

Regulasi Blur di Televisi Indonesia (Peran KPI dan LSF dalam Penerapan Blur atas Konten Siaran)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Oleh

Riko Aghista Wicaksono

16321145

**Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**REGULASI BLUR DI TELEVISI INDONESIA (PERAN KPI DAN LSF DALAM
PENERAPAN BLUR ATAS KONTEN SIARAN)**

Disusun oleh

RIKO AGHISTA WICAKSONO

16321145

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan
Dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi.

Tanggal: 20 Agustus 2020

Dosen Pembimbing Skripsi,

المعجزة الاستاذة الانبياء



Puji Rianto, S.I.P., MA
NIDN. 0503057601

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

REGULASI BLUR DI TELEVISI INDONESIA (PERAN KPI DAN LSF DALAM
PENERAPAN BLUR ATAS KONTEN SIARAN)

Disusun oleh

RIKO AGHISTA WICAKSONO

16321145

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Soisal Budaya

Universitas Islam Indonesia

Tanggal: 20 Agustus 2020

Dewan Penguji:

1. Ketua: Puji Rianto, S.I.P., MA
NIDN. 0503057601
2. Anggota: Dr. Rer. Soc. Masduki, S.Ag., MA., M.Si.
NIDN. 0511047202


(.....)


(.....)

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom

NIDN 0529098201

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Riko Aghista Wicaksono**

Nomor Mahasiswa : **16321145**

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setujui dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 20 Agustus 2020
Yang menyatakan,

Materai Rp. 6000



Riko Aghista Wicaksono

16321145

SURAT BUKTI MELAKUKAN PENELITIAN



LEMBAGA SENSOR FILM

Jalan MT. Haryono Kav. 47-48
Telp. 7902971 – 79191129, Fax. 7902971
KodePos – 12770
J A K A R T A

Nomor : 0185/K/LSF/VII/2020

13 Juli 2020

Hal : Keterangan telah melakukan penelitian

Yth. Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya (FPSB)
Universitas Islam Indonesia (UII)
di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rommy Fibri Hardiyanto
Instansi : Lembaga Sensor Film
Jabatan : Ketua Lembaga Sensor Film

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini telah melakukan penelitian/projek tugas akhir di instansi kami selama 2 (dua) bulan, dari Oktober hingga Desember.

Nama : Riko Aghista Wicaksono
NIM : 16321145
Fakultas : Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya – Universitas Islam Indonesia
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Penelitian : Regulasi Konten di Indonesia (Melacak Peran KPI dan LSF dalam Mengatur Konten di Indonesia, Kasus Penyensoran dalam Bentuk Blur)

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan. Atas kerjasama dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua

Rommy Fibri Hardiyanto

Tembusan:
Kepala Sekretariat LSF



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta 10120 Telp. 021-22348444 021-222035002, Fax. 021-021-21203907 www.kpi.go.id

Nomor : 250/SETKPI.31/KP01.15/07/2020
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Jakarta, 15 Juli 2020

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Psikologi & Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Indonesia Nomor 883/Dek/70/Div.Um.RT/X/2019 perihal Permohonan Izin Pengambilan Data untuk Skripsi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Riko Aghista Wicaksono
NIM : 16321145

Telah melakukan survei pada tanggal 16 Oktober 2019 di Kantor KPI Pusat dengan judul penelitian "Regulasi Konten di Indonesia (Melacak Peran KPI dan LSF dalam Mengatur Konten di Indonesia, Kasus Penyensoran dalam Bentuk Blur)" sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pemberitahuan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kabag. Perencanaan, Hukum dan
Humas,



(Umri)

MOTTO

“Jika Kamu Berbuat Baik (Berarti) Kamu Berbuat Baik Untuk Dirimu Sendiri. Dan Jika Kamu Berbuat Jahat, Maka (Kerugian, Kejahatan) Itu Untuk Dirimu Sendiri”

(QS. Al-Isra’ Ayat 7)

“Hidup Adalah Seni Menggambar Tanpa Penghapus”

(John W. Gardner)

“Be Strong But Not Rude, Be Kind But Not Weak, Be Bold But Don’t Bully, Be Humble But Not Shy, Be Proud But Not Arrogant”

(Jim Rohn)

الجامعة الإسلامية
الاستدلال بالاندية

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penelitian ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Penelitian yang berjudul “Regulasi Blur di Televisi Indonesia (Peran KPI dan LSF dalam Penerapan Blur atas Konten Siaran).”

Penulis sadar bahwa segala sesuatu yang pada akhirnya membuat penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik tidak terlepas dari peran penting orang-orang yang senantiasa membantu, membimbing, memberikan doa, dukungan, dan motivasi agar penelitian ini dapat segera diselesaikan. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak dan Ibu saya, terimakasih atas segala dukungan, doa, usaha dan segalanya yang telah kalian lakukan dan berikan untuk saya selama ini.
2. Ketiga kakak saya, Ditya Fitrianto Ajar Prabowo, Desia Dwi Riska, dan Febrian Jalu Ramadhan, terimakasih atas doa dan dukungan yang kalian beri.
3. Keluarga besar saya di Pati dan Kebumen. Terima kasih atas doa dan dukungan yang telah kalian berikan selama ini.
4. Pak Puji Rianto, S.I.P., MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang selalu membimbing dengan sabar dan memberikan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Seluruh dosen dan staff prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia atas segala bantuannya.
6. Narasumber dalam penelitian saya, yaitu Komisioner beserta Staff KPI, Pak Rommy selaku Juru Bicara LSF, Pak Bayu selaku anggota AJI, Bu Nina selaku Dosen Universitas Indonesia, Mas Heychael selaku mantan Direktur Remotivi, Mas Afwan perwakilan dari RTV, Mas Ato perwakilan dari MetroTV, dan Pak Mattheus perwakilan dari KompasTV.
7. Sahabat-sahabat saya, Riefat Fathanah yang selalu mengajak teman-temannya untuk mengerjakan skripsi hampir setiap hari. Krisal Putra yang membantu

mendengarkan wawancara narasumber saya yang kurang jelas dan menyediakan tempat untuk menitipkan buku ataupun laptop serta meminjamkan saya kemeja untuk wawancara di Jakarta. Nur Rizna Feramerina yang selalu menyediakan tempat untuk teman-temannya mengerjakan skripsi dan membantu saya untuk menyelesaikan skripsi saya di detik-detik akhir. Dika Adityas Pratiwi yang telah membantu mentranskrip salah satu wawancara saya walaupun hanya setengah dan mengingatkan saya untuk melanjutkan skripsi. Astia Lutfina yang mengingatkan saya untuk teliti dalam memilih trayek bus transjakarta agar tidak kesasar walaupun akhirnya saya tetap kesasar. Alan Rachmadi yang bersedia mendengarkan curhatan saya ketika dirumah dan selalu menjadi kawan dalam bermotor. Andrian Wibowo yang membantu saya untuk belajar bekerja secara professional. Kavca Dio yang menemani saya mengerjakan skripsi di detik-detik akhir. Terimakasih untuk semuanya, semoga kita sukses dan masih diberikan waktu untuk bertemu kembali.

8. Keluarga besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia angkatan 2016. Terima kasih telah menuliskan berbagai cerita selama masa perkuliahan.
9. Bang Isfan yang telah membantu dalam mencari narasumber MetroTV.

Akhir kata, saya memohon maaf apabila selama pengerjaan skripsi ini terdapat kelemahan dan kekurangan. Saya menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang saya miliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatu

Yogyakarta, 20 Agustus 2020

Penulis,



Riko Aghista Wicaksono

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	iii
SURAT BUKTI MELAKUKAN PENELITIAN	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tinjauan Pustaka	4
1. Penelitian Terdahulu	4
2. Landasan Teori	6
C. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Informan Penelitian	11
4. Waktu dan Lokasi Penelitian	11
5. Teknik Pengumpulan Data	11
6. Analisis Data	12
BAB II	13
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	13
GAMBARAN UMUM	13
A. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	13
B. Lembaga Sensor Film (LSF)	14
C. Sejarah Sensor di Indonesia	15
BAB III	23
TEMUAN DAN PEMBAHASAN	23
TEMUAN PENELITIAN	23

A. Kewenangan KPI sebagai Regulator Penyiaran di Indonesia.....	23
B. KPI dan Kewenangan Sensor	28
C. KPI dan Praktik Blur dalam Sensor TV.....	29
D. Aturan KPI berupa P3SPS sebagai Acuan dalam Memproduksi sebuah Program atau Tayangan	33
E. Sensor Oleh LSF.....	36
F. Ketimpangan antara KPI dan LSF	37
G. Sistem Negara Demokrasi tidak Menganut Sensor	41
PEMBAHASAN.....	49
1. Analisis Regulasi Penyiaran di Indonesia dengan Menggunakan Teori <i>Public Domain</i> dan Regulasi Media di Negara Demokrasi.....	49
2. Analisis Kewenangan KPI dan LSF dalam Mengatur Sensor dalam Bentuk Blur di Indonesia.....	52
BAB IV.....	55
PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Keterbatasan Penelitian	55
C. Saran dan Rekomendasi.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Alur Penjatuhan Sanksi KPI.....26



ABSTRAK

Riko Aghista Wicaksono. 16321145. Regulasi Blur di Televisi Indonesia (Peran KPI dan LSF dalam Penerapan Blur atas Konten Siaran). Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana KPI dan LSF dalam mengatur blur di Indonesia serta pengimplementasian aturan tersebut di media televisi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan strategi studi kasus untuk menghasilkan data deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan teknis dari Miles dan Huberman. Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori *public domain* dan *non public domain* serta teori regulasi media penyiaran di negara demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPI tidak berwenang melakukan sensor ataupun blur dan blur merupakan inisiatif lembaga penyiaran.

Kata Kunci: KPI, LSF, Regulasi Blur

ABSTRACT

Riko Aghista Wicaksono. 16321145. Blur Regulation in Indonesia Television (The Role of KPI and LSF in the Application of Blur to Broadcasting Content). Communication Studies Program, Faculty of Psychology and Social and Cultural Sciences, Islamic University of Indonesia. 2020.

This study aims to find out how the KPI and LSF in managing blur in Indonesia focuses on censorship in the form of blur and the implementation of these rules in television media in Indonesia. This study uses qualitative research methods using a case study strategy to produce descriptive data. Data collection techniques using observation, interviews, documentation and literature study. Data analysis techniques using technical from Miles and Huberman. The theory used in this research is the theory of public domain and non public domain as well as the theory of broadcast media regulation in democratic countries. The results shows that KPI is not authorized to censor or blur and blur is an initiative of broadcasters.

Keywords: *KPI, LSF, Blur Regulation*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Regulasi menurut *Cambridge Dictionary* merupakan “*an official rule or the act of controlling something.*” (<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/regulation>, diakses pada tanggal 27 Maret 2019). Sejalan dengan hal tersebut, Dominick (2001:214, seperti dikutip dalam Masduki, 2006:54) mengemukakan tiga alasan perlunya regulasi penyiaran. *Pertama*, terbatasnya spektrum frekuensi radio sebagai milik publik (*public domain*). *Kedua*, akses media penyiaran yang luas (dari wilayah publik hingga privat). *Ketiga*, dampak media penyiaran terhadap sosial-ekonomi maupun politik. Alasan tersebut diperkuat juga dengan teorinya yang disebut *the pervasive presence theory*, Dominick (seperti dikutip dalam Masduki, 2006:55): mengasumsikan bahwa media penyiaran sangat berpengaruh kepada masyarakat melalui pesan yang ofensif yang masuk ke wilayah privat, sehingga diperlukan peraturan agar kepentingan-kepentingan masyarakat dapat terwadahi dan terlindungi. Teori ini juga mengharuskan negara untuk membuat regulasi tentang isi (konten) siaran melalui proses yang demokratis. Masduki (2006:55) juga mengungkapkan tiga prinsip regulasi yang ideal; yaitu, memastikan bebasnya intervensi antar frekuensi, memastikan terjadinya pluralitas politik dan budaya dalam isi siaran, dan menyediakan apa yang masyarakat butuhkan.

KPI, sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran (Pasal 7 UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran). Didirikan pada tahun 2003 sebagai lembaga yang melaksanakan berbagai peran dan fungsi untuk menjamin pelaksanaan sistem penyiaran yang demokratis (Wahyono, *et.al*, 2011:93). KPI juga mengatur mengenai isi siaran (pasal 36&37 UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran) dan mempunyai wewenang, salah satunya yaitu menetapkan standar program siaran (SPS) dan menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (P3). Namun, dalam tubuh KPI muncul persoalan kelembagaan, persoalan yang dimaksud adalah yang berasal dari irisan kewenangan regulator media. Salah satu lembaga yang memiliki irisan kewenangan dengan KPI adalah LSF, yaitu terkait dengan wewenang LSF untuk melakukan penyensoran pada film, padahal, jika menganut pada prinsip negara demokrasi, KPI tidak diperbolehkan untuk melakukan sensor (Wahyono, *et.al*, 2011: 116). LSF sendiri merupakan lembaga yang melakukan penyensoran setiap film dan iklan film serta lembaga

yang bersifat tetap dan independen yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia (PP No.18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film).

Dalam negara demokrasi, negara hanya sebagai fasilitator. Selain itu, kekreativitasan dan kebebasan diberikan sepenuhnya dalam sistem negara demokrasi. Namun, tidak berarti bisa sebebas-bebasnya, tetap ada peraturan yang mengatur dan tidak ada sensor, karena pada dasarnya negara yang menganut sistem demokrasi, sensor ditiadakan didalamnya (Siregar, seperti dikutip dalam Wahyono *et.al*, 2011:xx). Rivers *et.al* (2003, seperti dikutip dalam Wahyono, *et.al*, 2011: 117) juga menambahkan bahwa *self regulatory* serta *self censorship* merupakan bagian dari negara yang berprinsip demokratis, dimana demokrasi percaya pada rasionalitas dan daya kritis masyarakat. Sehingga, tidak diperkenankan adanya sensor didalam sistem negara yang demokratis.

Kewenangan LSF berdasarkan UU No. 8 tahun 1992 tentang Perfilman dan juga UU No. 33 tahun 2009 (Pasal 57 ayat 1) tentang Perfilman melakukan sensor terhadap film dan iklan film (Wahyono, *et.al*, 2011:117). Begitu juga didalam pasal 47 UU Penyiaran, yang wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang (LSF) yaitu film dan iklan film (seperti dikutip dalam <https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2012/11/uu-no-32-tahun-2002-tentang-penyiaran.pdf>, diakses pada tanggal 27 Maret 2019). Sehingga, materi diluar itu bukanlah kewenangan dari LSF. Sensor film sendiri merupakan penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film ataupun iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum (seperti dikutip dalam http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/5168_1434-UU33Tahun2009Perfilman.pdf, diakses pada tanggal 27 Maret 2019).

Selain itu, sensor dalam bentuk *blur* terhadap program acara televisi yang dilakukan oleh internal lembaga penyiaran juga menuai beberapa keluhan. Misalnya, seperti yang dikutip dalam *tirto.id* yang berjudul “Sensor-sensor yang Bikin Keki di Layar Kaca” (<https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/sensor-di-layar-tv-kita-menggambarkan-penonton-adalah-subjek-pasif-cHr7>, diakses pada tanggal 27 Maret 2019), memperlihatkan bahwa SCTV pernah melakukan *blur* pada aktivitas pemerah susu sapi di salah satu program anak, kemudian Global TV yang pernah menge-*blur* bikini yang dipakai tokoh *Sandy* (serial animasi *Spongebob Squarepants*), dan Trans7 yang melakukan *blur* pada payudara patung di tayangan ‘Titik Peradaban’. Tak hanya itu, *BBC News* pada

tanggal 19 September 2016 juga memberitakan mengenai *blur* pada atlet renang Pekan Olahraga Nasional 2016. (https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/09/160919_trensosial_atlet_reang_blur, diakses pada tanggal 27 Maret 2019).

Blur sendiri merupakan teknik *editing* untuk memperhalus sebuah gambar atau tampilan grafis sehingga memberikan kesan buram (Irawan, 2009 seperti dikutip dalam Sugianto, 2017:1). Menurut Sugianto (2017:1), *blur* merupakan cara yang dilakukan lembaga penyiaran untuk memberikan batasan pada adegan-adegan yang dinilai tidak sesuai dengan P3SPS. Namun, tambahnya, *blurring* juga dapat menghilangkan pesan yang ingin disampaikan kepada audiens.

Seperti yang ditulis oleh Wisnu pada laman *beritagar.id*, (<https://beritagar.id/artikel/telatah/tayangan-blur-akibat-kebijakan-tak-jelas>, diakses pada tanggal 27 Maret 2019). Lembaga penyiaran dalam menginterpretasikan P3SPS asal-asalan karena mereka takut terkena teguran atau sanksi jika tidak melakukan sensor internal dengan ketat. Namun, seperti pada pasal 18 SPS mengenai pelarangan adegan seksual, terdapat larangan salah satunya yaitu “mengesankan ketelanjangan”, hal tersebut masih bersifat abstrak, karena tidak diperjelas ketelanjangan seperti apa yang dimaksud dan dengan batasan apa saja ketelanjangan bisa diukur. Wuryanta (2014:4) mengatakan bahwa UU Penyiaran pada satu sisi bertujuan untuk melindungi publik dari pengaruh penyiaran yang negatif, akan tetapi hal tersebut tidak dirumuskan secara tuntas sejauhmana batasan-batasan perlu dan rasional untuk dilakukan.

Jaspher Otieno pada tahun 2017 pernah melakukan penelitian dengan judul “Regulation of Media Content in Kenya: In Search of a Paradigm in the Era of Convergence”. Dalam penelitian tersebut ia menganalisis mengenai sistem pengaturan media di Kenya dan memberikan saran yang tepat untuk merekomendasikan sistem yang sesuai. Metode yang digunakan didalam penelitian ini yaitu tinjauan literatur dari berbagai jurnal, buku, ataupun yang lain. Kemudian, hasil yang didapatkan adalah bahwa saat ini Kenya menerapkan dua sistem media, yaitu *statutory regulatory system* dan *statutory media self-regulatory system*. Selain itu Shariff dan Kosmin pada tahun 2012 juga pernah melakukan penelitian dengan judul “Regulating Content in Broadcasting, Media, and the Internet: A Case Study on Public Understanding of their Role on Self-Regulation”. Dalam penelitiannya, ia berupaya untuk mengidentifikasi pemahaman tentang konsep *self*

regulation di kalangan masyarakat dan untuk menguji konsep tentang *self regulation*. Dalam penelitiannya, Shariff dan Kosmin menggunakan pendekatan kualitatif, karena menurutnya hal tersebut dianggap tepat. Kemudian, temuan penelitian menunjukkan bahwa adanya kebutuhan untuk mengidentifikasi secara memadai peran yang dimainkan oleh kode konten terutama pada *public responsibility* terhadap *self regulation* karena bertanggungjawab sebagai seperangkat pedoman industri dalam berurusan dengan penggunaan dan penyebaran konten untuk konsumsi publik.

Penelitian ini berupaya mengetahui bagaimana KPI dan LSF berperan dalam mengatur regulasi blur di Indonesia berfokus pada sensor terutama dalam bentuk blur serta pengimplementasian aturan tersebut di media televisi di Indonesia. Peneliti menggunakan teori regulasi media yang menggunakan *public domain* dan *non public domain* serta teori regulasi media penyiaran di negara demokrasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran KPI dan LSF dalam pengaturan blur atas konten siaran di Indonesia?. Melalui wawancara terhadap beberapa ahli dibidangnya serta beberapa pelaku penyiaran, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran KPI dan LSF dalam mengatur blur atas konten siaran televisi di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi lingkungan akademis maupun masyarakat pada umumnya agar tidak keliru memahami bagaimana sensor dalam bentuk blur diatur dan diimplementasikan di media televisi kita. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai jurnal literasi bagi khalayak media penyiaran terutama televisi serta dapat dijadikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

B. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian Jasper Otieno (2017) yang berjudul “Regulation of Media Content in Kenya: In Search of a Paradigm in the Era of Convergence” menganalisis mengenai sistem pengaturan media di Kenya dan memberikan saran yang tepat untuk merekomendasikan sistem yang sesuai. Metode yang digunakan didalam penelitian ini yaitu tinjauan literatur dari berbagai jurnal, buku, ataupun yang lain. Kemudian, hasil yang didapatkan adalah bahwa saat ini Kenya menerapkan dua sistem media, yaitu *statutory regulatory system* dan *statutory media self-regulatory system*. Penelitian ini juga merekomendasikan negara Kenya untuk mengaplikasikan *statutory media self-regulatory*, karena sistem tersebut merupakan sistem yang tepat untuk mengembangkan demokrasi. Serta penelitian ini

merekomendasikan untuk meninjau peraturan perundang-undangan yang mengatur ketiga regulator agar sesuai dengan kemajuan teknologi dalam industri media dan menghindari peran yang saling bertabrakan dan bersaing.

Siti Zabedah Mohd Shariff, Rohayu Kosmin (2012) juga melakukan penelitian dengan judul “Regulating Content in Broadcasting, Media, and the Internet: A Case Study on Public Understanding of their Role on Self-Regulation”. Dalam penelitiannya, ia berupaya untuk mengidentifikasi pemahaman tentang konsep *self regulation* di kalangan masyarakat dan untuk menguji konsep tentang *self regulation*. Dalam penelitiannya, Shariff dan Kosmin (2012) menggunakan pendekatan kualitatif, karena menurutnya hal tersebut dianggap tepat. Kemudian, temuan penelitian menunjukkan bahwa adanya kebutuhan untuk mengidentifikasi secara memadai peran yang dimainkan oleh kode konten terutama pada *public responsibility* terhadap *self regulation* karena bertanggungjawab sebagai seperangkat pedoman industri dalam berurusan dengan penggunaan dan penyebaran konten untuk konsumsi publik.

Penelitian Barratt, Lenton, Allen (2013) yang berjudul “Internet Content Regulation, Public Drug Website and the Growth in Hidden Internet Services”. Penelitian ini mengeksplorasi mengenai regulasi konten internet dari perspektif *drug-policy* dengan menjelaskan dampak yang mungkin timbul dari penyensoran terhadap situs *drug websites* dan pertumbuhan parallel dalam layanan internet tersembunyi. Dalam penelitian ini, para peneliti menyajikan temuan dari *mixed-methods study of online drug discussion*. Temuan dalam penelitian ini yaitu bahwa situs web yang didalamnya membahas mengenai *drug*, yang kemungkinan akan diblokir oleh *filter*, pada kenyataannya berkontribusi positif terhadap pengurangan dampak buruk. Situs semacam itu membantu orang untuk mengakses informasi yang lebih komprehensif dan relevan daripada yang tersedia di tempat lain.

Penelitian berikutnya yaitu yang dilakukan oleh Sjachro (2017) yang berjudul “Pelaksanaan Regulasi Penyiaran di Daerah, Studi di Sepuluh Provinsi”. Penelitian ini meneliti mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi di daerah-daerah, evaluasi ini lebih diarahkan untuk berupaya mengetahui secara objektif peluang orang di daerah mengakses kepemilikan televisi lokal dan dampak daripada isi siaran televisi terhadap masyarakat yang ada di daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, berupa survey kepada para sepuluh *stakeholder* penyiaran yang dipilih secara

purposif di wilayah penelitian. Hasil dari penelitian yaitu bahwa regulasi penyiaran tidak dapat dijalankan dengan baik di daerah yang dilakukan penelitian, karena kebijakan dari pemerintah pusat yang tidak membuka izin penyelenggaraan secara luas di daerah. Hal ini juga berpengaruh kepada warga daerah yang mengeluhkan mengenai isi siaran televisi nasional yang dinilai merugikan masyarakat dan atau kebudayaan-kebudayaan lokal.

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nizomi (2018) yang berjudul “Literasi Media (Analisis Isi terhadap Tayangan Televisi Pesbukers)”. Dalam penelitiannya, Nizomi (2018) menganalisis mengenai pelanggaran terhadap standar program siaran (SPS) yang dilakukan oleh tayangan Pesbukers agar dapat diketahui bagaimana penerapan SPS dalam tayangan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis isi terhadap tayangan Pesbukers yang tayang pada 22 Maret 2018. Hasil yang ditemukan yaitu adanya beberapa pelanggaran tayangan Pesbukers, seperti adanya adegan kekerasan, ungkapan kasar ataupun makian. Secara tidak langsung, mengartikan bahwa SPS yang seharusnya menjadi pedoman tidak berjalan secara maksimal.

2. Landasan Teori

Skripsi ini secara khusus membahas fenomena sensor berupa blur dalam siaran televisi di Indonesia. Dikaitkan dengan regulasi penyiaran dan film dan peran regulator yaitu KPI dan LSF. Secara konseptual, blur memiliki makna *something that you cannot see clearly* (<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/blur>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020). Selain itu, menurut Irawan (2009, seperti dikutip dalam Sugianto, 2017:1) *Blur* merupakan teknik *editing* untuk memperhalus sebuah gambar atau tampilan grafis sehingga memberikan kesan buram. Ww (<https://wawasan.co/news/detail/49/gambar-blur-dan-aturan-absurd>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020) mengatakan bahwa blur merupakan kelanjutan dari sensor yang diupayakan oleh suatu pihak untuk melindungi publik dari hal yang dianggap berbahaya pada media siaran.

Jika merujuk pada pendapat Kovach dan Rosenstiel, media harus memiliki peran sebagai *sense maker* dan *smart aggregator* agar audiens mendapatkan informasi yang jelas, masuk akal dan bermutu. Namun, menurut responden yang saya wawancarai, dengan hadirnya blur dilayar televisi membuat informasi menjadi tidak masuk akal dan aneh jika dilakukan pada objek yang salah. Blur sendiri terjadi karena inisiatif lembaga penyiaran atas dasar peraturan yang mengharuskan lembaga penyiaran melakukan swasensor.

Namun, didalam peraturan tersebut tidak jelaskan bagaimana sistematika sensor atau blur sehingga pemaknaan terhadap pasal-pasal yang ada berbeda-beda antara lembaga penyiaran yang satu dengan yang lain. Selain itu, blur atau pengaburan juga dilakukan oleh internal lembaga penyiaran dengan cara memburamkan objek yang menurut mereka melanggar aturan P3SPS seperti mengesankan ketelanjangan, seksualitas ataupun yang berbau pornografi.

Didalam sistem negara demokrasi, regulasi terhadap media dibagi menjadi dua bagian, yaitu media yang menggunakan *public domain* (ranah publik) dan media yang tidak menggunakan *public domain* (Siregar, 2008 seperti dikutip dalam Rianto *et.al*, 2012:5). Rianto,*et.al* (2012:5) menambahkan, buku, majalah, surat kabar, ataupun film yang tidak ditayangkan di televisi merupakan beberapa media yang tidak menggunakan ranah publik. Selain itu, Siregar *et.al* (2014:27) menambahkan, bahwa pada prinsipnya, media yang tidak menggunakan *public domain*, intervensi negara dalam kehidupan bermedia sangat kecil, dan dalam pengaturannya lebih longgar karena menganut prinsip *self regulatory*. Sementara itu, media yang menggunakan *public domain*, regulasinya diatur sangat ketat (*highly regulated*), karena media yang menggunakan ranah publik menggunakan frekuensi, misalnya televisi dan radio, sehingga dibentuk peraturan perundang-undangan khusus di bidang penyiaran (Riyanto *et.al*, 2012:7). Senada dengan pernyataan tersebut, McQuail (1994:173, seperti dikutip dalam Subiakto, 2001:71) mengemukakan bahwa media elektronik (televisi dan radio) senantiasa ada aturannya di berbagai negara, baik untuk infrastruktur penggunaan frekuensi ataupun *content*-nya.

Seperti di negara Inggris, pengaturan konten siaran untuk remaja dibawah delapan belas tahun misalnya, diatur secara ketat oleh Ofcom yang merupakan “*regulator for the communications services*” di Inggris (<https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/what-is-ofcom>, diakses pada tanggal 8 April 2019). Pada salah satu bab pada bukunya yang berjudul “The ofcom Broadcasting Code” yang terbit pada awal tahun 2019. Ofcom menuliskan beberapa *statement* mengenai perlindungan terhadap remaja dibawah delapan belas tahun pada konten siaran di televisi, yaitu (https://www.ofcom.org.uk/_data/assets/pdf_file/0016/132073/Broadcast-Code-Full.pdf, diakses pada tanggal 8 April 2019): Material atau konten yang mungkin secara serius dapat merusak perkembangan fisik, mental, ataupun moral remaja berumur dibawah delapan belas tahun tidak boleh disiarkan. Lalu, tayangan mistis tidak boleh disiarkan ketika konten cenderung diakses oleh anak-anak. Dan, *adult sex material* tidak boleh disiarkan selain

antara pukul 22.00-05.30. Kemudian, apabila kode tersebut dilanggar, Ofcom akan menyelediki kasus (dapat berasal dari pengaduan ataupun yang lain) lalu mem-*publish* temuannya dan menjelaskan mengapa *broadcaster* tersebut melanggar pada laman websitenya, dan dapat menjatuhkan hukuman kepada *broadcaster*.

Dominick, *et.al* (2004, seperti dikutip dalam Rianto, *et.al*, 2012:7-8) mengemukakan tiga alasan mengapa media yang menggunakan ranah publik (*public domain*) berbeda dengan media yang tidak menggunakan ranah publik. Pertama, *public domain* merupakan barang publik, sehingga frekuensi yang merupakan milik publik, harus digunakan untuk kesejahteraan maupun kemakmuran rakyat. Yang selanjutnya, pada *public domain* terkandung prinsip *scarcity* (*scarcity theory*), yang menegaskan bahwa terbatasnya jumlah frekuensi yang berasal dari spektrum gelombang radio. Ketiga, memiliki sifat yang menembus (*pervasive presence theory*), teori ini mengasumsikan bahwa siaran media berpengaruh kepada masyarakat melalui pesannya dan masuk ke wilayah pribadi, serta tersebar secara cepat ke ruang-ruang keluarga, berbeda dengan media cetak, dimana kontrol sepenuhnya tergantung kepada pembaca. Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Gerbner (1972, seperti dikutip dalam Solihat, 2015:100), bahwa penetrasi pengaruh penyiaran terhadap persepsi publik jauh lebih besar daripada melalui media cetak.

Siregar seperti dikutip dalam Rianto *et.al* (2012:ix) mengungkapkan bahwa kehidupan media dan komunikasi yang demokratis di indikator oleh jaminan terhadap kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), jaminan terhadap kebebasan berbicara (*freedom of speech*) dan kebebasan pers (*freedom of press*). Namun, tambahnya, ketiga kebebasan tersebut tidak cukup, perlu adanya jaminan terhadap *diversity of voices, diversity of content, and diversity of ownership*. Hal ini sejalan dengan prinsip mengenai regulasi media didalam negara demokrasi yang dikemukakan oleh McQuail (2010:7) yaitu *diversity or pluralism*, dimana diperlukannya keberagaman kepemilikan agar masyarakat dapat memilih media sesuai dengan kebutuhan ataupun sudut pandang masing-masing.

Didalam sistem penyiaran yang demokratis, diperlukan penjaminan atas keberadaan lembaga penyiaran publik dan komunitas agar terwujudnya *diversity of content* (Rianto *et.al*, 2012:2). Selain itu, Rianto *et.al* (2012:2-3) juga menambahkan tiga hal tentang sistem penyiaran di negara demokrasi, yaitu adanya pembatasan terhadap kepemilikan lembaga penyiaran swasta agar terwujudnya ketiga *diversity* tersebut, adanya sistem penyiaran berjaringan, dan pemerintah tidak menjadi regulator tunggal dalam

bidang penyiaran, karena dalam negara demokrasi, pemerintah lebih sebagai fasilitator dibandingkan menjadi regulator media, penyiaran diatur oleh lembaga negara independen.

Kemudian, menurut McQuail (2010:7), didalam negara demokrasi, regulasi media memiliki beberapa prinsip, yaitu *independence*, dimana tidak adanya tekanan ataupun batasan dari kepentingan pemerintah ataupun yang lain, dan “*independence is a necessary condition for playing a critical and creative role in society*”. Selanjutnya, diperlukan adanya *information quality*, dimana media harus memiliki standar kualitas yang tinggi untuk menginformasikan pesan yang akan disampaikan kepada publik. Yang terakhir ialah perlu adanya prinsip *social and cultural order*, dimana adanya harapan bahwa media akan selalu menghormati dan mematuhi norma dasar yang ada pada masyarakat.

Selain itu, dalam sistem negara demokrasi, isi siaran harus didasarkan demi kepentingan publik, ini karena media penyiaran memiliki peran yang penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, maupun budaya, serta penyiaran berpengaruh besar terhadap pembentukan pendapat, sikap ataupun perilaku khalayak (Rianto, *et.al*, 2012:84).

Menurut Haryatmoko (2010, seperti dikutip dalam Wahyono, *et.al*, 2011:120) menyebutkan bahwa regulasi harus dapat menjamin pluralitas gagasan atau opini yang merupakan bagian dari integral demokrasi. Tak hanya itu, regulasi media juga harus membantu publik untuk mendapatkan informasi sesuai dengan tuntutan kredibilitas.

Cuilenberg & McQuail (1998:67, seperti dikutip dalam Solihat, 2015:99) juga mengatakan bahwa terdapat tiga karakteristik yang harus terwujud pada sistem media yang demokratis. Yang pertama ialah independensi media, dimana pemerintah, swasta, ataupun kepentingan pasar tidak campur tangan. Yang kedua yaitu media harus memiliki *accountability*, dimana media bertanggungjawab kepada masyarakat umum, pengguna, maupun khalayaknya. Yang terakhir yaitu dimana media dapat menjamin keberagaman (*diversity*), baik politik, sosial, ekonomi, maupun budaya.

Dalam negara demokrasi juga, menurut Rivers *et.al* (2003, seperti dikutip dalam Wahyono, *et.al*, 2011:117) yaitu bahwa negara yang demokratis berprinsip *self regulatory* dan *self censorship*, dimana demokrasi percaya pada daya kritis dan rasionalitas masyarakat. *Self regulation* sendiri menurut Puddephatt (2011:12) yaitu *combination of standarts setting out the appropriate codes of behavior for the media that are necessary to support freedom of expression, and process how those behaviours will be monitored or*

held to account. Tambahnya lagi, *Self regulation* mempertahankan independensi media dan melindungi media dari campur tangan pemerintah.

Amerika yang merupakan salah satu negara yang memegang prinsip demokrasi, memiliki satu badan independen yaitu FCC (Federal Communications Commission) yang mengatur tentang regulasi komunikasi, salah satunya pada televisi (seperti dikutip dalam <https://www.fcc.gov/about/overview>, diakses pada tanggal 10 April 2019). Peran FCC dalam mengawasi konten program siaran sangat terbatas dan *First Amendment and the Communications Act* melarang Commission menyensor materi siaran, serta seorang *broadcaster* bertanggungjawab sendiri terhadap materi apa yang akan ditayangkan (seperti dikutip dalam <https://www.fcc.gov/sites/default/files/public-and-broadcasting.pdf>, diakses pada tanggal 10 April 2019)

C. Metode Penelitian

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan bagaimana KPI dan LSF berperan dalam mengatur blur atas konten siaran di televisi Indonesia. Sehingga dari pertanyaan tersebut didapatkan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan strategi studi kasus. Menurut Rianto (seperti dikutip dalam Narendra, 2008:83), studi kasus merupakan metode yang dilakukan untuk mencari penjelasan secara mendalam atas kasus yang diteliti dan metode ini digunakan untuk kasus yang spesifik, terbatas oleh waktu, serta proses dalam pengumpulan datanya menggunakan berbagai macam sumber. Tambahnya, studi kasus merupakan metode yang memiliki keunggulan, yakni tidak hanya mampu menjawab pertanyaan “apa” (penelitian eksploratif), ataupun pertanyaan bagaimana (penelitian deskriptif), tetapi juga mampu menjawab pertanyaan “mengapa” (penelitian eksplanatif). Eksplanatif bertujuan untuk menyingkap konteks peristiwa, atau fenomena atau kasus yang sedang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Yin (2002, seperti dikutip dalam Prihatsanti *et.al*, 2018:128), dalam menggunakan pendekatan studi kasus, perlu mempertimbangkan beberapa hal, yang pertama yaitu penelitiannya berfokus untuk

menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa, serta seorang peneliti tidak dapat memanipulasi perilaku subjek yang terlibat ketika menggunakan pendekatan ini.

Data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell (*terj. Saifuddin et.al, 2018:63-64*) penelitian kualitatif digunakan ketika terdapat isu atau masalah yang perlu di eksplorasi dan untuk mendapatkan suatu pemahaman yang detail terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

Kemudian didalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Conny (2010:60) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif memaparkan secara langsung serta memberikan gambaran satu persatu terkait dengan apa yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan realitas yang ada tanpa rekayasa serta tidak mengubah fakta. Data deskriptif berupa teks digunakan didalam penelitian ini.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian pada penelitian ini adalah berasal dari dua orang komisioner KPI, satu orang juru bicara LSF, tiga orang pelaku penyiaran, serta tiga orang pengamat penyiaran.

4. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2019 hingga bulan April 2020. Lokasi penelitian berada di Jakarta yaitu di kantor KPI, LSF, Metro TV, Kompas TV, RTV, serta beberapa tempat lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa kata maupun tulisan.

A. Observasi

Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati proses penyensoran yang dilakukan oleh para pelaku penyiaran serta pengamatan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh KPI.

B. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara *face to face* (bertatap), dimana peneliti mendatangi beberapa perwakilan KPI, LSF, para pelaku penyiaran serta pengamat penyiaran.

C. Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder yang didapatkan dari hasil pengamatan langsung.

D. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari informasi tambahan melalui web, jurnal, ataupun buku untuk mendapatkan tambahan data sekunder dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Terdapat tiga hal dalam analisis data menurut Miles dan Huberman (1992, seperti dikutip dalam Rianto, 2016:178) , yang pertama yaitu mereduksi data yang berarti memilah data yang diperlukan atau tidak diperlukan. Kemudian yang kedua, menyajikan data, yaitu menyusun informasi. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau menyimpulkan data.



BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan mengenai gambaran umum dari objek yang akan diteliti, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Lembaga Sensor Film (LSF). Gambaran umum ini meliputi profil, visi dan misi, struktur organisasi dari kedua lembaga tersebut. Selain itu, peneliti juga akan menuliskan mengenai sejarah sensor di Indonesia.

GAMBARAN UMUM

A. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

a. Profil KPI

KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Lahir atas amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (Tingkat Provinsi). Anggota KPI Pusat terdiri dari 9 orang yang dipilih oleh DPR dan anggota KPI Daerah terdiri dari 7 orang yang dipilih oleh DPRD.

b. Visi dan Misi KPI

Visi : Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Misi :

1. Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan isi siaran.
2. Melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap struktur sistem siaran dan profesionalisme penyiaran.
3. Membangun kelembagaan KPI dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
4. Meningkatkan kapasitas Sekretariat KPI.

c. Struktur Organisasi KPI

KPI memiliki tiga bidang dalam melakukan pekerjaannya, yaitu bidang kelembagaan, bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran, serta bidang pengawasan isi siaran. (sumber: *kpi.go.id*)

B. Lembaga Sensor Film (LSF)

a. Profil LSF

Lembaga Sensor Film (LSF) adalah lembaga yang melakukan penyensoran setiap film dan iklan film (PP No.18 tahun 2014 tentang LSF). Anggota LSF berjumlah 17 orang terdiri atas 12 orang unsur masyarakat dan 5 orang unsur Pemerintah (Pasal 64 ayat 2 UU No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman). Anggota LSF diangkat oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 64 ayat 3 UU No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman)

b. Visi dan Misi LSF

Visi : Terbangunnya Lembaga Sensor Film yang independen, tangguh dan profesional dalam melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dan mendorong berkembangnya perfilman nasional yang berdaya saing sesuai tata nilai budaya bangsa yang unggul

Misi :

1. Merevitalisasi sistem kelembagaan dan sumber daya manusia Lembaga Sensor Film yang mandiri dan profesional serta berkarakter sehingga menjadi lembaga yang benar-benar independen.
2. Melengkapi infrastruktur sarana dan prasarana sensor sesuai tuntutan perkembangan teknologi.
3. Mendorong produktivitas usaha perfilman yang lebih bermutu sesuai dengan tata nilai budaya bangsa.
4. Mensosialisasikan pedoman dan kriteria film kepada para pemilik film untuk membuat film bermutu.
5. Memotivasi masyarakat untuk melakukan sensor mandiri (self-censorship)
6. Membentuk Lembaga Sensor Film Perwakilan yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
7. Melakukan kajian penyiapan peraturan perundang-undangan untuk penerapan sensor.

c. Struktur Organisasi LSF

Struktur Organisasi LSF terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua dan Sekretaris Komisi I, Ketua dan Sekretaris Komisi II, Ketua dan

Sekretaris Komisi III, Ketua Sub Komisi I dan Anggota, Ketua Sub Komisi II dan Anggota, serta Ketua Sub Komisi III dan Anggota.
(sumber: *lsf.go.id*)

C. Sejarah Sensor di Indonesia

Seperti yang dikatakan oleh Santoso *et.al* (2016: 16), sejarah awal kemunculan kebijakan sensor di Indonesia yaitu ketika Ordonansi Film Tahun 1916 yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 18 Maret 1916 berlaku. Ordonansi ini ditetapkan di Batavia serta dimasukkan kedalam dua lembaran negara. Yang pertama yaitu Staatsblad van Nederlandsch Indie nomor 276 yang ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Idenburg yang tugasnya adalah mengawasi sekaligus melakukan pemotongan terhadap film-film yang akan diedarkan (Santoso *et.al*, 2016: 26) serta dalam ordonansi ini disebut jelas tentang Komisi Penilai Film ataupun bisa disebut juga dengan “*Commissie voor de Keuring van Film*” atau diterjemahkan sebagai Komisi Pemeriksaan Film (Supardi, seperti dikutip dalam Santoso *et.al*, 2016: 25). Selanjutnya, lembaran kedua Staatsblad van Nederlandsch Indie nomor 277 yang ditetapkan pada tanggal yang sama berisi mengenai pengawasan pertunjukan film di empat kota yaitu Semarang, Batavia, Surabaya, dan Medan.

Selain itu menurut Paeni *et.al* seperti dikutip dalam LSF RI (2011: 16) undang-undang mengenai sensor awalnya ditujukan kepada para pemilik gedung bioskop guna mempertimbangkan apakah isi film tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah sehingga kemudian film tersebut layak untuk diputar atau tidak dan dapat ditonton oleh siapapun yang memiliki karcis masuk. Tambahnya, pedoman yang digunakan oleh KPF dalam melakukan penyensoran yaitu mengikuti pedoman seperti yang diberlakukan di AS. Terdapat delapan pedoman dalam melakukan penyensoran, yaitu: (1) melarang adanya unsur kecabulan, (2) melarang kekerasan atau ketidaksopanan yang dianggap diluar batas kepatutan, (3) melarang tindak kejahatan yang digambarkan secara rinci yang dapat ditiru, (4) melarang penggambaran suatu tindak kriminal yang luar biasa, (5) melarang memperlama adegan yang penuh kebrutalan, kekerasan, kekejaman dan kejahatan yang tidak layak, (6) melarang adegan yang menggambarkan penghinaan pada Tuhan, (7) melarang adegan yang dapat mencemarkan nama seseorang berkenaan dengan perkara pidana yang menunggu keputusan di Pengadilan dan larangan penggambaran yang merusak reputasi seseorang, serta (8) melarang penggambaran dalam adegan atau suatu

film yang mengandung unsur-unsur yang cenderung memperburuk nilai-nilai kesusilaan atau tata kehidupan sosial masyarakat.

Tak hanya itu, dibalik ditetapkannya Ordonansi Film 1916 oleh pemerintah Hindia Belanda terselip kepentingan pemerintah kolonial pada waktu itu untuk mencegah munculnya atau berkembangnya kesadaran kebangsaan bagi kaum pribumi dan untuk mencegah hal tersebut KPF mempunyai kewenangan untuk memotong ataupun menolak film (terutama dari AS) karena film asal AS salah satunya menggambarkan sosok orang kulit putih yang “brengsek”, oleh karenanya dengan adanya kebijakan sensor tersebut secara tidak langsung juga mencegah tumbuhnya kesadaran mengenai arti “kebangsaan”, “kemerdekaan”, dan “kedaulatan” bagi kaum pribumi (Paeni *et.al* seperti dikutip dalam LSF RI, 2011: 59). Selain itu, pada umumnya film buatan AS melunturkan citra serta keanggunan ras kulit putih yang dianggap sebagai kaum yang bermartabat, sehingga kebijakan film tersebut juga untuk menjaga ketentraman, ketenangan dan keamanan hidup kaum kulit putih khususnya Belanda yang pada saat itu menguasai Indonesia.

Seperti apa yang disampaikan oleh Santoso *et.al* (2016:27) bahwa Ordonansi Film mengalami tujuh kali pembaruan dalam kurun waktu 24 tahun sejak diberlakukannya Ordonansi Film 1916. Ordonansi ini mengalami penyempurnaan ataupun perubahan karena adanya dinamika pemikiran para pejabat kolonial terhadap pertunjukkan film di negeri ini. Perubahan itu dimulai ketika ditetapkannya Ordonansi Film 1919 mengenai pembentukan sub-sub komisi di daerah, kemudian berlanjut kepada Ordonansi Film 1920 tentang penghapusan sub-sub komisi pengawasan di Semarang, Batavia, Medan, dan Surabaya. Setelah itu keluar lagi Ordonansi Film 1922 mengenai kewajiban membayar biaya penilaian film, tiga tahun setelahnya yaitu Ordonansi Film 1925 berbicara mengenai KPF di Batavia merupakan satu-satunya komisi penilaian film di Hindia Belanda. Ordonansi Film 1926 merupakan peraturan yang ditujukan untuk melengkapi Ordonansi Film 1925 mengenai tambahan anggaran untuk biaya listik, barang cetakan, dll. Pada 1930 ditetapkan Ordonansi Film mengenai hak pemilik film untuk mendapatkan keterangan (antara lain mengapa filmnya dilarang untuk diedarkan) serta Ordonansi Film 1940 tentang *Film Commissie* (Komisi Film). Dalam Ordonansi Film tahun 1919 disebutkan tiga tugas sub komisi didaerah, yang pertama yaitu memberikan izin pertunjukkan film di bioskop, kemudian para anggota sub komisi diberikan kewenangan untuk memeriksa bioskop, dan bagi yang melanggar ketentuan tentang sensor film disanksi delapan hari penjara atau denda f.100 (Paeni *et.al* seperti dikutip dalam LSF RI, 2011:76).

Pengguntingan film yang dilakukan oleh KPF dan dengan adanya hukuman kepada pelanggaran keputusan komisi merupakan cara pemerintah Hindia Belanda untuk menghambat masuknya film dari AS. Cara ini diambil karena menurutnya sulit sekali membatasi secara langsung dengan kuota terhadap film yang masuk. Namun, orientasi yang diharapkan tercapai melalui kebijakan sensor yang dilakukan oleh pemerintah kolonial ini tidak berjalan mulus karena disebabkan salah satunya tidak adanya kriteria mengenai gangguan umum, kesusilaan umum, dan ketentuan umum yang menyebabkan para anggota KPF melakukan penafsiran sendiri terhadap film yang akan disensor. Tidak adanya biaya untuk memasukkan film ke Hindia Belanda juga menyebabkan KPF “kebanjiran” film sehingga hasil penyensoran tidak baik.

Film Ordonnantie yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial yang juga mengatur mengenai penyensoran film lebih menitikberatkan kepada perlindungan terhadap kaum kulit putih terutama Belanda yang menempati di wilayah Hindia Belanda ketimbang melindungi masyarakat dari pengaruh buruk dari film yang diedarkan. Sensor dalam bentuk menggunting seperti dilakukan pada adegan seksual, kemudian adegan pencurian rumah ditolak, adegan pemberontakan digunting tanpa ampun, semua itu merupakan Politik Etis pemerintah kolonial untuk mengangkat derajat kaumnya. Dan yang pasti film yang menimbulkan dorongan pada penduduk pribumi untuk memberontak ataupun melakukan tindakan kekerasan dilarang pada zaman itu.

Ketika Belanda tak lagi berkuasa dan digantikan dengan masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 menyebabkan perubahan terhadap beberapa kebijakan terkait pengaturan film maupun sensor film itu sendiri. Sejatinya, menurut Santoso *et.al* (2016:28) Ordonansi yang diterapkan sebelumnya masih menjadi pegangan oleh Jepang pada tahun 1942 ketika Jepang pertama kali masuk Indonesia. Namun, teknis pengawasan dan penyensoran film dilakukan oleh Sendenbu (Departemen Propaganda Jepang). Selain itu, film yang akan ditayangkan harus sesuai dengan kebijakan pemerintah Nippon, salah satunya yaitu larangan penggunaan bahasa Belanda ataupun bahasa Inggris dan hanya diperbolehkan menggunakan bahasa Jepang serta Indonesia. Tambahnya, tema film yang lulus sensor adalah cinta tanah air, menghormati saudara tua dan berani berkorban. Kebijakan lain yang diterapkan yaitu dilarang beredarnya film Amerika dan Eropa (Paeni *et.al* seperti dikutip dalam LSF RI, 2011:94), dan sebagai penggantinya, yang boleh dipertunjukkan adalah film-film Jepang walaupun harus melalui proses penyensoran terlebih dahulu sebelum film tersebut ditayangkan. Pada zaman itu pula dijelaskan bahwa

hasil rekaman maupun naskah dalam produksi film harus disensor oleh Badan Propaganda (Sindenbu) terlebih dahulu dan sensor dilakukan oleh pihak militer sehingga film yang boleh tayang adalah film yang sesuai dengan strategi pemerintah Jepang dan sejalan dengan misi pemerintah militer Jepang.

Tidak semua film Hollywood pada masa penjajahan Jepang dilarang. Ada beberapa film yang diizinkan beredar asalkan film tersebut menggambarkan kejahatan bangsa barat atau menggambarkan persahabatan dengan negara Asia dan film yang dibuat haruslah sesuai dengan kemauan pemerintah Jepang (Paeni *et.al* seperti dikutip dalam LSF RI, 2011:105). Selain itu, produksi film pada waktu itu dimonopoli oleh Nippon Eigasha yang membuat film pendek propaganda, karena film itu dibuat sendiri oleh Nippon Eigasha maka praktek sensor sudah melekat dan bersifat internal dilingkungan Nippon Eigasha. Pada waktu 3,5 tahun itu juga badan sensor film tidak berfungsi.

Ketika Jepang telah takluk oleh bangsa Indonesia dan Indonesia kala itu berada di masa peralihan atau transisi antara tahun 1945-1950 film dianggap penting sebagai alat perjuangan (Santoso *et.al.* 2016:28-29). Sehingga pada tanggal 10 September 1946, pemerintah menetapkan berdirinya Komisi Pemeriksaan Film yang bertujuan untuk menjadikan film sebagai alat politik yang harus dijaga ataupun dipelihara agar tidak bertentangan dengan paham rakyat dan sebulan setelahnya dibentuklah Badan Sensor Film yang memiliki tugas menyensor berbagai penerbitan, siaran, percetakan, dll. (Paeni *et.al* seperti dikutip dalam LSF RI, 2011: 114-115). Tambahnya, film impor tidak dilarang pada waktu itu dan Ordonansi Film tahun 1940 masih menjadi dasar peraturan perfilman di Indonesia pada tahun 1951. Selain itu, Ordonansi Film tahun 1940 juga menjadi pedoman untuk menyensor pada tahun 1951 dan pada tahun itu pula dibentuklah Panitia Pengawas Film .

Namun, pada tanggal 3 November 1952, Menteri PP & K menambahkan lima ketentuan baru kedalam pedoman pemeriksaan film yang telah ada atau Ordonansi Film tahun 1940 itu. Pada tahun 1961 posisi Maria Ulfah yang ketika itu menjadi ketua Badan Sensor Film (BSF) digantikan oleh Nyonya Utami Suryadharma dan pada masa itu film Amerika sangat sulit untuk lolos sensor, film Indonesia karya Asrul Sani pun perlu melalui proses yang panjang untuk lolos sensor (Santoso *et.al.* 2016: 31).

Ketika pemerintahan berpindah ke Presiden Soeharto, masyarakat berharap film dikembalikan hakikatnya sebagai produk budaya dan bukan produk kekuasaan. Oleh

karenanya, pemerintah membuat suatu kebijakan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada film yaitu dengan mengeluarkan SK nomor 71 tahun 1967 yang menyatakan bahwa setiap importir film wajib menyetor uang sebesar Rp. 250.000 per film mulai tanggal 1 januari 1968 untuk dihimpun sebagai saham produksi film nasional (Ardiyanti, 2017:170). Selain itu, untuk membantu tugas BSF, pemerintah melalui Direktorat Perfilman Departemen Penerangan diberikan tugas untuk melakukan pra sensor dan menyaring serta menolak film impor yang tidak sejalan dengan politik pemerintahan kala itu (Paeni *et.al* seperti dikutip dalam LSF RI, 2011: 140). Namun kebijakan ini justru menimbulkan protes dari berbagai pihak dan baru berakhir ketika terbit Undang-Undang Perfilman Nomor 8 tahun 1992 yang menggantikan nama BSF menjadi LSF sejak adanya PP nomor 7 tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film.

Undang-undang Perfilman Nomor 8 tahun 1992 tidak memuaskan beberapa sineas ataupun masyarakat perfilman karena LSF diberi tugas untuk memotong film yang tidak sesuai, sedangkan harapannya adalah LSF memberikan klasifikasi usia (Santoso *et.al*. 2016: 36). Didalam pasal 1 ayat 4 Undang-undang tersebut juga dikatakan bahwa sensor film merupakan penelitian atau penilaian suatu film untuk dapat atau tidaknya film dipertunjukkan kepada khalayak umum baik secara utuh ataupun setelah peniadaan gambar atau suara tertentu, hal ini tentu sejalan dengan tugas LSF sebagai lembaga yang bertugas memotong film. Dan ditambah lagi dengan pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa penyensoran dapat mengakibatkan sebuah film: diluluskan sepenuhnya, dipotong bagian gambar tertentu, ditiadakan suara tertentu, ditolakny seluruh film. Selain itu juga mengatakan bahwa LSF menjadi oposisi kemerdekaan berkreasi dan atau membatasi kebebasan warga untuk berkomunikasi.

Pada tanggal 30 April 2008, MK menilai bahwa Undang-undang Perfilman yang berlaku saat ini tidak sesuai lagi dengan semangat zaman sehingga MK mendesak untuk dibuat atau dibentuknya Undang-undang Perfilman yang baru yang sesuai dengan semangat demokrasi dan perhormatan HAM (<https://nasional.tempo.co/read/122264/mahkamah-konstitusi-tolak-pembubaran-lembaga-sensor-film>, diakses pada tanggal 9 November 2019). Kemudian setahun setelahnya keluarlah Undang-undang Perfilman baru yaitu Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman. Namun, masalahnya ialah ketika film telah menggunakan format digital dan LSF belum memiliki perangkat tersebut mengakibatkan LSF harus datang langsung ke bioskop untuk melakukan penyensoran (Paeni *et.al* seperti dikutip dalam LSF RI, 2011: 245-246).

Tak hanya itu, pada tahun 2011 LSF menghadapi dilema karena LSF kala itu dihadapkan pada film dalam bentuk *catridge* digital yang isinya tidak dapat dipotong padahal ada adegan yang seharusnya dipotong dan terpaksa untuk meloloskan dengan klasifikasi usia 21 tahun keatas, sedangkan pada film yang sama dengan format seluloid, LSF meloloskan dengan adanya potongan dan tetap masuk klasifikasi dewasa. Hal ini terjadi karena Peraturan Pemerintah mengenai LSF dalam mengaplikasikan Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 belum keluar.

Setelah hampir lima tahun lamanya, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang LSF untuk mengaplikasikan Undang-undang No 33 tahun 2009 tentang Perfilman keluar sehingga LSF baru dapat menggunakan Undang-undang tersebut untuk melakukan tugasnya (Rommy Fibri, wawancara pribadi melalui whatsapp tanggal 23 Januari 2020). Dua pedoman itu menjadi pegangan LSF bekerja dan bertindak untuk saat ini dimana potong dan gunting adegan sudah tidak dilakukan lagi (Santoso *et.al.* 2016: 37). Rommy Fibri (wawancara pribadi tanggal 18 Oktober 2019) juga mengatakan bahwa sekarang, sejak 2015 LSF tidak lagi bisa begitu (melakukan sensor secara powefull, memotong adegan, dll) Karena dua hal, LSF nggak bisa meninggalkan kemajuan teknologi, teknologi sekarang modelnya digital. Nah kalau digital, sekarang ketika LSF menyensor itu kalau film bioskop pakenya digital. Yang kedua, ini zaman yang sudah sangat demokratis, sehingga tidak mungkin lagi Indonesia dan juga LSF berperan sebagai “tukang gunting, tukang jagal seperti sebelumnya”. Oleh karena itu, karena sudah demokratis, ketika menyensor LSF sekarang hanya memberikan catatan, hanya memberikan notes saja, time code sekian sampai sekian ada adegan telanjang, tolong dipertimbangkan. Nah, mau di blur, dipotong, diapain itu terserah si pemilik film. Dan LSF mengedepankan dialog dalam hal menyensor sekarang.

Berbeda dengan sensor film. Sensor pada televisi hadir sejalan dengan munculnya televisi di Indonesia atau sepanjang sejarah televisi itu sendiri yaitu pada tahun 1962 ketika TVRI masih awal-awal melakukan siaran (Heychael, wawancara pribadi 15 Oktober 2019). Tambahnya, sejak awalpun mindsetnya adalah sensor yang berarti televisi sebagai media yang mempropagandakan program-program pemerintah mengeleminir berbagai hal yang dianggap mengganggu seperti stabilitas pembangunan ataupun yang lain. Selain itu, alasan pemerintah orde lama dan juga orde baru melakukan monopoli terhadap televisi nasional yaitu TVRI karena rakyat dan bangsa dikonsepsikan sebagai kekanak-kanakan

dan belum siap dengan kebebasan (<https://www.remotivi.or.id/kupas/62/politik-budaya-di-televisi>, diakses pada tanggal 9 November 2019).

Kitley (2001: 43) mengatakan bahwa pemerintah memandang televisi sebagai bagian dari perangkat pembangunan nasional mengarah pada rambu-rambu kebijakan ketat yang mengatur mengenai pemilihan acara yang tepat untuk TVRI. Tak hanya itu, Maladi (seperti dikutip dalam Kitley, 2001:45) menjelaskan bahwa pada tahun 1960-an tidak ada pikiran untuk mendirikan televisi swasta karena televisi swasta dianggap terlalu terbuka dan dapat dimanfaatkan oleh kekuatan anti pemerintah ataupun yang mengacau.

Praktik penyiaran berlanjut pada awal tahun 70-an, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan bahwa iklan harus ditayangkan sebelum dan sesudah program sehingga iklan tidak mengganggu program tersebut. Namun, puncaknya yaitu pada tanggal 5 Januari 1981 ketika presiden Soeharto mengeluarkan peraturan mengenai pelarangan siaran niaga (Kitley, 2001: 67-68). Alasan mengenai hal tersebut yaitu salah satunya adalah menghindari efek buruk dari iklan yang dapat mengancam semangat pembangunan (Tempo, 17 Januari 1981:20 seperti dalam Kitley). Sebelumnya pun, pada tahun 1975 iklan barang mewah di televisi dilarang sebagai bentuk dari keberatan masyarakat. Praktik pelarangan ini menurut Heychael (<https://www.remotivi.or.id/kupas/62/politik-budaya-di-televisi>, diakses pada tanggal 9 November 2019) merupakan puncak gunung es dari ideologi yang mendasarinya yaitu politik kekeluargaan ala Orde Baru.

Seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi, pada akhir tahun 80-an, masyarakat Indonesia dengan kelas menengah keatas lebih memilih tayangan dari luar negeri yaitu dengan menggunakan parabola, sehingga TVRI kehilangan pemirsanya dan parabola tidak memungkinkan pemerintah juga untuk mengontrolnya secara penuh. (Heychael, <https://www.remotivi.or.id/kupas/62/politik-budaya-di-televisi>, diakses pada tanggal 9 November 2019). Pada tanggal 28 Oktober 1987, TVRI menunjuk Rajawali Citra Televisi (RCTI) sebagai stasiun swasta pertama di Indonesia dan menandai bahwa Indonesia telah memasuki era deregulasi (Kitley, 2001: 239).

Kini, penyiaran di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Namun, sensor salah kaprah masih sering terjadi di penyiaran televisi kita. Seperti yang disampaikan oleh Heychael melalui wawancara pribadi pada tanggal 15 Oktober 2019 bahwa KPI tidak bisa menyensor atau menggeblur sehingga para pekerja media melakukan sensor internal supaya tidak terkena sanksi dari KPI karena dianggap

melanggar aturan. Menurut Mulyo melalui wawancara pribadi pada tanggal 16 Oktober 2019 “KPI kan hanya tugas dan fungsinya kan mengawasi, membuat regulasi, lalu kemudian memberikan sanksi atas pelanggaran.”



BAB III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulis akan memaparkan hasil temuan penelitian yang diperoleh untuk menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di KPI, LSF, Pengamat Penyiaran, dan Pekerja Media Penyiaran Swasta serta membahas hasil penelitian mengenai “Regulasi Blur di Televisi Indonesia (Peran KPI dan LSF dalam Penerapan Blur atas Konten Siaran).” Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara secara langsung dengan dua orang komisioner KPI, juru bicara LSF, tiga orang pengamat penyiaran dan tiga pekerja media penyiaran swasta yang dilakukan pada bulan Oktober 2019.

TEMUAN PENELITIAN

A. Kewenangan KPI sebagai Regulator Penyiaran di Indonesia

Sesuai dengan amanat Undang-undang Penyiaran No.32 tahun 2002, KPI mempunyai lima wewenang dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, seperti tercantum dalam pasal 8 ayat 1 UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Lima wewenang KPI seperti yang tercantum dalam pasal 8 ayat 2 yaitu:

- a. Menetapkan standar program siaran
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Namun, Nina (Wawancara Pribadi, 16 Oktober 2019) mengatakan bahwa KPI bukan lagi merupakan regulator utama penyiaran di Indonesia setelah Undang-undang Penyiaran di *judicial review* dan menetapkan Pemerintah sebagai regulator utama, dalam hal ini Kominfo. Sehingga kewenangan KPI diamputasi dan terbatas hanya mengatur isi siaran.

1. Menyusun dan Menetapkan P3SPS

KPI diberikan kewenangan untuk menyusun serta menetapkan pedoman perilaku penyiaran (P3) dan standar program siaran (P3SPS), hal ini seperti tercantum dalam pasal 8 ayat 2 poin (a) dan (b) Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Pak Irsal (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019) yang merupakan salah satu komisioner KPI juga mengatakan bahwa salah satu kewenangan KPI yaitu menyusun dan menetapkan P3SPS.

Selain itu, dalam menyusun serta menetapkan aturan, KPI harus memenuhi dua syarat yaitu yang pertama ialah aturan untuk menyusun dan menetapkan peraturan diatur di undang-undang penyiaran dan yang kedua ialah dalam rangka menjalankan peraturan pemerintah.

Hingga saat ini, para pekerja media penyiaran masih menggunakan P3SPS yang ditetapkan pada tahun 2012 yang menurut beberapa pekerja media penyiaran masih banyak hal-hal yang kurang lengkap mengenai apa yang boleh dan tidak boleh. Seperti yang dikatakan oleh Ato yang merupakan salah satu produser dari Metro TV, ia mengatakan bahwa:

“penyiaran itu kan bukan hanya produk jurnalistik. Ada juga sinetron, ada segala macam, nah itu kan mereka tidak dinaungi kode etik jurnalistik, artinya untuk pegangan yang seperti itu, butuh lebih jelas lagi. Misalnya ya, kata-kata kotor misalnya itu seperti apa, itu kan perlu itu.” (Wawancara Pribadi dengan Ato, 18 Oktober 2019)

Terkait dengan hal tersebut, pak Mulyo yang merupakan wakil ketua KPI mengatakan bahwa dalam rapat pimpinan telah diputuskan akan menyusun ulang P3SPS dan menetapkannya pada tahun 2020. Harapannya tentu agar P3SPS memiliki peraturan yang lebih rigid lagi seperti yang diinginkan oleh beberapa para pelaku media penyiaran.

2. Pengawasan Penyiaran

Berdasarkan Undang-undang Penyiaran No.32 tahun 2002 pasal 8 ayat (2) poin (c) KPI memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan P3SPS. Dalam melakukan

pengawasannya KPI dibantu oleh tim pemantau yang jumlahnya sekitar 108 orang yang memantau secara langsung dan secara bergantian mengawasi siaran setiap stasiun televisi selama 24 jam dengan menggunakan acuan P3SPS. Selain itu terdapat tim kajian analisis, visual data, serta tim pengkaji pasal-pasal yang jumlahnya sekitar 130 orang. Pengawasan yang dilakukan oleh KPI juga memakai konteks yaitu satu menit sebelum dan satu menit sesudah, dengan cara melakukan *tag*, semakin banyak *tag* maka potensi pelanggaran relatif besar.

Pak Irsal (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019) memberi contoh mengenai kasus antara Nikita Mirzani dan Elsyia Syarif yang dalam sebuah acara salah satu bintang tamu yaitu Nikita Mirzani menyebutkan kata makian. Walaupun kata makian tersebut menurutnya telah disensor oleh lembaga penyiaran untuk menghindari sanksi dengan menggunakan *bib* namun tetap saja terkena sanksi karena konteksnya memaki-maki dan diawal sebelum sensor *bib* itu dilakukan terdengar ucapan “an” yang merupakan awal kata makian.

Salah satu narasumber dari lembaga penyiaran swasta yaitu KompasTV pun mengatakan bahwa KPI cukup ketat dalam mengawasi penyiaran dan menurutnya KPI juga cukup teliti untuk melihat kesalahan yang dilakukan. Tak hanya Kompas TV, Ato yang merupakan narasumber dari Metro TV pun mengatakan bahwa KPI memantau siaran selama 24 jam dan menurutnya pengawasan yang dilakukan sudah cukup ketat.

3. Pemberian Sanksi

Dalam pemberian sanksi, KPI tidak serta merta dapat langsung melayangkan surat teguran ataupun sanksi yang lain kepada lembaga penyiaran. Perlu proses yang panjang untuk menyatakan bahwa program itu bersalah dan pantas untuk diberikan sanksi atau tidak. Seperti gambar dibawah ini.



Gambar 3.1 Alur Penjatuhan Sanksi KPI

Sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI dapat menjatuhkan beberapa sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin siaran. Namun, narasumber memberikan pernyataan bahwa:

“sanksi yang berada di KPI adalah pengurangan durasi jam tayang. Kalau biasanya 24 jam kalau udah terlalu berlebihan seringkali melakukan pelanggaran maka durasinya akan dikurangi apakah satu jam atau dua jam terhadap keseluruhan atau bisa jadi sebuah program itu dihentikan sama sekali.” (Wawancara Pribadi dengan Pak Mulyo, 16 Oktober 2019)

Namun, ternyata KPI tidak dapat melakukan sanksi berupa pencabutan izin penyelenggaraan siaran yang sesuai dengan pasal 55 ayat (2) poin (g). Narasumber pun mengatakan bahwa KPI hanya memberikan rekomendasi kepada Kominfo karena izin seluruhnya berada di Kominfo melalui menteri dan harus melalui prosedur hukum untuk sampai kepada pencabutan izin siaran tersebut. Dan sanksi tersebut pernah dijatuhkan kepada salah satu stasiun televisi namun laporan itu dicabut dan proses hukum tidak dilanjutkan. Selain itu, menurut Bayu KPI jarang sekali melakukan sanksi berupa denda dan penghentian tayangan.

RTV dan Metro TV merupakan salah dua dari banyak lembaga penyiaran yang pernah terkena sanksi dari KPI yaitu berupa teguran tertulis. Namun, narasumber dari RTV menyayangkan teguran dari KPI yang dirasa kurang pas:

“Pernah kita petasan dikira bom, itu kan petasan Pak, oh petasan ya kami pikir bom, kami pikir senjata. Kan konyol, ditegur gara-gara suara petasan, yang dipikirkannya ledakan kalau nggak senjata atau nggak bom.”
(Wawancara Pribadi dengan Afwan, 22 Oktober 2019)

Selain itu, Afwan juga menyampaikan bahwa sanksi yang diberikan oleh KPI dirasa tidak merata. Ia pun mencontohkan ketika memberitakan tenggelamnya kapal Rafelia Dua di selat Bali, dari sekian banyak lembaga penyiaran yang menyiarkan berita tersebut, hanya RTV yang terkena teguran dari KPI padahal kala itu semua TV menyiarkan berita yang serupa karena *source* atau sumber berita diperoleh dari satu orang yang sama. Hal ini diketahui karena narasumber memantau website KPI. Sehingga, menurutnya, ditegur atau tidak merupakan untung-untungan. Ato yang merupakan narasumber dari Metro TV pun mengatakan pemberian sanksi dari KPI seharusnya benar-benar serius dan merata.

4. Melakukan Koordinasi

Sesuai dengan poin (e) ayat 2 pasal 8 Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI berwenang melakukan koordinasi ataupun kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran maupun masyarakat. Koordinasi ataupun kerjasama ini beberapa kali telah dilaksanakan oleh KPI. Misalnya kerjasama antara KPI dan LSF yaitu Memo Bersama Komisi Penyiaran Indonesia dan Lembaga Sensor Film pada tahun 2012 tentang penyensoran dan kewajiban pencantuman klasifikasi usia penonton film di layar televisi. Namun, Mou tersebut tidak serta merta menyatukan kedua lembaga tersebut, hal ini disampaikan oleh pak Mulyo (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019) bahwa pada dasarnya undang-undang perfilman lebih mengambil referensi dari barat dan beberapa tidak cocok apabila ditayangkan di televisi.

Selain itu, pak Irsal (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019) yang merupakan salah satu komisioner KPI juga mengatakan bahwa parameter yang digunakan antara kedua lembaga berbeda dan menurutnya bahwa wilayah LSF tidak sepenuhnya ruang publik, sementara KPI berada di wilayah ruang publik.

KPI juga menerima diskusi apabila lembaga penyiaran ingin bertanya mengenai sesuatu yang kurang jelas. Dan hal ini menurut wakil ketua KPI, pak Mulyo, pernah dilakukan oleh beberapa penanggungjawab program terkait dengan pertanyaan mengenai peraturan KPI yang masih dirasa kurang jelas.

Tak hanya itu, pada tanggal 27 Maret 2019, ketua KPI dan dirut BPJS Ketenagakerjaan menandatangani MoU tentang sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang ketenagakerjaan dan penyiaran. (<http://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35040-kpi-dan-bpjs-ketenagakerjaan-siapkan-sosialisasi-dan-edukasi-bersama?detail3=5213>).

B. KPI dan Kewenangan Sensor

Dalam pengaturan sensor, KPI tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyensoran terhadap suatu program yang akan tayang. Dengan kata lain, wilayah KPI hanya berada di pasca produksi ketika program itu telah disiarkan. Sedangkan wilayah pra produksi merupakan kewenangan ataupun tugas LSF.

“Nah, sensor yang dimaksud itu pasti adanya sebelum siaran, dan itu tugasnya LSF. Disini (pra produksi) itu kita nggak ada ikut campur disini, mau sehancur-hancurnya tayangan TV, kita baru bisa tangkap kalau sudah tampil disini (layar TV).” (Wawancara Pribadi dengan Pak Irsal, 16 Oktober 2019)

Hal tersebut dibenarkan oleh Nina (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019) bahwa KPI tidak boleh sama sekali dan tidak punya kewenangan untuk menyensor. KPI hanya berhak menyaksikan apa yang akan tampil di layar kaca, atau dengan kata lain LSF berada di hulu dan KPI berada di hilir, imbuhnya.

Namun, KPI berwenang untuk mengatur sensor berupa penyamaran identitas seperti yang tertulis dalam SPS pasal 43 poin (f) & (g) bahwa program

siaran yang bermuatan kekerasan dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib menyamarkan identitas korban maupun pelaku kejahatan seksual serta menyamarkan pelaku, korban, maupun keluarga kejahatan yang korbannya adalah anak dibawah umur yaitu delapan belas tahun kebawah atau anak yang masih membutuhkan bimbingan.

Tidak hanya itu, KPI juga mengatakan penyamaran dapat dilakukan terhadap objek yang lain seperti penyamaran terhadap tayangan-tayangan yang menimbulkan kengerian seperti gambar luka berat, darah, potongan tubuh ataupun yang lain, hal ini disampaikan oleh pak Mulyo (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019)

C. KPI dan Praktik Blur dalam Sensor TV

Terdapat banyak kasus mengenai sensor dalam bentuk blur yang dilakukan oleh internal lembaga penyiaran yang juga menuai berbagai keluhan. Misalnya, blur terhadap pakaian yang dipakai oleh Sandy dalam serial kartun Spongebob ataupun blur terhadap payudara sebuah patung maupun kasus yang lain. Menurut Sugianto (2017:1), *blur* merupakan cara yang dilakukan lembaga penyiaran untuk membatasi adegan yang dinilai tidak sesuai dengan P3SPS. Sejalan dengan hal tersebut, Pak Irsal pun menjelaskan:

“Nah, terus jadi pertanyaan, kenapa ada blur ya kan, yang masalah yang pada puting susu tuh segala macam, karena kalau ditanya sama kita, kita nggak tahu kenapa, berarti inisiatif lembaga penyiaran. Nah, yang kita tahu misalnya kenapa ada inisiatif itu karena mereka takut kalau tayangannya itu dianggap melanggar yang ada didalam P3SPS.” (Wawancara Pribadi dengan Pak Irsal, 16 Oktober 2019).

Pak Irsal (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019) pun mencontohkan mengenai blur yang pernah dilakukan oleh salah satu lembaga penyiaran terhadap puting susu sapi dalam acara peras susu sapi. Ia menyesalkan bahwa semestinya hal seperti itu tidak perlu diblur karena itu merupakan puting susu binatang dan menganggap bahwa kadang-kadang inisiatif tersebut terlalu berlebihan.

Hal itupun dibenarkan oleh narasumber dari Kompas TV yang mengatakan bahwa terkadang lembaga penyiaran was-was terkait dengan tayangannya sehingga

mereka harus awas sendiri dengan berinisiatif menyensor tayangan itu untuk menghindari sanksi dari KPI. Selain menggunakan teknik blur, mereka juga terkadang menggunakan teknik *freeze*, seperti yang dicontohkan oleh Mattheus (wawancara pribadi, 21 Oktober 2019), misalnya adegan orang menampar, sebelum tamparan itu terkena wajah pemain, maka dilakukan *freeze*, kemudian dipotong.

Metro TV pernah melakukan inisiatif tersebut ketika mereka melakukan blur terhadap puting susu sapi ketika ada scene memeras susu sapi. Namun, pihak Metro TV mengatakan hal tersebut dilakukan sebagai terjemahan mereka atas undang-undang yang ada serta mematuhi undang-undang tersebut yang salah satunya terkait dengan pornografi dan bukan karena ketakutan agar tidak disanksi oleh KPI:

“Bukan masalah ketakutan ya, kita mematuhi hal-hal yang sifatnya memang sudah sesuai dengan undang-undang. P3SPS itu dibentuk disusun oleh komisi penyiaran berdasarkan undang-undang, artinya kita harus mematuhi itu dong sebagai penyelenggara penyiaran. Nah hal itu kan sebagai bentuk bagaimana kita menerjemahkan, nah ini yang belum rigidnya, sesuatu yang bisa memunculkan pikiran porno atau sesuatu yang diasumsikan pornografi itu, jadi hanya menghindari hal yang sifatnya seperti itu, kaya begitu intinya. Kita terpaksa mau memblur putting susu misalnya, puting susu sapi padahal karena berasumsi tidak boleh menampilkan sesuatu yang mengarah pada pornografi misalnya” (Wawancara Pribadi dengan Ato, 18 Oktober 2019)

Sejalan dengan hal tersebut, Bayu (wawancara pribadi, 15 Oktober 2019) juga berpendapat bahwa pada kasus tersebut, para pekerja lembaga penyiaran ketakutan dengan penerjemahan pornografi sehingga keluarlah inisiatif untuk melakukan blur. Ia juga menambahkan bahwa aturan P3SPS tidak detail sehingga hal seperti itu merupakan terjemahan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran terkait aturan mengenai dilarang mempertontonkan yang mengandung pornografi.

Namun, KPI menyayangkan karena lembaga penyiaran melakukan blur pada objek yang tidak pas, padahal KPI sendiri tidak pernah menyuruh untuk objek-objek tersebut diblur. Akan tetapi, KPI juga memahami bahwa lembaga penyiaran melakukan blur untuk menghindari sanksi walaupun sebenarnya jika

lembaga penyiaran paham P3SPS maka blur tidak perlu dilakukan. Kalaupun *blurring* tetap dihadirkan, konteksnya harus jelas dan harus sesuai posisinya.

“Kalau yang sesuai konteksnya bisa saja misalnya, *blurring* yang harus dilakukan misalnya, berita perkosaan itu pertama korbannya tak boleh ditampilkan, identitas keluarga dan korbannya itu tak boleh ditampilkan. Seorang korban seksual anak misalnya, diwawancara lah anak itu dengan wajah yang diblur misalnya, sehingga hanya kedengaran suaranya saja, itu memang harus, kalau tidak pasti kena sanksi. Nah seperti itu contoh *blurring* yang dilakukan dengan benar.” (wawancara pribadi dengan Pak Irsal, 16 Oktober 2019)

Seperti yang dikatakan oleh pengamat penyiaran, Haikal (wawancara pribadi, 15 Oktober 2019), KPI memang tidak bisa melakukan blur, namun ia memiliki aturan P3SPS yang didalamnya terdapat peraturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh, sehingga inisiatif untuk menggeblur yang dilakukan oleh lembaga penyiaran itu memang muncul agar supaya tidak terkena sanksi dari aturan yang ada.

Pengamat penyiaran, Nina (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019) juga memberikan pendapat bahwa lembaga penyiaran melakukan inisiatif tersebut dikarenakan adanya kewajiban swasensor atau sensor internal oleh pihak lembaga penyiaran tersebut. Namun, menurutnya memang ada ketakutan bahwa isi siaran mereka harus benar-benar aman sehingga hal-hal yang tidak patut muncul mereka blur. Akan tetapi, Nina menyesalkan:

“Jadi yang terjadi kalau saya lihat adalah terkesan dengan memblur mereka melaksanakan kewajibannya melakukan sensor, tapi sesungguhnya mereka sangat tidak profesional dengan itu, mereka justru tidak tahu aturannya. Jadi tampak bahwa sesungguhnya pemahaman mereka yang tidak mendalam tentang P3SPS, mereka tidak mampu menyatukan konteks dengan apa yang tampil di layar kaca, makanya ini jadinya adalah tadi, blur-blur yang aneh itu ” (Wawancara Pribadi dengan Nina, 16 Oktober 2019)

Namun, ia setuju apabila blur dilakukan terhadap program siaran yang menampilkan anak-anak dan atau remaja dalam peristiwa penegakan hukum harus

disamarkan wajahnya dan identitasnya karena ini sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Sejalan dengan Nina, Afwan (wawancara pribadi, 22 Oktober 2019) yang merupakan narasumber dari RTV juga mengatakan bahwa ia setuju apabila penyamaran dilakukan terhadap ana-anak yang terjerat kasus hukum dikarenakan untuk melindungi masa depan anak tersebut.

Pak Mulyo (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019) sebagai wakil ketua KPI juga memberikan peringatan bahwa kameramen tidak boleh kemudian mengarahkan kameranya pada satu titik tertentu selama lebih dari tiga detik terhadap objek tertentu yang dianggap sebagai bagian tubuh yang menimbulkan sensualitas efek tumbuhnya birahi seperti dada, paha, kelamin, pantat, meskipun itu patung. Ia juga menambahkan bahwa apabila ada upaya semacam itu maka bisa saja terkena sanksi dengan mengacu pada pasal “bagian yang dieksploitasi”.

Tak hanya itu, KPI pun memberikan pendapat, daripada program tersebut ditayangkan namun banyak sekali adegan yang diblur, lebih baik program tersebut tidak perlu disiarkan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mattheus yang merupakan narasumber dari KompasTV, ia mengatakan jika suatu tayangannya sudah sangat sulit untuk diblur, maka ia akan menghilangkan tayangan itu daripada banyak yang diblur.

Selain itu, tak sedikit masyarakat yang menyesalkan mengenai blur pada objek yang salah. Dan kebanyakan dari masyarakat menyalahkan KPI karena dianggap KPI lah yang melakukan berbagai sensor tersebut. Namun, KPI menjawab berbagai keluhan tersebut dan mengatakan bahwa kewenangan sensor dan pembluran bukan wewenang KPI, misalnya seperti informasi yang diberikan oleh KPI melalui websitenya pada tanggal 18 Juli 2018 yang berjudul “Ketua KPI: Kewenangan Sensor dan Pembluran Bukan Wewenang KPI”. Pak Irsal (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019) pun turut menanggapi hal tersebut bahwa tidak semua masyarakat menerima informasi secara utuh dan tidak semua paham tentang regulasi penyiaran yang pada dasarnya tidak ada aturan mengenai blur dan blur merupakan inisiatif lembaga penyiaran yang terkadang berlebihan.

D. Aturan KPI berupa P3SPS sebagai Acuan dalam Memproduksi sebuah Program atau Tayangan

Dalam memproduksi sebuah program siaran, para pekerja media penyiaran mengikuti peraturan atau mengacu pada P3SPS yaitu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Dimana didalamnya terdapat 54 pasal mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran dan 94 pasal mengenai Standar Program Siaran. Lebih singkatnya P3SPS berisi aturan bagaimana memproduksi sebuah siaran, batasan-batasan dalam siaran, serta peraturan mengenai penjatuhan sanksi. Pak Irsal pun memberikan contoh mengenai batasan-batasan tersebut:

“Misalnya, tayangan kekerasan, berantem di shoot dari dekat kemudian terlihat nih satu frame tangan saya misalnya nonjok anda, itu tidak boleh. Si pembuat sinetron semestinya udah tau kan ya bahwa tayangan pukul yang satu frame itu tidak boleh tayang di TV. Terus misalnya bikin acara dangdut yang paling dekat dengan erotisme, patokannya yang ada di P3SPS, misalnya pakaiannya, segala macam.” (Wawancara Pribadi dengan Pak Irsal, 16 Oktober 2019)

Mattheus (wawancara pribadi, 21 Oktober 2019) sebagai narasumber dari KompasTV juga mengatakan bahwa lembaga penyiaran itu memiliki aturan dan norma yang harus diikuti berupa P3SPS dan semua orang yang berada di lembaga penyiaran harus tahu semua aturan didalamnya walaupun menurutnya terkadang lupa sehingga harus menengok lagi aturan tersebut. Misalnya, terkait dengan kasus hukum anak-anak, bencana, terorisme, dan lain sebagainya.

Selain P3SPS, para pekerja lembaga penyiaran yang berfokus pada program *news* harus berbekal Kode Etik Jurnalistik, hal ini seperti yang disampaikan oleh Ato (wawancara pribadi, 18 Oktober 2019) yang merupakan salah satu narasumber dari MetroTV. Ato juga menambahkan bahwa didalam Kode Etik Jurnalistik terdapat aturan yang mengharuskan jurnalis untuk *do and don't* nya, seperti misalnya dilarang menyiarkan sesuatu yang sifatnya cabul, kekerasan, pornografi, dan masih banyak lagi.

Namun, tak sedikit juga para pekerja lembaga penyiaran yang mengeluhkan P3SPS karena dianggap kurang jelas isi dan konteksnya sehingga menurut mereka itulah salah satu penyebab keluarnya sensor yang tidak sesuai. Seperti yang

disampaikan oleh Ato (wawancara pribadi, 18 Oktober 2019) dan Afwan (wawancara pribadi, 22 Oktober 2019) yang merupakan narasumber dari lembaga penyiaran, mereka mengatakan bahwa P3SPS kurang *rigid* mengenai hal apa yang boleh dan tidak boleh. Seperti yang dicontohkan oleh Ato yang merupakan narasumber dari MetroTV:

“Misalnya ya, kata-kata yang kotor misalnya itu seperti apa, itu kan perlu tuh. lebih dibutuhkan sesuatu yang rigid lagi sebenarnya. Perlu diperjelas lagi agar tidak menimbulkan multitafsir.” (Wawancara Pribadi dengan Ato, 18 Oktober 2019)

Ato (wawancara pribadi, 18 Oktober 2019) juga menambahkan bahwa KPI bukan hanya dipusat, tetapi ada didaerah juga, sehingga diperlukan peraturan secara regional selain peraturan yang berlaku secara umum yang sesuai dengan norma di daerah masing-masing agar lebih spesifik. Hal ini pun didukung oleh Bayu (wawancara pribadi, 15 Oktober 2019) yang merupakan pengamat penyiaran, ia mengatakan bahwa adat atau budaya di setiap provinsi berbeda-beda sehingga kriteria seperti misalnya pornografi pun harus berlaku sesuai dengan regional masing-masing bukan kemudian berlaku secara nasional.

KPI pun turut menanggapi terkait dengan keluhan-keluhan dari lembaga penyiaran tersebut. Wakil ketua KPI, pak Mulyo (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019) menjawab keluhan para pekerja media terkait P3SPS yang kurang jelas konteks dan isinya. Ia mengatakan bahwa KPI dapat diajak berdiskusi apabila lembaga penyiaran ingin menanyakan terkait dengan P3SPS apabila masih dirasa kurang jelas.

“kalau kami sih kalau sesuatu terhadap sesuatu yang kurang jelas begitu kami bisa diajak komunikasi kok, kami bisa diskusi gitu ya. Beberapa penanggungjawab program juga menanyakan beberapa hal itu ke kami dan kami berikan waktu untuk bisa berdiskusi gitu.” (Wawancara Pribadi dengan pak Mulyo, 16 Oktober 2019)

Selain itu, pak Irsal (wawancara Pribadi, 16 Oktober 2019) juga menanggapi keluhan tersebut dengan mengatakan bahwa apabila pihak lembaga penyiaran merasa dirinya melanggar P3SPS, lebih baik program tersebut tidak

ditayangkan. Karena belum tentu juga apabila tayangannya telah diblur akan terbebas dari sanksi.

Pak Mulyo (wawancara Pribadi, 16 Oktober 2019) juga menanggapi terkait dengan banyaknya blur yang salah objek, misalnya blur terhadap puting hewan ataupun patung. Sehingga ia mengatakan bahwa redaksi “bagian-bagian yang dianggap sebagai alat vital “ didalam P3SPS tertuju kepada manusia walaupun secara eksplisit tidak dijelaskan di redaksi tersebut, karena menurutnya:

“ya kan disini yang nonton televisi itu kan manusia, maka kemudian kalau bicara soal hewan dan sebagainya kok sepertinya mengada-ada ya meskipun disini tidak di eksplisit.” (Wawancara Pribadi dengan pak Mulyo, 16 Oktober 2019)

Namun, KPI tetap legowo dan menrima keluhan serta kritik tersebut karena menurutnya memang didalam redaksional P3SPS tidak secara eksplisit dijelaskan mengenai apa yang dimaksud, apakah manusia atau hewan. Sehingga, hal-hal tersebut menjadi catatan bagi KPI untuk memperjelas apabila nantinya menyusun dan menetapkan P3SPS yang baru yang ditargetkan pada tahun 2020 ini selesai.

Keputusan KPI untuk menyusun ulang P3SPS ini pun didukung oleh lembaga penyiaran Kompas TV karena mereka menganggap bahwa aturan tidak bisa stagnan dan memang harus berkembang terus sehingga sesuai dengan keadaan sekarang. Tak hanya Kompas TV, RTV pun mendukung apabila KPI merevisi aturan tersebut.

Selain itu, pengamat penyiaran, Haikal (wawancara pribadi, 15 Oktober 2019) juga mengatakan perlunya merevisi P3SPS dikarenakan konteksnya yang masih kurang jelas mengenai misalnya kekerasan ataupun pornografi dan P3SPS perlu lebih detail mengenai pasal-pasal didalamnya. Nina (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019) juga mengatakan bahwa memang harus diakui P3SPS tidak sempurna, sehingga perlu juga untuk dilakukan revisi agar sesuai dengan perkembangannya karena sudah tujuh tahun P3SPS tidak mengalami perubahan. Bayu (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019) pun berpendapat sama bahwa peraturan yang dibuat KPI harus lebih detail lagi mengenai misalnya pornografi. Ia

juga berharap bahwa KPID dapat turut serta merevisi P3SPS dan memiliki peraturan sendiri sesuai dengan norma, adat, budaya daerah masing-masing.

E. Sensor Oleh LSF

LSF atau yang biasa disebut sebagai Lembaga Sensor Film merupakan lembaga yang bersifat tetap dan independen yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia (pasal 3 PP No.18 tahun 2014 tentang LSF). Salah satu tugasnya yaitu melakukan penyensoran terhadap film dan iklan film dengan bertumpu pada UU No.33 tahun 2009 tentang Perfilman, Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2014, Peraturan Menteri No.14 tahun 2019 ataupun UU yang terkait lainnya. Dalam tayangan televisi pun, LSF juga mengadopsi aturan dari KPI (P3SPS) agar selaras. Namun ada yang membedakan antara LSF dulu dan sekarang, seperti yang disampaikan oleh narasumber:

“kalau sebelum-sebelumnya LSF itu sangat powerfull dalam menyensor, artinya film yang masuk apalagi dulu masih pake pita seluloid, film yang masuk itu langsung digunting-gunting yang nggak sesuai dengan kaidah-kaidah penyensoran, digunting-gunting disambung disolatip dan segala macam. Guntingannya disimpan di LSF, kemudian selesai digunting, disambung, dikembalikan kepada pemiliknya. Sekarang, sejak dua ribu lima belas (2015), tidak bisa lagi begitu. Karena dua hal, yang pertama karena LSF tidak bisa meninggalkan kemajuan teknologi dan yang kedua zaman sudah sangat demokratis sehingga tidak mungkin lagi LSF berperan sebagai tanda petik tukang gunting atau tukang jagal seperti sebelumnya.”
(Wawancara Pribadi dengan Romy Fibri, 18 Oktober 2019)

Namun, LSF baru dapat melakukan penyensoran seperti itu pada tahun 2015 dikarenakan UU No.33 tahun 2009 yang mengatur mengenai Perfilman baru dapat digunakan ketika PP No.18 tahun 2014 tentang LSF terbit.

Sejak berlakunya sistem penyensoran yang baru, saat ini LSF hanya memberikan catatan ataupun notes untuk nanti diberikan kepada pemilik film sehingga pemilik film lah yang berhak untuk menyensor filmnya sendiri, seperti yang disampaikan oleh narasumber:

“Oleh karena sudah demokratis, ketika menyensor LSF sekarang hanya memberikan catatan, hanya memberikan notes saja, time code sekian sampai sekian ada adegan telanjang, tolong dipertimbangkan atau diminta untuk direvisi, jangan pakai kata dipotong ya.” (Wawancara Pribadi dengan Romy Fibri, 18 Oktober 2019)

Sehingga menurutnya, pemilik film memiliki kebebasan untuk melakukan blur, potong adegan ataupun yang lainnya. Dan LSF melakukan penyensoran guna menjaga film yang diputar tidak bertentangan dengan nilai-nilai ke Indonesia-an. Selain itu, saat ini LSF juga mengedepankan dialog dalam hal menyensor, misalnya sering beberapa pemilik film ada yang merasa tidak terima sehingga perlu berdialog karena bisa saja pemahamannya berbeda.

Pada tayangan televisi pun LSF menerapkan sistem penyensoran tersebut dengan meminta pihak televisi untuk merevisi atau mempertimbangkan tayangannya yang dirasa tidak sejalan dengan P3SPS. Namun sayangnya, menurut Nina (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019), LSF saat ini hanya terbatas di pusat sehingga menyebabkan TV lokal tidak ada yang melalui proses sensor LSF, padahal sesuai dengan P3SPS dan atau Undang-undang Penyiaran, semua film dan iklan wajib disensor.

F. Ketimpangan antara KPI dan LSF

Seperti yang disampaikan oleh Wahyono *et.al* (2011: 116) bahwa KPI tidak diperbolehkan untuk melakukan sensor sesuai dengan prinsip demokrasi. Namun, dalam tubuh KPI muncul persoalan kelembagaan dimana KPI memiliki irisan kewenangan dengan LSF terkait dengan kewenangan LSF untuk menyensor. Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh Nina (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019), salah satu pengamat penyiaran, ia mengatakan bahwa antara KPI dan LSF terjadi *dispute*.

1. LSF Berwenang Menyensor Produk TV *Non-News*

Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Irsal (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019), bahwa LSF berada di wilayah pra produksi sehingga LSF lah yang berwenang melakukan sensor terhadap semua program yang akan tayang kecuali program jurnalistik dan live serta kewajiban film sebelum

ditampilkan harus lulus sensor sehingga dibawa ke LSF. Atau ia menyebutnya sebagai terminologi sensor yang artinya produknya disensor oleh pihak lain.

Padahal sejatinya domain LSF adalah film, sehingga hanya terkait film saja yang seharusnya disensor kepada LSF (film dan iklan film) dan program lain tidak perlu melalui LSF. Namun kenyataannya, pada saat ini semua tayangan *non news* dan *non live* yang akan ditayangkan di televisi harus mendapatkan tanda lulus sensor dari LSF (*talkshow, reality show, dll.*). Narasumber pun mengatakan:

“faktanya sekarang (talkshow, dll) disensor karena KPI melalui P3SPS dan juga sudah dengan kesepakatan seluruh stakeholder KPI yaitu penyiaran, lembaga penyiaran bahwa semua tayangan yang akan ditayangkan harus mendapatkan tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang. Program TV, program feature, bahkan ada program jurnalistik juga, tapi kenapa harus disensor? Karena KPI minta. Nah siapa yang nyensor? Ya lembaga yang berwenang, LSF, akhirnya ke LSF.” (Wawancara Pribadi dengan Romy Fibri, 18 Oktober 2019)

Pengamat penyiaran, Haikal (wawancara pribadi, 15 Oktober 2019), juga mengatakan bahwa Indonesia itu “agak unik”, hal ini dikarenakan LSF yang sebenarnya hanya bertanggungjawab pada film, kini turut menyunting televisi. Nina (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019) juga menyampaikan bahwa LSF saat ini menyensor semua yang audiovisual yang non jurnalistik, termasuk iklan, sinetron ataupun yang lain yang berbau fiksi.

Akan tetapi, dalam melakukan sensor, parameter yang digunakan oleh LSF berbeda dengan aturan KPI sehingga menimbulkan berbagai masalah terhadap tayangan yang akan tampil di layar kaca. Hal ini pun dibenarkan oleh pak Irsal dan beliau memberikan contoh:

“contohnya film Gundala, ada kata bangsat itu kan, menurut LSF kata bangsat tidak apa-apa, tapi ketika film itu diputar di TV, kita anggap kata bangsat itu adalah makian, umpatan, dan sejenisnya

yang tak boleh tayang di TV, maka kita tegur misalnya.”
(Wawancara Pribadi dengan Pak Irsal, 16 Oktober 2019)

Hal seperti itu dapat terjadi karena indikator yang dipakai oleh KPI dan LSF dalam menayangkan suatu film yang akan tayang di televisi berbeda, dimana LSF menggunakan UU No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman beserta turunannya sedangkan KPI menggunakan UU N0.32 tahun 2002 tentang Penyiaran beserta turunannya. Televisi juga merupakan ruang publik sehingga *highly regulated* dan berbeda dengan bioskop yang merupakan ruang setengah publik. Romy pun memberikan satu contoh mengenai perbedaan mendasar antara kedua lembaga yaitu mengenai klasifikasi usia penonton:

”contoh nih, KPI dewasanya itu delapan belas (18), LSF tujuh belas (17) sudah masuk klasifikasi dewasa, meskipun ada dua satu (21) juga.” (Wawancara Pribadi dengan Pak Romy, 18 Oktober 2019)

Namun, Nina (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019) mengatakan bahwa seharusnya LSF menyensor dengan mengikuti standar P3SPS karena dilakukan untuk media penyiaran, akan tetapi LSF tetap tidak mau karena LSF berjalan dengan Undang-undang Perfilman, sehingga hal inilah yang membuat keduanya tidak *match*.

Perbedaan mendasar yang lain yaitu Dalam melakukan penyensoran terhadap film maupun tayangan televisi, LSF menilai sebuah tayangan secara utuh dari awal hingga akhir, apakah terdapat adegan yang saling sambung menyambung atau tidak kemudian baru diberikan penilaian. Tidak seperti KPI yang melakukan penilain berdasar satu menit sebelum dan sesudah.

Narasumber pun memberikan contoh guna memperjelas maksud yang disampaikan:

“Film Malin Kundang nih, dalam tayangan film Malin Kundang ini, LSF akan meloloskan adegan Malin yang sedang kurang ajar kepada Ibunya. Kalau menurut yang lain, hanya dilihat adegan per adegan, nah itu nggak bisa, disitu kami beda dengan KPI. KPI hanya

melihat berdasarkan scene per scene saja, tapi LSF melihat berdasarkan konteks keseluruhan.” (Wawancara Pribadi dengan Romy Fibri, 18 Oktober 2019)

Selain itu, STLS yang merupakan Surat Tanda Lulus Sensor untuk suatu program dapat tayang yang diberikan oleh LSF kiranya tidak benar-benar membuat lembaga penyiaran tersebut lolos dari sanksi KPI. Pak Irsal pun membenarkan hal tersebut.

“STLS itu tidak ada dalam peraturan kita gitu lho, artinya gini, terserah mereka udah dapat STLS, tapi kita, kan udah saya bilang tadi, beberapa parameter yang kita pakai itu beda gitu. Nah, mereka sering tu alasan itu memang, kita sudah lulus sensor, iya tapi tetep aja kalau dia ngelanggar SPS walaupun udah lulus sensor pasti akan kena sanksi, karena parameternya tetap beda.” (Wawancara Pribadi dengan Pak Irsal, 16 Oktober 2019).

Pak Mulyo (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019) juga mengatakan bahwa dengan diberikannya STLS tersebut bukan berarti tayangan tersebut dianggap aman. Disatu sisi bukannya tidak percaya kepada LSF, namun perbedaan pedoman yang menyebabkannya.

Sejalan dengan hal tersebut, Haikal (wawancara pribadi, 15 Oktober 2019) berpendapat bahwa hal itu memang seringkali terjadi dimana lembaga penyiaran sudah mendapat STLS dari LSF namun masih terkena sanksi KPI, dikarenakan LSF ketika menyensor memakai undang-undang Film yang dianggap lebih longgar dibandingkan peraturan yang dimiliki oleh KPI yaitu P3SPS yang lebih *rigid*. Selain itu, hal tersebut dapat terjadi karena KPI mengasumsikan bahwa TV ditonton oleh semua orang sedangkan film lebih privat. Bayu juga mengatakan hal yang serupa bahwa menurutnya terdapat dua medium yang berbeda.

Namun sebenarnya, antara KPI dan LSF pada bulan Oktober 2012 seperti yang diberitakan di laman web *kpi.go.id*, telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU penyensoran dan kewajiban pencantuman klasifikasi usia penonton film di TV guna melindungi publik. Namun, MoU

itupun tidak serta merta menyelaraskan antara KPI dan LSF karena LSF dan KPI memiliki kewenangan yang berbeda serta kedua lembaga ini berada pada payung hukum yang berbeda sehingga apabila keduanya tidak menjalankan sesuai payung hukumnya maka menyalahi undang-undang. Akan tetapi menurut pak Mulyo (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019) tugas daripada kedua lembaga tersebut sama, yaitu melindungi publik dari pengaruh buruk.

Nina (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019) yang merupakan mantan komisioner KPI periode 2010-2013 juga mengatakan bahwa sejak sebelum masa jabatannya atau pun ketika ia menjabat, KPI sudah banyak bertemu dengan LSF dan berusaha untuk mematangkan. Akan tetapi, menurutnya tetap saja ada *dispute* yang membuat kedua lembaga ini tidak saling bertemu karena LSF menyensor menggunakan undang-undang perfilman, sedangkan KPI menggunakan undang-undang penyiaran. Selain itu, ia juga sependapat dengan LSF bahwa secara klasifikasi saja sudah berbeda, belum lagi berbicara mengenai kontennya.

G. Sistem Negara Demokrasi tidak Menganut Sensor

pada dasarnya negara yang menganut sistem demokrasi, sensor ditiadakan didalamnya (Siregar, seperti dikutip dalam Wahyono *et.al* 2011:xx). Rivers *et.al* (2003, seperti dikutip dalam Wahyono *et.al*, 2011:117) juga menambahkan bahwa prinsip negara demokratis adalah *self regulatory* dan *self cencorship*, dimana demokrasi percaya pada rasionalitas dan daya kritis masyarakat. Sehingga, sensor tidak diperkenankan dalam sistem demokrasi. Namun, kenyataannya, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem negara demokrasi, sensor masih hadir didalamnya hingga saat ini. Menurut Haikal (wawancara pribadi, 15 Oktober 2019), hal ini dapat terjadi karena sejak awal berdirinya televisi, mindsetnya sudah sensor, artinya sebagai televisi yang mempropagandakan program-program pemerintah dia mengeleminir berbagai hal yang dianggap mengganggu. Hingga sekarang pun ketika iklim kebebasan pers dan kebebasan media telah dibuka, sensor masih menjadi komoditas.

Ia juga menambahkan bahwa mindset regulasinya masih sama dimana masih mewajibkan konten *non news* untuk disensor dan P3SPS yang sangat ketat

terkait seksualitas dan pornografi. Pada saat ini pun menurut Bayu (wawancara pribadi, 15 Oktober 2019) masalahnya hampir sama dengan zaman orde baru, bahwa pemilik televisi partisan, yang terkadang mereka terlibat dalam politik sehingga seringkali sensor internal atau swasensor dilakukan terhadap berita yang berlawanan dengan kepentingan politiknya.

Sebagai narasumber dari KPI, pak Irsal (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019) memiliki pendapat bahwa KPI tidak menganut sistem sensor sehingga tidak ada urusannya sensor dengan KPI. Berbeda dengan Haikal yang sependapat dengan Siregar (2011, seperti dikutip dalam Wahyono *et.al*, 2011:xx) bahwa ia tidak setuju dengan sensor, namun lebih setuju dengan distribusi konten, yaitu program-program yang akan tayang tidak perlu disensor namun ditayangkan kepada orang yang seharusnya menonton (klasifikasi penonton). Seperti contohnya

“Misalnya dia konten yang mengandung muatan seksual, ya anak-anak nggak boleh akses. Nah kalau di TV tentu ada limitnya ya, batasnya kayak diatas 21.30.” (Wawancara Pribadi dengan Haikal, 15 Oktober 2019)

Sependapat dengan Haikal, Bayu (wawancara pribadi, 15 Oktober 2019) juga berharap bahwa tayangan diletakkan pada jam yang pas untuk pemirsa walaupun kenyataannya klasifikasi belum dapat berjalan dengan baik. Nina (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019) juga membenarkan memang sudah ada klasifikasi, namun dengan adanya klasifikasi bukan berarti sensor tidak diperlukan. Ia juga mengatakan bahwa dulu ketika undang-undang perfilman yang baru telah lahir, para pekerja perfilman dan para aktivis melakukan *judicial review* terhadap Undang-undang tersebut karena sensor merupakan ciri negara otoriter. Namun, tetap saja Nina beranggapan bahwa media penyiaran harus tetap diatur secara ketat. Ia juga menambahkan:

“walaupun ini lagi-lagi adalah harus lihat praktek sensornya, saya minta maaf dalam hal ini praktek sensornya tuh seringkali tidak berjalan juga dengan baik, karena begini, dia bisa match nggak sih dengan sistem kejar tayangnya televisi kita. Sinetron yang kejar tayang kita tahu bahwa itu bisa tayangan yang jadi siang untuk ditayangkan nanti malam, bagaimana mau disensor. Sementara sensor seharusnya itu kan dilihat bukan glondongan satu judul, tapi kan per episode kan, harusnya kan seperti itu. Tapi kan yang

terjadi nggak, saya melihat bahwa sebenarnya sistemnya sendiri tidak match dengan dengan sistem pertelevisian kita yang yang sangat tidak profesional itu sebenarnya, atau dengan kata lain buruk.” (Wawancara Pribadi dengan Nina, 16 Oktober 2019)

Selain itu, Haikal (wawancara pribadi, 15 Oktober 2019) juga mengatakan bahwa sensor masih hadir di Indonesia hingga sekarang dikarenakan paradigma yang dipakai masih sama yaitu negara bertugas melindungi warganya. Tak hanya itu, perspektif yang dipakai masih moral, artinya perspektif dalam melihat produk budaya itu moral, seperti contohnya kita melihat aturan di KPI, kebanyakan lebih kearah seks dan pornografi.

Kemudian muncul pertanyaan apakah sensor dapat hilang di Indonesia sehingga media percaya pada masyarakat. Terkait hal itupun KPI mengatakan bahwa hal tersebut kembali kepada lembaga penyiaran itu sendiri karena lembaga penyiaran sendiri yang melakukan sensor. Berbeda dengan LSF yang mengatakan bahwa tidak mungkin sensor akan hilang dan tidak sebaiknya hilang. Hal ini dikarenakan Indonesia bukan negara yang berbasis liberal ataupun agama tetapi negara Pancasila. Bukan juga negara dengan prinsip *dictatorship* dimana semuanya dikontrol. Romy (wawancara pribadi, 18 Oktober 2019) juga menyampaikan bahwa saat ini sensor sudah berada pada tahap yang paling demokratis karena sensor tidak lagi dilakukan dengan main potong sesukanya serta melek soal *rides* film.

“Nah karena rides, maka dihargai, hak pembuatan dan kepemilikan maka disampaikan kepada pemilik film, ada adegan ini lho tolong pertimbangkan. Mau kamu gunting, mau kamu blur, mau kamu apain monggo.” (Wawancara Pribadi dengan Romi Fibri, 18 Oktober 2019)

LSF juga mengatakan bahwa Indonesia tetap butuh sensor walaupun negara demokrasi sejatinya sensor tidak diadakan didalamnya. Karena tak hanya Indonesia, terdapat negara lain yang berprinsip demokrasi pun masih ada yang menerapkan sensor didalamnya kecuali Amerika dan Australia yang menggunakan *rating* serta hanya klasifikasi usia.

“Tapi resikonya kalau ada adegan full porno disitu, adegan full telanjang disitu, maka dia nggak bisa diapa-apain, hanya di rating saja.

Indonesia mau begitu? Ya nggak bisa. Karena Indonesia tetep ada asas pancasila, dimana disitu ada unsur Ketuhanan Yang Maha Esa. BerTuhan nggak mungkin dong telanjang sembarangan, tapi kita juga bukan negara *dictator*, nggak boleh semua-muanya, boleh. Nah ditengah itu, LSF tuh ditengahkan.” (Wawancara Pribadi dengan Romi Fibri, 18 Oktober 2019)

Sejalan dengan LSF, Nina (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019) juga mengatakan bahwa sensor masih diperlukan di Indonesia, apalagi sensor pada televisi yang harus lebih ketat dikarenakan televisi merupakan media yang dengan sangat mudah masuk ke rumah-rumah, penontonnya heterogen, tidak bisa spesifik sehingga sensor perlu dilakukan. Selain itu, program kejar tayang yang dilakukan oleh lembaga penyiaran membuat sensor masih diperlukan agar isi siaran benar-benar bersih karena menurut Nina masih banyak profesional penyiaran yang tidak mematuhi etika dan aturan yang berlaku.

Berbeda dengan Haikal (wawancara pribadi, 15 Oktober 2019), ia mengatakan bahwa sensor dapat hilang tapi tidak dalam waktu yang dekat, dikarenakan menurutnya masyarakat masih moralistik. Selain Haikal, Bayu (wawancara pribadi, 15 Oktober 2019) juga mengatakan bahwa sensor tidak diperlukan lagi di Indonesia karena dengan adanya P3SPS sebenarnya lembaga penyiaran tidak perlu melalui proses sensor. Namun, tambahnya, sensor tidak bisa hilang 100%. Hal ini dikarenakan internal lembaga penyiaran memiliki kriteria masing-masing untuk menyensor berbagai tayangan yang dianggap melanggar sesuai kebijakan redaksional mereka seperti sensor karena intervensi pemilik, dan menurutnya sensor seperti itulah yang seharusnya dihilangkan.

1. Sensor Menghalangi Kreativitas dan Kebebasan

Menurut Siregar seperti dikutip dalam Wahyono *et.al* (2011:xx) kekreativitasan dan kebebasan diberikan sepenuhnya dalam sistem negara demokrasi. Namun, tidak berarti bisa sebebas-bebasnya, tetap ada peraturan yang mengatur dan tidak ada sensor. Karena menurut Haikal (wawancara pribadi, 15 Oktober 2019), sensor membatasi kebebasan berekspresi seseorang dan terkadang dapat menghilangkan pesan yang ingin disampaikan apabiladipotong pada bagian yang tidak pas.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nina (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019) bahwa dengan adanya sensor bukan berarti akan menghilangkan pesan yang ingin disampaikan karena hal tersebut tergantung kepada orang yang menangkapnya. KPI dalam hal ini sebagai regulator penyiaran pun menanggapi bahwa KPI tidak ada urusannya dengan sensor sehingga tidak relevan apabila diberikan pertanyaan apakah sensor menghalangi atau tidak.

Namun, LSF yang merupakan lembaga sensor turut menyampaikan bahwa kreativitas pembuat film tidak boleh terganggu dengan adanya sensor, Seperti yang disampaikan oleh narasumber:

“jangan sampai mengganggu kreativitas, satu. Yang kedua jangan sampai mengganggu alur cerita. Dan yang ketiga jangan sampai mengubah cerita. Karena kalau semua dipotong-potong, ternyata adegan tersebut ada dialognya, ada monolognya, ada perdebatan yang mungkin penting dalam film itu, kan hilang. Nah, LSF juga nggak mau itu terjadi.” (Wawancara Pribadi dengan Romy Fibri, 18 Oktober 2019)

Pengamat penyiaran, Nina (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019) menyampaikan bahwa seringkali sensor dikeluhkan oleh para kreator. Namun, apa boleh buat ketika berada pada ranah penyiaran, karena memang sudah ada koridor yang mengatur dan ia mengatakan bahwa berpikir kreatif tetap dibatasi dengan etika.

Sehingga menurutnya bahwa apabila hal itu dianggap memasung kebebasan atau apapun, Nina tetap berpendapat bahwa kebebasan itu bukannya tidak ada limit, tapi ada limitnya. Ia juga menambahkan bahwa yang terpenting ialah tidak berlebihan dan mengikuti aturan yang berlaku. Selain itu ia juga mengatakan bahwa kekreativitasan harus dibarengi dengan aturan yang berlaku.

2. Self Censorship (Lembaga dan Masyarakat)

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Rivers.*et.al* (2003, seperti dikutip dalam Wahyono *et.al*, 2011:117) bahwa prinsip negara demokratis

adalah salah satunya *self censorship* dimana negara percaya kepada rasionalitas dan daya kritis masyarakat. Namun sepertinya hal tersebut belum terealisasi hingga saat ini di negara Indonesia. Menurut Haikal sendiri, hal ini dikarenakan negara dalam hal ini KPI, LSF, dan Kominfo mengasumsikan masyarakat selalu bodoh, masyarakat itu *fragile* harus dilindungi, tidak mengerti mana baik dan buruk dan hal semacam itu merupakan prinsip yang dibangun oleh orde baru.

Namun, LSF menyangkal bahwa dengan adanya sensor atau lembaga sensor bukan berarti negara tidak percaya dengan masyarakat, akan tetapi merupakan wujud hadirnya negara dalam melindungi warga negaranya dan itu merupakan suatu kewajiban negara sesuai dengan Undang-undang. Selain itu, Nina (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019) juga berpendapat bahwa literasi media masyarakat berbeda-beda, sehingga terkadang sensor dalam bentuk blur diperlukan justru untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk.

LSF pun mengatakan bahwa mereka telah menerapkan *self censorship* sejak tahun 2015 karena telah menggunakan sistem penyensoran yang lebih demokratis sehingga berbeda dari yang dulu, salah satunya yaitu mengembalikan film kepada pemilik film. LSF pun berharap masyarakat dapat melakukan sensor mandiri yaitu berupa memilah dan memilih film yang akan ditonton berdasarkan klasifikasi usianya dan berharap kepada pembuat film agar menyadari film yang akan dibuat ditujukan untuk klasifikasi usia berapa sehingga tidak memasukkan adegan yang melebihi klasifikasi usia tersebut.

Berbeda dengan Nina (wawancara pribadi, 16 Oktober 2019), ia mengatakan bahwa *self censorship* atau ia biasa menyebutnya dengan *self regulation* atau swakrama belum diterapkan di Indonesia. Ia mencontohkan mengenai komunitas periklanan, mereka memiliki Etika Pariwara Indonesia yang dibuat sendiri sebagai sensor dari diri mereka dalam membuat iklan. Akan tetapi, menurut Nina masih banyak sekali iklan yang tidak memenuhi syarat tersebut. Sehingga dapat dikatakan belum berjalan dengan baik.

“Nah, jadi masih banyak komunitas yang sebenarnya punya aturan-aturan yang seperti itu tapi mereka tidak menjalankannya dengan baik dan sedihnya adalah ketika komunitas penyiaran, profesional penyiaran mau menjalankannya salah kaprah, blur-blur yang nggak perlu tadi, gitu lho. Jadi kemampuan mereka memahami tentang aturan ini yang saya pertanyakan, saya agak ragu dengan itu.”
(Wawancara Pribadi dengan Nina Armando, 16 Oktober 2019)

Haikal (wawancara pribadi, 15 Oktober 2019) juga mengatakan perlunya peran orangtua dalam melindungi anak-anaknya agar tidak menonton adegan kekerasan ataupun seksualitas karena tidak semua dapat diserahkan kepada negara. Namun, ia pun memberi solusi agar bagaimana keduanya berjalan sinkron:

“Saya lebih cocok misalnya kalau negara memastikan semua penyedia pesawat televisi memiliki *parental control*, sehingga orangtua misalnya bisa mengunci tayangan-tayangan yang dianggap belum cukup umur untuk anaknya menonton, misalnya gitu kan. Nah itu tuh, disitu tuh peran negara, jadi nggak bisa kaya semuanya itu kita serahin ke negara, harus ada dibagian mana negara berperan, dibagian mana orangtua, keluarga, pendidikan berperan.”
(Wawancara Pribadi dengan Haikal, 15 Oktober 2019)

Seperti yang disampaikan oleh KPI bahwa tak hanya masyarakat yang yang dituntut melakukan *self censorship* tersebut. Akan tetapi, lembaga penyiaran juga harus mengerti arti *self censorship*. Misalnya dengan memiliki standar tertentu untuk kemudian menilai kelayakan atau tidak layak sebuah program ataupun memiliki *code of conduct*.

Seperti contohnya yang dilakukan oleh BBC, mereka memiliki *code of conduct* atau panduan yang dimana berisi aturan-aturan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para pekerja medianya. Oleh karenanya, KPI berharap lembaga penyiaran memiliki itu sehingga tidak hanya menunggu KPI untuk menegur atau memberi masukan.

KPI pun mengatakan bahwa sebenarnya setiap lembaga penyiaran memiliki *QC (Quality Control)* yang bertugas menilai apakah bagian-bagian tertentu melanggar atau tidak. Dengan kata lain, menurut Nina, mereka dapat melakukan swasensor atau sensor internal. Namun, sering terjadi perbenturan antara pihak produser dengan pihak *QC*.

“mereka inginnya apa yang sudah dibuat itu ya sudahlah dianggap benar dan dianggap layak tayang. Nah penanggungjawab *QC* ini yang kemudian tidak mau begitu saja untuk melepas karena khawatirnya malah justru nanti menjadi pelanggaran.” (Wawancara Pribadi dengan Pak Mulyo, 16 Oktober 2019)

Menanggapi hal tersebut, Mattheus (wawancara pribadi, 21 Oktober 2019) narasumber dari Kompas TV mengatakan bahwa lembaga penyiarannya telah menerapkan *self censorship* dan mengatakan bahwa sebenarnya *QC* tidak berfungsi untuk menyeleksi bagian mana yang melanggar atau tidak akan tetapi lebih berfungsi untuk menjaga standar audio dari tayangan dan menjaga standar visual apakah gambarnya, pewarnaannya pas sehingga berada dalam ring yang ditentukan. Dan menurutnya sejauh ini lembaga penyiarannya telah memiliki kebijakan redaksional salah satu contohnya terkait dengan sara, dimana mereka harus berhati-hati ketika memberitakan kasus tersebut.

Sedangkan, menurut Haikal (wawancara pribadi, 15 Oktober 2019), *self censorship* sebenarnya merupakan masalah kesadaran etis dari orang-orang yang memproduksi karya budaya. Seperti misalnya mengambil kasus tentang jurnalisme damai yang tujuan daripada jurnalisme damai yaitu tidak memperparah konflik. Kemudian, contohnya ada konflik antara agama A dan B yang masing-masing menewaskan satu orang dan lima orang. Apabila seorang jurnalis tersebut sadar jurnalisme damai, dia akan melakukan *self censorship* dengan menyebut korban enam orang daripada menyebut satu darimana dan lima darimana, hal ini menghindari konflik berlanjut, dan itulah *self censorship*. Namun, tambahnya, persoalan tersebut masih lemah dikarenakan penerapan etika jurnalistiknya juga masih payah. Seperti yang dikatakan Haikal:

“Ya jelas masih payah tapi memang karena juga nggak pernah dikasih ruang, nggak pernah dikasih ruang tuh apa? karena negara selalu masuk untuk melakukan sensor. Jadi, kita nggak pernah menumbuhkan rasa tanggungjawab di kalangan seniman, pekerja media dan sebagainya bahwa lu tuh harus ambil bagian dalam proses untuk menjaga kewarasan publik, gitu.” (Wawancara Pribadi dengan Haikal, 15 Oktober 2019)

PEMBAHASAN

1. Analisis Regulasi Penyiaran di Indonesia dengan Menggunakan Teori *Public Domain* dan Regulasi Media di Negara Demokrasi

Seperti yang dikatakan oleh Siregar (2008, seperti dikutip dalam Rianto *et.al*, 2012:5) didalam sistem negara demokrasi, regulasi terhadap media dibagi menjadi dua bagian, yaitu media yang menggunakan *public domain* dan media yang tidak menggunakan *public domain*. Rianto *et.al* (2012:7) menambahkan bahwa media yang menggunakan *public domain* seperti televisi regulasinya diatur sangat ketat (*highly regulated*) sehingga dibentuk peraturan perundang-undangan khusus di bidang penyiaran. Dominick *et.al* (2004, seperti dikutip dalam Rianto *et.al*, 2012:7) juga mengatakan bahwa *public domain* merupakan barang publik sehingga harus digunakan untuk kesejahteraan maupun kemakmuran rakyat, selain itu *public domain* memiliki sifat yang menembus yang mengasumsikan bahwa siaran media berpengaruh kepada masyarakat melalui pesannya. Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai penyiaran telah diatur dalam Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Selain itu, pengaturan mengenai isi siaran pun telah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) dan beberapa Peraturan Pemerintah. Jika dilihat dari syarat bahwa *public domain* harus diatur sangat ketat, penyiaran di Indonesia kiranya telah diatur secara ketat dengan hadirnya undang-undang penyiaran, P3SPS hingga peraturan pemerintah yang didalamnya terdapat berbagai aturan mulai dari pengaturan frekuensi hingga batasan mengenai isi siaran meskipun tidak demokratis dengan masih adanya sensor. Namun, sepertinya hanya ketat dengan banyaknya peraturan saja, implementasi peraturan tentang penyiaran masih dirasa belum seketat peraturannya. Misalnya, peneliti mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Wahyono *et.al* (2011:91) yang mengatakan bahwa penyiaran masih didominasi oleh lembaga penyiaran swasta yang hanya mengejar keuntungan dengan melihat *rating* sehingga misikin edukasi. Selain itu masih banyak berita yang membuat masyarakat takut

(*scary news*) hingga berita infotainment yang sensasional, sinetron yang buruk dan *reality show* sehingga penyiaran masih dirasa belum mampu mewujudkan sistem penyiaran yang demokratis.

Kehidupan media dan komunikasi yang demokratis menurut Siregar (seperti dikutip dalam Rianto *et.al*, 2012:ix) diindikatori oleh jaminan terhadap kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), namun di Indonesia indikator tersebut belum diterapkan, hal ini didukung oleh pernyataan beberapa pengamat penyiaran, salah satunya Haikal, bahwa ia berpendapat dengan masih hadirnya sensor di Indonesia dapat membatasi kebebasan berekspresi seseorang dan hal ini sering dikeluhkan oleh para kreator film. Kewajiban sensor untuk program *non news* dan *non live* juga menjadi salah satu peraturan yang memasung kebebasan berekspresi. Namun LSF menyanggah dengan menyampaikan *statement* yang berbeda, mereka menganggap bahwa walaupun sensor tetap ada, kreativitas pembuat film tidak boleh terganggu. Namun, tentu saja pernyataan tersebut tidak dapat diterima oleh peneliti karena sensor tidak seharusnya hadir di negara demokrasi sehingga jaminan terhadap *freedom of expression* dapat diterapkan di Indonesia.

Indikator lain yang menandai kehidupan media yang demokratis menurut Siregar (seperti dikutip dalam Rianto *et.al*, 2012:ix) yaitu jaminan terhadap kebebasan pers (*freedom of press*). Di Indonesia, para jurnalis telah dibekali Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta memiliki dewan pers yang digunakan untuk mengatur diri sendiri, hal ini sesuai dengan prinsip negara demokrasi menurut Rivers *et.al* (2003, seperti dikutip dalam Wahyono *et.al*, 2011:117) yaitu *self regulatory* dan produk *news* tidak perlu melalui proses sensor LSF. Walaupun sensor masih hadir dalam bentuk penyamaran identitas, menurut pengamat penyiaran hingga pelaku penyiaran penyamaran identitas ini sangat dibutuhkan untuk menjaga identitas pelaku, korban, hingga keluarga kejahatan ataupun yang lain. Sehingga, peneliti setuju bahwa indikator kebebasan pers di Indonesia telah diterapkan dan menurut Siregar (seperti dikutip dalam Wahyono *et.al*, 2011:xvi) undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers merupakan satu-satunya undang-undang yang paling sesuai dengan prinsip demokratisasi media.

Selain itu, didalam sistem penyiaran yang demokratis pemerintah tidak menjadi regulator tunggal dalam bidang penyiaran akan tetapi lebih sebagai fasilitator dan penyiaran diatur oleh lembaga independen, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Rianto *et.al* (2012:3) dan MCQuail (2010:7). Mereka juga mengatakan bahwa regulasi

media di negara demokrasi berprinsip *independence* dimana tidak ada tekanan atau batasan dari kepentingan pemerintah ataupun yang lain. Semenjak KPI ditetapkan sebagai regulator utama penyiaran di Indonesia pada tahun 2003, KPI diharapkan dapat membawa regulasi penyiaran kearah yang demokratis. Akan tetapi, semenjak Undang-undang Penyiaran di *judicial review*, KPI tidak menjadi regulator utama dalam penyiaran. Pemerintah melalui kominfo lah yang berwenang untuk memberikan izin hingga sanksi berupa denda atau pencabutan izin siaran. Pernyataan ini juga didukung oleh Mutmainnah (2019:36) yang mengatakan bahwa melalui Drat revisi UU Penyiaran DPR tanggal 3 Oktober 2017 kewenangan pemerintah sangat besar dalam mengatur penyiaran sehingga kewenangan KPI diamputasi hanya mengawasi isi siaran. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip sistem penyiaran yang demokratis menurut Rivers *et.al* (2003, seperti dikutip dalam Wahyono *et.al*, 2011:117) yang seharusnya KPI hadir sebagai lembaga independen mengatur penyiaran secara mandiri atau biasa disebut *self regulatory* dan percaya kepada lembaga penyiaran untuk dapat melaksanakan *self censorship* dalam bermedia sehingga lembaga penyiaran sendiri lah yang menilai suatu program layak tayang atau tidak dan tidak perlu melalui proses penyensoran oleh LSF seperti sekarang ini.

Rivers *et.al* (2003, seperti dikutip dalam Wahyono *et.al*, 2011:117) juga menambahkan bahwa demokrasi percaya pada rasionalitas dan daya kritis masyarakat. Namun, dengan hadirnya sensor dan lembaga sensor apakah dapat dikatakan bahwa negara percaya kepada masyarakatnya, jawabannya tentu tidak. Akan tetapi memang KPI dan LSF selalu mengatakan bahwa tugas mereka melindungi warga negara. KPI dan LSF selalu menganggap masyarakat itu *fragile*, tidak mengerti mana yang baik dan buruk. Alih-alih menyensor, peneliti lebih setuju apabila tayangan pada televisi menggunakan sistem klasifikasi usia penonton yang artinya yaitu disiarkan sesuai dengan jam tayang untuk ukuran anak-anak hingga dewasa. Namun lagi-lagi, dengan alasan bahwa perbedaan literasi media masyarakat, masih kurangnya peran orangtua, dan dari lembaga penyiaran sendiri yang masih sering menayangkan program yang tidak sesuai dengan jam tayangnya mengakibatkan prinsip yang seharusnya hadir di negara demokrasi belum diterapkan.

Seharusnya Indonesia belajar, melihat dan meniru bagaimana sistem penyiaran di negara demokrasi lainnya, seperti di negara Inggris, Ofcom selaku regulator penyiaran melarang material yang secara serius dapat merusak perkembangan fisik, mental, ataupun moral remaja berumur dibawah delapan belas tahun tidak boleh disiarkan. Kemudian tayangannya menggunakan jam-jam tertentu dan apabila telah memasuki jam dewasa,

maka anak-anak dilarang menontonnya. Selain itu, FCC yang mengatur mengenai regulasi komunikasi di negara Amerika juga mengatur pada televisi melarang Commission menyensor materi siaran. Seorang *broadcaster* bertanggungjawab terhadap materi apa yang akan ditayangkan. Hal-hal seperti inilah yang diharapkan diterapkan di Indonesia karena sama-sama sebagai negara yang menggunakan sistem demokrasi.

2. Analisis Kewenangan KPI dalam Mengatur Sensor dalam Bentuk Blur di Indonesia

Setelah undang-undang penyiaran di *judicial review* oleh berbagai pihak dan permohonan pelapor dikabulkan oleh MK, kewenangan KPI saat ini hanya hanya terbatas mengawasi isi siaran. Dalam mengawasi isi siaran, KPI menggunakan acuan P3SPS yang telah ditetapkan pada tahun 2012. Sedangkan LSF sesuai dengan UU No.33 tahun 2009 tentang Perfilman berwenang melakukan sensor terhadap film dan iklan film. Hal ini sejalan dengan pasal 47 UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan bahwa isi siaran dalam bentuk film dan atau iklan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini LSF. Sehingga diluar film dan iklan film, LSF tidak berhak menyensor. Namun, pada saat ini, semua materi siaran *non news* dan *non live* harus melalui proses sensor LSF dan mendapatkan STLS. Menurut LSF hal ini terjadi karena sudah ada kesepakatan dengan seluruh *stakeholder* KPI. Namun, tentu saja hal ini melanggar UU Penyiaran yang menyatakan bahwa hanya film dan atau iklan yang wajib memperoleh STLS. Selain itu, hal ini juga melanggar P3 pasal 39 ayat (2) yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran televisi wajib melakukan swasensor atau sensor internal terhadap keseluruhan materi siaran serta tunduk pada klasifikasi program siaran. Padahal melalui swasensor ini penyiaran berusaha diarahkan menuju lebih demokratis, akan tetapi saat ini gagal.

Hal ini menjadi masalah kelembagaan antara KPI dan LSF sehingga kewenangannya saling bertumpang tindih. Walaupun antara KPI dan LSF pernah menandatangani nota kesepahaman, namun tidak serta dapat menyatukan dan menjadi jawaban atas masalah kelembagaan. Salah satu masalahnya adalah kedua lembaga menggunakan undang-undang yang berbeda. Memang seharusnya dalam menyensor televisi, LSF menggunakan P3SPS, namun mereka menolak menggunakannya karena berada pada payung hukum yang berbeda. Sehingga, STLS tidak menjamin tayangan akan bebas sanksi dari KPI karena LSF menggunakan UU Perfilman yang lebih longgar daripada P3SPS dalam melakukan penyensoran. Oleh karena itu, lembaga penyiaran tidak

cukup hanya berpegang pada STLS, namun mereka juga harus melakukan swasensor kembali sebelum program itu disiarkan. Agak rumit bila kita pahami kembali, sehingga alangkah lebih baiknya program *non news* dan *non live* tidak perlu lagi melalui proses penyensoran oleh LSF, cukup melalui swasensor saja agar penyiaran menuju kearah yang demokratis.

Namun, apabila UU Perfilman di *judicial review* kembali dan menghapus sensor serta badan sensor yaitu LSF yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi sehingga mengharuskan lembaga penyiaran untuk melakukan swasensor atau sensor internal, maka keprofesionalitasan para pekerja dituntut untuk lebih baik agar apa yang sering terjadi di layar kaca televisi kita saat ini tidak terulang kembali. Misalnya mengenai blur, memang blur merupakan inisiatif lembaga penyiaran untuk menghindari pelanggaran. Namun, blur masih banyak yang salah tempat sehingga menurut Nina seorang pengamat penyiaran keprofesionalitasan pekerja media dipertanyakan, apakah mereka memahami betul mengenai P3SPS atau tidak. Hadirnya blur selain penyamaran identitas di layar televisi secara tidak langsung mengartikan bahwa media tidak percaya kepada masyarakat untuk melakukan *self censorship*.

Alih-alih menggunakan blur, sebaiknya penayangan program disesuaikan dengan klasifikasi usia dan jam menonton. Hal ini agar lembaga penyiaran tidak melakukan blur dengan alasan misalnya untuk melindungi anak dari *scene* yang tidak seharusnya ditontonkan kepada anak-anak. Karena didalam P3SPS pun telah diatur mengenai perlindungan terhadap anak-anak, salah satunya misalnya mengenai penghormatan terhadap hak privasi yang menyatakan bahwa siaran mengenai kehidupan pribadi tidak menimbulkan dampak buruk terhadap anak-anak. Daripada harus menghadirkan blur dengan alasan untuk melindungi anak-anak, alangkah baiknya program itu tidak ditayangkan ataupun ditayangkan sesuai jam diluar jam anak-anak. Seperti yang dilakukan oleh *Australian Communications and Media Authority (ACMA)* yang mengatur mengenai jam tayang anak-anak pada saat *weekdays* dan pada saat *weekend* atau *school holidays*. Selain itu *ACMA* juga mengatur secara rinci mengenai kriteria yang harus diikuti untuk menayangkan program anak-anak. Tak hanya Australia, Inggris melalui *Ofcom Broadcasting Code* juga mengatur mengenai perlindungan terhadap anak secara rinci pada bagian pertama yang berjudul *Protecting the Under-Eighteens*. Didalamnya terdapat pengaturan mengenai jam tayang, pengaturan mengenai material tayangan yang tidak boleh disiarkan dan apabila telah memasuki jam dewasa, maka anak-anak dilarang

menontonnya. Hal-hal seperti inilah yang seharusnya hadir di Indonesia agar blur dengan alasan untuk melindungi masyarakat terutama anak-anak tidak diperlukan.

Akan tetapi, sebelum melangkah untuk melakukan *judicial review* terhadap UU Film, lebih baiknya mengembalikan kewenangan KPI terlebih dahulu sebagai regulator utama penyiaran melalui revisi UU Penyiaran. Penulis memberikan pernyataan tersebut karena mendukung dengan apa yang disampaikan oleh Mutmainnah (2019:36) bahwa saat ini KPI hanya mengawasi isi siaran, selebihnya dilakukan oleh pemerintah sehingga mendukung agar revisi UU Penyiaran selanjutnya mengembalikan KPI sebagai regulator utama penyiaran karena pada dasarnya didalam negara demokrasi terdapat *statutory regulatory body* (Forst, 2011 seperti dikutip dalam Mutmainnah, 2019:25) atau Siregar (2014, seperti dikutip dalam Mutmainnah, 2019:25) menyebutnya *independent regulatory body* yang berwenang untuk mengatur media di ranah publik. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan sistem media di negara demokrasi. Penelitian yang dilakukan oleh Otieno pada tahun 2017 juga merekomendasikan negara Kenya untuk mengaplikasikan *statutory media self regulatory system* karena sistem tersebut merupakan sistem yang tepat untuk mengembangkan demokrasi. Selain itu, revisi UU Penyiaran juga diperlukan agar pelaksanaan regulasi penyiaran didaerah dapat berjalan dengan baik karena penelitian Sjuchro pada tahun 2017 menemukan hasil bahwa regulasi di daerah belum berjalan dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. KPI tidak memiliki kewenangan melakukan sensor karena berada pada wilayah pasca produksi. Sehingga saat ini LSF lah yang melakukan sensor terhadap semua materi siaran kecuali *news* dan *live* karena LSF berada pada wilayah pra produksi. Namun, sebenarnya LSF hanya berhak melakukan sensor pada film dan atau iklan. Akan tetapi saat ini berbeda dengan apa yang tercantum dalam undang-undang, sehingga hal ini melanggar peraturan perundang-undangan.
2. Blur yang tampil di layar kaca merupakan bentuk inisiatif lembaga penyiaran untuk menghindari pelanggaran P3SPS. Akan tetapi seringsekali blur diletakkan pada objek yang salah, sehingga menurut pengamat penyiaran blur pada objek yang salah memperlihatkan ketidakprofesionalitas para pekerja penyiaran dalam memahami P3SPS. Blur pada objek yang salah juga berakibat timbulnya keluhan masyarakat terhadap KPI karena KPI dianggap sebagai yang melakukannya.
3. Satu-satunya sensor yang diatur oleh KPI adalah penyamaran identitas terhadap korban, pelaku, keluarga kejahatan, pemerkosaan, dan atau yang lainnya. Sensor dalam bentuk ini hanya hadir di program jurnalistik dan semua orang yang berada pada penyiaran setuju akan hal ini karena penting untuk menjaga identitas seseorang.

B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti mengakui masih banyak keterbatasan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu narasumber penelitian ini hanya beberapa dari *stakeholder* penyiaran. Sehingga pembahasan mengenai peran KPI dan LSF dalam mengatur sensor dalam bentuk blur masih belum cukup luas. Selain itu, terbatasnya waktu dan biaya penelitian serta keterbatasan informan berdampak kepada kurang luasnya jawaban yang didapat.

C. Saran dan Rekomendasi

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga peneliti memberikan saran dan rekomendasi berupa:

1. KPI memberikan aturan yang lebih jelas lagi agar blur tidak dijadikan alasan oleh lembaga penyiaran untuk menghindari pelanggaran.
2. LSF tidak lagi melakukan proses sensor terhadap tayangan televisi.
3. Kepada lembaga penyiaran agar tidak lagi menggunakan blur pada tayangannya dan menempatkan tayangan sesuai dengan jam tayangnya.
4. Terdapat penelitian selanjutnya yang lebih dalam lagi mengeksplorasi mengenai regulasi konten di Indonesia serta lebih detail lagi dalam pembahasan dan pengambilan datanya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Conny, Dr. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cikarang: Grasindo
- Creswell, John W. 2018. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- LSF RI. 2011. *Sejarah Sensor Film di Indonesia 1916-2011*. Lembaga Sensor Film Republik Indonesia: Jakarta.
- Narendra, Pitra. 2008. *Metodologi Riset Komunikasi: Panduan Untuk Melaksanakan Penelitian Komunikasi*. Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi (PPI): Yogyakarta
- Kitley, Philip. 2001. *Konstruksi Budaya Bangsa di Layar Kaca*. Lembaga Studi Pers & Pembangunan, Institut Studi Arus Informasi dan Media Lintas Inti Nusantara: Jakarta.
- Rianto, et.al. 2012. *Dominasi TV Swasta (Nasional): Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan*. PR2Media-Yayasan Tifa: Yogyakarta
- Santoso, Agus. 2016. *Bunga Rampai 100 Tahun Sensor Film di Indonesia Memasuki Abad Kedua*. Lembaga Sensor Film Republik Indonesia: Jakarta.
- Wahyono, et.al, 2011. *Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi*. PR2Media-Yayasan Tifa: Yogyakarta.

Jurnal :

- Ardiyanti, Handrini. 2017. *Perfilman Indonesia: Perkembangan dan Kebijakan, Sebuah Telaah Dari Perspektif Industri Budaya*. Jurnal DPR RI, Kajian Vol. 22 No. 2 Juni 2017 hal. 79-95.
- Barratt, Monica J.; Lenton, Simon ; Allen Matthew. 2013. *Internet Content Regulation, Public Drug Website and the Growth in Hidden Internet Services*. Informa UK Ltd, June 2013.
- Masduki, 2006. *Kontroversi Regulasi Penyiaran di Indonesia*. Jurnal Komunikasi, Vol. 1 No. 1, Oktober 2006.
- McQuail, Denis. 2010. *Media Regulation*. Module 2: Unit 11 V1.0
- Mutmainnah, Nina. 2019. *Upaya Pemerintah Mempertahankan Posisi Sebagai Regulator Utama Penyiaran di Indonesia*. Jurnal Komunikasi, Vol. 14 No. 1, Oktober 2019 hal. 23-40.
- Nizomi, Khairin. 2018. *Literasi Media (Analisis Isi terhadap Tayangan Televisi Pesbuker)*. Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018.

- Otieno, Jasper., 2017. *Regulation of Media Content in Kenya: In Search of a Paradigm in the Era of Convergence*. Saudi J. Humanities Soc.Sci., Vol.2, Iss-7(Juli 2017): 556-566.
- Prihatsanti, et.al. 2018. *Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi*. Jurnal UGM: Buletin Psikologi, Vol. 26, No. 2, 2018: 126-136.
- Puddephatt, Andrew. 2011. *The Importance of Self Regulation of the Media in Upholding Freedom of Expression*. Series: CI Debates, No. 9, February 2011.
- Rianto, Puji. 2016. *Pemanfaatan Waktu Luang untuk Menonton Televisi di Indonesia: Kelas Menengah Atas dan Kelas Menengah Bawah*. IPTEK-KOM, Vol. 18, No.2, Desember 2016: 174-188.
- Shariff, Siti Zabedah Moh.; Kosmin Rahayu. 2012. *Regulating Content in Broadcasting, Media, and the Internet: A Case Study on Public Understanding of their Role on Self-Regulation*. International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2, No. 23, December 2012.
- Siregar, Amir Effendi, et.al., 2014. *Menakar Independensi dan Netralitas Jurnalisme dan Media di Indonesia*. Jurnal Dewan Pers, Edisi No.09, Juli 2014.
- Sjuchro, Dian Wardiana. 2017. *Pelaksanaan Regulasi Penyiaran di Daerah, Studi di Sepuluh Provinsi*. Jurnal UNPAD: Kajian Jurnalisme, Vol. 1, No.1, 2017.
- Solihat, Manab. 2015. *Diversifikasi Media Massa dan Demokrasi di Indonesia: Penguatan Peran Media Massa serta Masyarakat dalam Mewujudkan Demokrasi*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. V, No. 2, Desember 2015.
- Subiakto, Henry. 2001. *Sistem Media yang Demokratis Untuk Indonesia Baru*. Jurnal UNAIR: Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Tahun XIV, No. 1, Januari 2001, hal. 61-80.
- Sugianto, Karra., 2017. *Opini Pemirsa Surabaya terhadap Blur dalam Program Acara di Televisi*. Jurnal E-Komunikasi Universitas Kristen Petra, Vol. 5, No. 1, Tahun 2017.
- Wuryanta, AG. Eka Wenats., 2014. *Dinamika Demokratisasi Media dalam Regulasi Penyiaran*. Jurnal UI, Juli 2014.

Web :

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/regulation>

<https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2012/11/uu-no-32-tahun-2002-tentang-penyiaran.pdf>

http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/5168_1434-UU33Tahun2009Perfilman.pdf

<https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/what-is-ofcom>

https://www.ofcom.org.uk/_data/assets/pdf_file/0016/132073/Broadcast-Code-Full.pdf

<https://www.fcc.gov/about/overview>

<https://www.fcc.gov/sites/default/files/public-and-broadcasting.pdf>

<https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/sensor-di-layar-tv-kita-menggambarkan-penonton-adalah-subjek-pasif-cHr7>

https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/09/160919_trensosial_atlet_reang_blur

<https://beritagar.id/artikel/telatah/tayangan-blur-akibat-kebijakan-tak-jelas>

<https://nasional.tempo.co/read/122264/mahkamah-konstitusi-tolak-pembubaran-lembaga-sensor-film>

<https://www.remotivi.or.id/kupas/62/politik-budaya-di-televisi>

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/blur>

<https://wawasan.co/news/detail/49/gambar-blur-dan-aturan-absurd>

Undang-undang dan Peraturan Lain:

Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang No.33 tahun 2009 tentang Perfilman

Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)

The Ofcom Broadcasting Code

Children's Television Standards 2009

LAMPIRAN

Nama Narasumber : Muhammad Heychael (Mantan Direktur Remotivi)

Tanggal Wawancara : Selasa, 15 Oktober 2019

Jam : 10.00-10.30 WIB

Tempat Wawancara : Kantor PT Trikara Wiyasa Indonesia

P : eee selamat pagi Mas Haikal

N : pagi

P : perkenalkan saya Riko, mahasiswa jurusan ilmu komunikasi universitas islam indonesia Yogyakarta, dan disini saya ingin mewawancarai mas sebagai narasumber saya untuk tugas akhir saya.

N : oke

P : sebelumnya terimakasih Mas Haikal telah berkenan menjadi narasumber saya. ee pertama boleh saya, mas Haikal memperkenalkan diri?

N : saya tuker dulu ini ya

P : oh iya

N : soalnya nggak enak bangkunya, maaf ya

P : oh iya

N : ee oke, saya Haikal ee Muhammad Haikal nama lengkapnya, ee sekarang adalah pengajar di ee Universitas Indonesia dan Multimedia Nusantara. Dulu pernah di remotivi kurang lebih delapan tahun.

P : dulu di remotivi sebagai?

N : ee terakhir si direktur ya

P : direktur, oke. ee mungkin langsung aja ya Mas biar mempersingkat waktu juga, ee yang pertama saya mau tanya tentang bagaimana sih Mas awalnya sensor itu bisa hadir di Indonesia, sensor dalam artian di televisi

N : sebenarnya sensor tu kalau kalau dari, kalau kita lihat dari sejarahnya itu sepanjang sejarah televisi itu sendiri sih, gitu, mm kalau kita inget TV pertama itu tahun 62 TVRI, itu kan masih awal-awal, siaran masih belum banyak gitu ya, jadi ee TVRI tu baru efektif sebagai televisi itu baru pas orde baru, setelah 65 gitu. Nah sejak awalpun sudah mindsetnya memang sensor, mindset ee mindset sensor itu artinya, misalnya ee sebagai televisi yang mempropagandakan ee program-program pemerintah, dia memang mengeleminir berbagai hal yang dianggap mengganggu misalnya stabilitas pembangunan dan sebagainya. Nah, karakter sensor tu lekat banget ama sejarah televisi di Indonesia, gitu. Nah, pertanyaannya justru adalah mengapa setelah reformasi, ketika iklim kebebasan pers, kebebasan media itu dibuka, sensor masih jadi, apa ya, jadi yang

P : komoditas ya

N : heke, saya kira ini karena mindset regulasinya masih sama ya. Maksudnya ee kita kan masih mewajibkan konten non news untuk disensor. Kita masih punya ee P3SPS yang sangat, itu aturan KPI yang sangat ketat terkait misalnya seksualitas dan pornografi. Jadi kurang lebih gitulah.

P : oke, kalau blur sendiri Mas, blur sendiri tu sebenarnya dimulai sejak kapan bisa muncul blur, sensor dalam bentuk blur itu sendiri

N : nah sebenarnya gini, kita perlu dudukan dulu persoalannya, sensor itu adanya di LSF namanya, lembaga sensor film. Nah, ini agak unik di Indonesia, ee LSF itu juga menyunting TV, ee menyunting televisi. Nah ee, jadi ee aturan sensor itu adanya ditaruhnya di di LSF yang bertanggungjawab, tapi dia juga bisa menyunting TV, padahal LSF itu tanggungjawabnya sebenarnya film

P : dan iklan film ya Mas

N : iya. Nah itu kemudian menghasilkan ee situasinya gini, KPI tuh nggak bisa ngeblur, jadi, tapi KPI punya aturan nggak boleh A nggak boleh A, nggak boleh macem-macem. Nah biasanya yang ngeblur itu adalah TV nya sendiri supaya nggak kena aturan itu sih, sebenarnya gitu.

P : tapi, blur sendiri itu brarti ee internal medianya sendiri yang melakukan itu?

N : iya, walaupun itu adalah efek dari regulasi

P : blur sendiri itu alasan media memakai blur itu supaya apa sih Mas?

N : supaya nggak kena sanksi KPI

P : supaya nggak kena sanksi, tapi ee nggak ada cara lain ya selain blur atau

N : nah kalau itu aku nggak tahu ya, itu mungkin kamu perlu gali lebih dalam ke orang medianya, kenapa misalnya harus sejelek itu sih proses ngeblurnya, nggak estetik dan sebagainya gitu.

P : okee, kemudian ee menurut Mas sendiri, apakah sensor itu sebenarnya masih diperlukan di negara ini?

N : kalau saya sih sebenarnya termasuk yang nggak setuju sensor ya, saya lebih setuju distribusi sih, ee distribusi tuh artinya gini, tayangan tuh nggak perlu disensor, tapi di ditayangkan kepada orang yang harusnya menonton.

P : oo seperti klasifikasi?

N : iya, dalam pengertian misalnya kalaupun misalnya dia konten yang mengandung muatan seksual, ya anak-anak nggak boleh akses. Nah kalau di TV dan di ini, misalnya modelnya tentu ada limitnya ya, batasnya kayak diatas 21.30, terus kalau majalah-majalah dewasa ditaruh rak yang didalam, yang bisa akses hanya dengan KTP dan sebagainya gitu lho.

P : brarti sebenarnya nggak di, nggak diperlukan lagi sebenarnya sensor ya Mas?

N : kalau, iya kalau itu.

P : kemudian kok, ini kan negara demokrasi juga ya Mas, tapi kenapa sensor masih ada hingga sekarang? padahal saya sendiri juga baca-baca sebenarnya UU no 32 itu sebagai reformasi, katanya dah demokrasi, selain UU pers.

N : nah iya ini kan nggak bisa dilepasin sama situasi yang lebih luas ya, ee maksudnya penyiaran tuh kan nggak nggak berdiri sendiri, dia ada di dalam situasi kultur, budaya, politik, ekonomi yang ada disekitarnya ya, maksudnya negara ini. Ya saya kira memang, kalau saya sih, ee asumsi saya adalah karena kita masih pake paradigm bahwa ee apa namanya, paradigm bahwa tugas negara itu melindungi anak misalnya, tugas negara, tapi ya saya sepakat tugas negara melindungi anak dari konten-konten berbahaya, tapi konteks caranya itu ya. Gini, perspektif kita itu masih moral, intinya saya gitu, perspektif kita dalam melihat produk-produk budaya itu moral. Dan ini sebenarnya ee sudah lama ditanam di era orde baru bahwa makanya kalau kamu perhatiin sensor KPI mostly ke seks, kearah pornografi.

P : kemudian kok sensor kok bisa semacam itu Mas, maksudnya mengapa ngeblur, mengapa memotong adegan, itu aturannya sendiri sebenarnya di P3SPS juga nggak ada memotong adegan seperti itu.

N : itu adanya di LSF sih. Jadi, LSF itu yang punya rules itu.

P : oke, tapi terbawa juga ke penyiaran televisi?

N : masalahnya semua konten televisi yang non news itu harus disensor LSF.

P : brarti ada ketimpangan ya Mas? antara, ada ketimpangan kewenangan antara KPI dan LSF?

N : sebenarnya saya nggak tahu, ketimpangan atau gimana ya, tapi ya mungkin agak bingungnya karena KPI nggak bisa sensor, LSF itu yang ditugaskan untuk melakukan sensor. Nah yang jadi menarik adalah LSF itu pakai logikanya film, ee KPI pakai logika P3SPS. Maksudnya film tuh UU Film, nah makanya sering kali udah lolos sensor dari LSF, kena sanksi sama KPI. Karena LSF tuh lebih longgar, UU Film. Ngerti nggak maksudnya?

P : iya heke

N : sementara P3SPS KPI itu kan lebih rigid ya, karena dia ngasumsiin TV itu ditonton semua orang. Kalau film kan lebih privat. Nah LSF sama KPI tuh seringkali nggak cocok tuh.

P : oke, dalam banyak hal?

N : iya, terutama dalam isu sensor, karena mereka sering, KPI malah merasa selalu kurang gitu sensornya LSF

P : oke, nah kemudian menurut mas nih, sensor tu sebenarnya solusi nggak sih media penyiaran menyensor tu solusi untuk..

N : konteksnya apa nih, ee misalnya ni solusi untuk apa maksud saya

P : ee ini kan penyiaran diatur secara ketat karena public domain, kemudian untuk memperketat itu apakah dengan adanya sensor itu sebagai solusi

N : sebenarnya kan gini ya, kalau saya sih lebih ke, kita harus masuk ke issue sih misalnya ambil contoh kan sensor ee adegan seksual atau seksualitas gitu ya itu tu konteksnya kan biasanya perlindungan kelompok rentan, kelompok rentan dalam hal ini anak lah, gitu. Nah, misalnya itu apakah melindungi, jadi gini, tentu aja kita sepakat sebagai manusia yang terdidik bahwa anak nggak boleh diterpa dengan informasi ee sesuatu yang dia belum cukup umurnya untuk menerima itu, memproses itu, gitu kan. Nah, tapi kita harus berpikir ee gimana caranya. Jadi, kalau buat saya misalnya ambil kasus kekerasan dan seksualitas, ee ya kalau misalnya itu belum, belum boleh buat anak, maka dia harus dinaikkan jam nya jadi jam malam. Terus kedua, kita nggak bisa nyerahin semuanya ke negara, peran orangtua harus diaktifkan disitu, jadi artinya nggak bisa kayak ee akan kita harus mainkan parental control apa dan sebagainya. Saya lebih cocok misalnya kalau negara memastikan semua penyedia pesawat televisi memiliki parental control, sehingga orangtua misalnya bisa ngunci tayangan-tayangan yang dianggap belum cukup umur untuk anaknya menonton, misalnya gitu kan. Nah itu tu, disitutu peran negara, jadi nggak bisa kaya semuanya tu kita serahin ke negara, ee harus ada dibagian mana negara berperan, dibagian mana orangtua, keluarga ee pendidikan berperan.

P : Kemudian Mas ee sensor sendiri tu di film ataupun di penyiaran itu sebenarnya mengganggu nggak sih kreativitas sama kebebasan orang? karena isu-isu yang ada kan sebenarnya beberapa film dikembalikan karena tidak sesuai dengan budaya.

N : iyalah jelas, masak itu, itu me me membatasi kebebasan berekspresi memang.

P : iya, brarti, kemudian ee self censorship sendiri itu udah diterapkan di indonesia belum Mas?

N : apa?

P : self censorship, sensor diri sendiri sebenarnya bisa nggak sih diterapkan di Indonesia?

N : sebenarnya itu bukan masalah bisa atau nggak, itu sebetulnya kan ee, itu sebetulnya masalah kesadaran etis dari orang-orang yang memproduksi karya budaya ya. Lu misalnya gini, kaya ambil kasus jurnalisisme damai gitu ya. Jurnalisisme damai itu kan asumsinya tujuan jurnalisisme itu jangan memperparah konflik gitu kan. Nah kalau orang yang sadar jurnalisisme damai pasti dia akan melakukan self censorship, misalnya ada konflik agama, agama A dan B, yang satu mati lima yang satu mati enam. Nah karena kita punya etika bahwa kita nggak mau konflik ini berlanjut, lebih baik saya nyebut jumlah korban sebelas tanpa menyebut lima darimana dan enam darimana. Itu kan self censorship, nah itu artinya kan kesadaran etis gitu lho, kesadaran yang adanya di di profesional kita. Nah persoalan ini saya kira ee memang masih lemah, misalnya, penerapan etika jurnalistik kita aja masih masih payah, etika itu kan bukan aturan hukum ya, itu kan wilayah ini. Terus mbok ya, ya jelas masih payah tapi memang karena juga nggak pernah dikasih ruang, nggak pernah dikasih ruang tuh apa? karena negara selalu masuk untuk melakukan sensor sensor. Jadi, kita nggak pernah menumbuhkan rasa tanggungjawab di kalangan ee seniman ee pekerja media dan sebagainya bahwa lu tuh harus ambil bagian dalam proses untuk menjaga kewarasan publik gitu.

P : oke, ee sebenarnya kalau kaya gini, adanya sensor tuh industri media melakukan sensor itu brarti seakan dia belum percaya ke masyarakatnya sendiri ya, terkait bisa menyeleksi sinetron ini.

N : ya sebenarnya bukan industri medianya kan, ee regulasinya, negaranya brarti kan, dalam hal ini KPI LSF kominfo gitu kan. Ya memang asumsinya masyarakat tuh kan selalu bodoh, itu kan selalu yang dibangun orde baru dan.. ya maksudnya masyarakat tuh fragile, ee harus dilindungi, nggak ngerti mana yang baik mana yang, gitu.

P : brarti ee P3SPS nya sendiri sebenarnya yang..

N : iya, saya kira hukum penyiarannya secara umum, gitu.

P : terus sensor sendiri brarti secara nggak langsung tadi kalau menurut Mas mengganggu kreativitas, brarti juga bisa menghilangkan pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat?

N : memang nggak selalu, tergantung kasus sensornya. Maksudnya kalau dia motong bagian yang penting ya pasti itu jadi ngerusak ini kan, tapi nggak selalu pesan utamanya hilang dalam proses sensor, gitu. Itu itu susah kita ngejawab itu kecuali kamu bawa kasus yang spesifik pada saat dimana, gimana, film apa, itu baru keliatan ini ilang nggak pesan utamanya gitu.

P : ee lanjut aja, regulasi penyiaran ini sendiri Mas, sama P3SPS itu udah independen belum sih Mas? maksudnya nggak ada tekanan dari pemerintah, baik apapun itu.

N : maksudnya P3SPS ini?

P : UU penyiarnya

N : sebenarnya UU Penyiaran itu masalah besarnya kan bukan bukan, ini terkait sensor atau secara umum?

P : secara umum, sudah independen atau belum

N : kalau secara umum ya nggak lah, ya maksud, ya kita bisa, ya kasarnya ginilah, pesannya terlalu banyak dalam konteks, kalau kita pakai ekonomi politik aja misalnya kaya pasal tentang pembatasan kepemilikan, itu jelas dibikin ngambang dan karet karena pesanan pemodal. Pasal tentang ee ada banyak banget sih, tentang stasiun jaringan yang udah baik itu mau di, pasalnya udah bener di UU Penyiaran, penerapannya ngaco karena tekanan pemodal. Pemodal dalam hal ini pemilik televisi, yang tentu aja selalu berkoalisi sama sama pemerintah. Kenapa? karena hari ini demokrasi kita itu butuh media kan, rezim yang berkuasa itu selalu di diuntungkan oleh dukungan media, karena itu jadi sulit ngebenahin penyiaran.

P : menurut Mas sendiri nih ee perlu nggak sih revisi untuk P3SPS sendiri?

N : perlu banget

P : di, terkhusus untuk?

N : nih misalnya ambil contoh kekerasan, saya ambil contoh kasusnya ya. Jadi, banyak poinnya tapi nggak mungkin kita bicarain satu-satu. KPI itu masih mendefinisikan di P3SPS kekerasan itu kan harus dilarang lah ya. Kaya misalnya gini, saya ambil kasus, ada adegan sinetron remaja tawuran, sama ada adegan ee remaja itu sparring partner tinju di sasana, okey, kalau dalam logikanya KPI, itu sama-sama kekerasan. Kalau menurut saya nggak, karena menurut saya yang satu itu olahraga, ngerti nggak maksudnya, jadi itu satu, konteksnya harus diketahui nih, kekerasan tuh nggak semuanya kekerasan sama dengan salah. Kedua, adegan sinetron orang berantem, bagi saya belum tentu salah tuh, salah itu apabila misalnya anak sekolah berantem, adegannya gitu, nah udah, abis itu udah (mencontohkan), itu salah, itu harusnya nggak boleh, harusnya adalah setelah itu ada guru yang muncul, terus menjelaskan masalahnya yang salah siapa, walaupun misalnya dia salah, tapi kamu mukul tuh salah karena kekerasan itu bukan solusi. Nah kekerasan itu kadang-kadang diperlukan, ditunjukkan dalam sebuah cerita untuk menunjukkan bahaya dari kekerasan. Ngerti nggak, nah ini tuh nggak ada nuance seperti ini tuh nggak ada, apa namanya ee konteks kaya ini nggak ada. Jadi pokoknya ada adegan pukul-pukulan sanksi, pukul-pukulan sanksi, gitu.

P : Terus untuk nganu sendiri Mas, ee adegan seksual, pornografi tuh, perlu nggak Mas untuk direvisi juga?

N : iyalah. Kalau buat saya, orang pakai pakaian renang di kolam renang nggak ada yang salah, kalau pakai pakaian renang jualan mobil itu ngaco, ngerti nggak maksud saya

P : iya, brarti sizuka sendiri juga disensor pakai pakaian renang, kartun

N : iya

P : ada nggak sih sebenarnya Mas kemungkinan sensor bisa hilang atau dihapus?

N : dalam waktu dekat nggak

P : dalam waktu dekat nggak, dengan alasan?

N : karena gini, karena masyarakat kita tuh masih, ya gitu, moralistik, i'm sorry, tapi moralistik. Jadi kaya kita ngerasa bahwa, kita tuh, gini, masyarakat kita tuh alih-alih menerima seks sebagai fakta, kita kaya mau mengingkarinya. Jadi buat kita tuh kaya ee, buat saya itu fakta kehidupan ya, fakta yang ada disekitar kita, karena itu lebih baik kita tahu, ketimbang kita jadi orang yang awam dalam hal itu gitu. Misalnya, jelas saya mendukung bahkan seks education di sekolah, tapi dalam konteksnya education ya, bukan, ngerti kan maksud saya. Karena pada dasarnya itu akan ada dalam hidup kita kan, gitu kan. Nah, masyarakat kita itu masih mentabukan itu, tabu, dan salah satu bentuknya adalah sensor, potong dan sebagainya.

P : oke itu juga karena P3SPS nya belum jelas juga ya Mas? sensor di..

N : iya, dan kenapa KPI sangat banyak melakukan sanksi terkait itu, karena itu populer, dan itu selalu akan meningkatkan ee citra KPI di mata publik. Kalau KPI ngomongin tentang kepemilikan, publiknya nggak ngerti. Tapi kalau "wah saya akan sensor adegan-adegan seks", oh langsung, gitu lho.

P : soalnya saya juga denger-denger berita kan media takut karena P3SPS nya belum jelas dalam aturan ini, apa yang disensor, ukuran sensornya seperti apa, kan belum jelas, brarti termasuk juga ya

N : bentar ya bentar

P : oke

N : gimana Mas? tadi sorry aku miss

P : ee tadi kan media banyak nglakuin sensor itu kan karena juga P3SPS nya kurang jelas, pornografi gitu.

N : oh heke heke heke

P : oke, terus, ee menurut Mas sendiri nih, yang dulu pernah di remotivi cukup lama, KPI itu sebenarnya udah, dalam berjalannya ini udah maksimal belum Mas? dalam mengatur, mengawasi, serta memberi sanksi tentang regulasi.

N : sebenarnya gini, kamu, untuk itu tinggal lihat publikasi remotivi terkait ee KPI ya. Jadi, kalau kita ngomongin gambaran umumnya, jelas belum, jauh dari, dari idealisasi yang diharapkan gitu. Tolak ukurnya bukan tolak ukur yang jauh-jauh ya. Tolak ukurnya misalnya pasal-pasal yang ada di P3SPS, misalnya KPI dalm UU Penyiaran, itu aja gitu, kita bikin ee dari situ terus lihat bagaimana kinerja mereka dan sebagainya itu udah jauh banget. Nah, saya justru tertarik ngomongin mengapa KPI tuh nggak pernah berhasil ee mencapai apa yang harusnya jadi tugas dia. Mostly itu semuanya ada di rekrutmen, rekrutmen KPI itu, gini ya ilustrasinya. Kalau KPK ketika sekarang nih rame, oh mahasiswa demo apa gitu ya, karena semua media tuh ngebicarain calon-calon yang masuk ke KPK, termasuk calon yang dianggap misalnya kurang ideal dan sebagainya. KPI itu, coba deh lu tanya, siapa yang tahu ada proses pemilihan KPI, itu satu. Kedua, impactnya apa, impactnya di senayan itu jadi mudah bagi DPR mengatur siapa orang yang masuk, dan jangan lupa, DPR itu adalah komposisi dari oligarki kan, pemilik partai, pengusaha, dan sebagainya. Sehingga, yang terjadi adalah sudah berapa periode terakhir, kita nggak punya orang bagus di KPI. Itu yang kemudian berimbas kepada kinerja KPI, banyak orang yang masuk ke KPI, kamu cek backgroundnya gitu, tuh nggak ada hubungannya sama penyiaran, nggak tahu menahu tentang ee aktivisme penyiaran, ee demokrasi dan sebagainya. Sehingga, what do you expect gitu lho dari, dari orang-orang ini gitu.

P : Kira-kira berapa persen Mas KPI?

N : gue mah rendah banget deh. Kalau satu ampe sepuluh, tiga gue mah, gitu ya kalau ditulisin.

P : hehe oke. Kemudian ee saya sempet baca-baca juga di buku PR2Media dan lain-lainnya. Menemukan bahwa kaya kok LSF ikut campur dalam dunia pertelevisian, dalam kasus penyensoran apapun itu, dan parahnya lagi ketika udah dapat lolos sensor dari LSF, kebanyakan media tuh kalau mau diberi sanksi “kan saya udah lolos sensor dari LSF”, seperti itu, kaya protes. Ini kenapa Mas kok LSF bisa ikut-ikutan ke televisi? sebenarnya kan bukan ranahnya LSF sendiri

N : jujur ya aku nggak tahu tuh sejarahnya, mungkin Mas Puji lebih ngerti. Jadi aku nggak, daripada aku sotoy aku nggak nggak jawab yang itu deh, aku nggak ngerti.

P : oke. ee kemudian, untuk pasal-pasal yang ada di P3SPS sendiri Mas, itu udah cukup jelas atau belum Mas? tentang pornografi, tentang kekerasan.

N : nah justru itu yang tadi aku bilang, kenapa kita perlu revisi, kita perlu memasukkan konteks itu yang yang memberi nuance gitu, kita jangan kaya asal, kekerasan pukul rata semua nggak ada, lhah terus gimana elu mau bikin film silat, ngerti nggak maksud saya. Jadi kita harus harus canggih, gitu lho. Terus misalnya pornografi, kita bisa nggak bedain pornografi dan erotism? gitu lho. By definition, pornografi itu sesederhana ee praktek seks, jadi gini, sorry nih, contohnya agak ini ya, agak. Gini, kalau misalnya adegannya adalah dua orang cewek, eh dua orang cowok dan cewek, telanjang terus have sex, itu pornografi men. Tapi, kalau misalnya ini ada sebuah film nyeritain dua orang yang jatuh cinta, terus dengan segala konflik ada plotnya, terus ada adegan erotis dimana mereka mungkin have sex atau apa gitu, itu sebenarnya kalau by definisi science nya itu bukan pornografi, karena dia, pornografi tuh gini, seks yang dilihat tanpa karakter, seks yang tidak punya lagi nilai intimacy, sex for the sex, jadi bener-bener itu daging aja. Tapi kalau ada love, ada ini ada itu, sebenarnya definisinya itu erotism. Nah, poin saya bukan berarti, gini, at least kita menyadari ini, kemudian kita membuat pasal-pasal yang lebih, yang lebih masuk akal supaya kita nggak main pukul belahan dada sama dengan salah, terus gitu-gitulah maksud saya.

P : terus kemudian ee kalau mau revisi sendiri itu sebenarnya kewenangannya siapa?

N : KPI

P : terus kira-kira ee hambatan yang muncul tuh seperti apa?

N : kewenangannya full di KPI sebenarnya, nggak boleh ada yang ganggu itu, ya tapi KPI rujukannya UU Penyiaran ya, gitu kan. Nah, biasanya ya, hambatannya ya di pengetahuan, hambatannya di orang-orang yang.. tapi mungkin ini kamu harus off the record ya, maksudnya bagian yang akan saya omongin off the record. Ya karena banyak orang-orang yang dimasukkan ke KPI dan itu tujuannya memang bukan untuk jadi, ya gitulah, yang kita denger tahu banyak bahwa ya mereka sebenarnya bekerja untuk yang lain.

P : oke, kemudian Mas ee sensor sendiri ya nih, tambahan dari saya sendiri, saya sendiri sebenarnya, tujuannya diberlakukan media itu untuk apa sih Mas selain ini tadi menjaga anak-anak, terus kemudian untuk apa sih?

N : saya nggak tahu ya, saya sih ngelihat segini. Saya ngelihat dari argumen orang-orang yang pro sensor, kan selalu itu argumennya tu, ee anak terus..ya maksudnya tipikal-tipikal argumennya kaya gitu. Nah, cuma kalau kalau kamu tanya saya sih nggak ngelihat ada gunanya, gitu. Kalau personally saya ngelihatnya yang tadi, saya pro distribusi konten alih-alih sensor, gitu. Ya tapi kalau apa gunanya nggak nggak nganu..itu harus ditanya ke orang yang pro sensor.

P : ee kemudian Mas, harapan terhadap masalah sensor di Indonesia bagaimana?

N : sebenarnya saya nggak muluk-muluk ya, saya ngerasa bahwa kayanya nggak mungkin deh Indonesia tuh nggak ada sensor dalam waktu dekat. Saya bisa hidup dengan itu, tapi setidaknya yang tadi lah, bahwa kita tuh lebih memasukkan konteks, memasukkan nuance, jadi jangan asal brangus aja, shizuka lah disikat, terus sapi kelihatan payudaranya langsung disikat juga dan sebagainya. Maksudnya, nah itu tuh harus didetailin di P3SPS biar kita nggak jadi kaya masyarakat yang otoriter banget gitu dikit-dikit dipukul gitu. Jadi kita juga tahu apasih yang kita khawatirkan, ini kan kaya nggak kebayang, kekerasan nggak ada, pornografi nggak ada, dan pornografi itu apa sendiri nggak jelas.

P : yang terakhir Mas, sensor itu kewenangan siapa?

N : LSF. Ini ngomongin TV nggak?

P : iya ngomongin TV. Tapi yang menyensor?

N : LSF

P : Industri media, dia berwenang untuk menyensor itu juga nggak Mas?

N : No. Jadi industri media tuh gini. ini LSF nih (mencontohkan), jadi konten televisi tuh bisa dibagi, news, non news. Non news tuh harus masuk sini (LSF), oke, dia ada sensor, oke. Nah seringkali ketika udah tayang tetep dapet sanksi dari KPI. Kan tadi saya bilang, ada dua nih, yang satu pake UU Film, yang satu pake UU penyiaran. Tapi yang nyensornya dia nih (LSF), yang ini kan pake UU Film, UU Film kan lebih longgar. Iya dong, karena itu ruang privat, lebih privat lah dibanding TV. Nah, si TV jadi kaya kejeprit kan, gue udah disensor sama ini, tapi kenapa masih kena sama KPI. Terus KPI berargumen karena P3SPS gue A, B, C, D, gitu. Oh oke, kedepan kalau gitu supaya nggak kena ini, dia otomatis melakukan sensor sendiri, ngerti nggak maksudnya.

P : iya iya. ee kan di P3SPS sendiri juga ada swasensor ya Mas sebenarnya diaturan situ ya?

N : iyalah. oo nggak ada, nggak ada aturan tentang sensor, tapi kaya misal gini, nggak boleh kelihatan belahan dada, payudara, apa. Ya sama aja ujung-ujungnya kalau dia tayangin kena sanksi KPI yaudah dia..ini aja sendiri. Pertanyaan saya, ini masalah kreativitas ya, kaya kasus yang..tahu nggak yang renang itu yang atlet renang di CNN terus diblur. Nah, itu juga orang TV nya okelah udah tahu KPI nya kaya gitu, kenapa nggak suruh dia naik, abis dia naik suruh pake baju dulu baru wawancara, gitu. Tapi, alih-alih itu dia malah ngeblur semuanya, ngerti nggak maksud saya.

P : iya

N : Nah, ini saya juga nggak ngerti kenapa di..ada ada dua hal tuh ya di TV kaya apa, jadi jadi sensor yang mereka buat ini karena tekanan dari P3SPS, walaupun KPI nggak bisa melakukan sensor, tapi kalau udah tayang kan bisa disikat sama KPI. Nah, daripada disikat mendingan gue sensor.

P : oke. Brarti juga salahnya KPI juga membuat aturan seperti itu

N : justru itu, tadi kenapa gue bilang aturannya harus dibikin lebih.. wey ini kan harusnya ada konteksnya nih, apakah semua kekerasan masalah, apakah semua ini masalah, gitu.

P : oke, ee mungkin itu Mas yang saya tanyakan, kalau ada kurangnya mungkin nanti saya bisa via telpon atau via chat, seperti itu aja.

N : siap siap

P : oke, terimakasih Mas Haikal atas waktunya

N : sama-sama

P : semoga bisa bertemu lagi kapan-kapan.

N : salam buat Mas Puji ya

P : oke

Nama Narasumber : Bayu Wardana (Ketua Bidang Broadcasting Pengurus Nasional AJI dan Anggota KNRP)
Tanggal Wawancara : Selasa, 15 Oktober 2019
Jam : 17.00-18.00 WIB
Tempat Wawancara : Colita Café

P : selamat sore Pak

N : ya

P : eee perkenalkan saya Riko, mahasiswa jurusan ilmu komunikasi UII. Dalam hal ini mau mewawancarai bapak karena untuk memenuhi tugas akhir saya. Yang pertama, boleh Bapak memperkenalkan diri.

N : ya, nama saya Bayu Wardhana, saya sehari-hari berprofesi sebagai jurnalis di e independen.id, tapi saya juga anggota dari ee Aliansi Jurnalis Independen sebagai ketua bidang *broadcasting* ee pengurus nasional dan juga anggota dari Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran atau KNRP.

P : ee langsung aja ya Pak pertanyaannya. Yang pertama, ee sebenarnya bagaimana sih awalnya sensor bisa hadir di Indonesia itu.

N : ya, ee setahu saya adalah sensor itu dimulai dari ee apa film ya, film-film di bioskop itu sebelum tayang kan harus ada lewat lembaga sensor film dan itu kemudian dilakukan sensor oleh LSF. Tapi kalau di dunia jurnalistik, itu dulu zaman orde baru ada sensor kan ketika ee apa topik-topik yang sensitif kemudian biasanya ee aparat keamanan yang kemudian menyensor dan sebagainya. Pernah ada satu kejadian umpamanya majalah time yang saya lupa mengangkat tentang apa tapi karena time itu majalah luar negeri, tentang, saya kira tentang Soeharto ya waktu itu, ee ketika masuk ke Indonesia covernya itu dicat hitam semua he, jadi ee konsumen disini tu menerima majalah time dengan cover yang sudah dicat hitam. Ya itu salah satu bentuk sensor.

P : kalau dalam penyiaran sendiri Pak, selain LSF itu, awalnya sensor tu gimana tu Pak.

N : ya, ee sensor itu kalau di rezim penyiaran rasa-rasanya KPI itu tidak melakukan sensor ya, jadi ee yang, dia hanya memberikan panduan lewat P3SPS lalu ee TV-TV itu menerjemahkan sendiri bagaimana menjalankan P3SPS. Nah kalau yang dimaksud censorship atau ee selfcensor, sensor oleh oleh industry ya itu kemudian interpretasi ee si industry TV itu sendiri, ya. Tapi, ada juga memang, intervensi pemilik ya, artinya industri TV ini, TV terutama, dan, dan radio sebenarnya ada juga kaya gitu, masalahnya adalah pemilik televisi itu partisan, atau dia kadang menjadi ketua partai politik atau terlibat dalam politik. Nah ini seringkali ee apa swasensor atau selfcensor tu dilakukan terhadap berita-berita yang mungkin me, berlawanan dengan kepentingan politiknya. Itu kalau sejarah di televisi ya.

P : kemudian

N : masuk ngga

P : masuk. Kemudian, apakah sensor masih diperlukan di negara Indonesia? Maksudnya dalam penyiaran.

N : saya kira ndak perlu, artinya kan ee rezimnya penyiaran itu kan ee KPI memberikan P3SPS, kalau industry melanggar baru dia dihukum gitu, jadi tidak ada sensor kaya di bioskop, harus ditonton dulu oleh KPI dan sebagainya, ndak. Jadi, sebenarnya ndak perlu sensor itu.

P : solusinya apa Pak untuk menggantikan sensor itu sendiri, karena sensor kan juga kebanyakan kan media bilang untuk melindungi anak-anak, untuk melindungi remaja dari adegan seksual ataupun pornografi itu sendiri..

N : ee solusi, menurut saya kalau panduannya atau ee koridornya atau P3SPSnya jelas, maka industry tinggal mengikuti itu saja, ee dan ketika dia melanggar aturan itu ya KPI menjatuhkan sanksi yang, yang, yang memberi efek jera. Jadi ee sup, supaya hal itu tidak terjadi ya aturannya harus jelas, ee detail apa yang dimaksud dengan pornografi, yang kedua juga kalau ada yang melanggar tindakannya juga harus tegas, gitu harus.

P : jadi perlu ada revisi di P3SPS sendiri ya Pak?

N : ee yaa ada beberapa yang mungkin soal pornografi menurut saya itu perlu direvisi, artinya kriteria pornografi itu ee menurut saya Indonesia dari sabang sampai merauke itu punya kriteria sendiri-sendiri yang menurut saya tidak bisa disatukan, dalam bentuk ee, oya kriterianya kaya gini dan itu berlaku nasional. Nah, kalau memahami adat atau budaya di setiap provinsi atau suku itu rasa-rasanya kriteria pornografi itu harus berlaku pada setiap ee berbeda-beda di setiap region, antara di Sumatra, di Jawa, itu mungkin beda gitu.

P : dan itu ke kewenangannya siapa Pak maksudnya untuk jatuh kesitu?

N : ee untuk menentukan itu ya kalau konten tetap KPI dan itulah fungsinya KPID, jadi ee sebenarnya kalau lihat proses pemilihannya kan KPID pun dipilih oleh DPRD, artinya dia lewat wakil rakyat. Sehingga, KPID itu punya, punya wewenang besar untuk membuat aturan secara detail di provinsi masing-masing. Nah, problemnya itu tidak atau jarang KPID yang melakukan itu gitu. Bahkan saya denger di rancangan undang-undang yang penyiaran kemarin yang gagal disahkan itu, KPID akan dihilangkan, semua mau ditangani KPI pusat, dan didaerah itu yang ada hanya perwakilan KPI. Jadi kalau perwakilan dia tidak bisa membuat peraturan ee spesifik didaerah situ, dia harus, dia hanya pelaksana tugas dari KPI pusat. Tapi kalau ada KPID yang dipilih oleh DPRD, rasa-rasanya dia bisa membikin kriteria, kalau pornografi di Papua ya, ya mungkin lebih minim kriterianya, mungkin ee telanjang dada perempuan ndakpapa disana, wong kadang mereka sehari-hari juga begitu, gitu. Itu menurut saya kok gitu.

P : tapi ee KPID berhak nggak Pak untuk sebenarnya membuat ikut turut serta dalam apa revisi undang-undang ini, P3SPS ini.

N : revisi P3SPSnya.

P : iya

N : oya harus diajak omong, menurut saya itu, harus diajak omong.

P : tapi belum pernah ada revisi ya Pak dari awal sampai sekarang?

N : ee nanti mungkin ya bisa ditanyakan ke KPI, setahu saya si belum ada.

P : ee kemudian kok sensor masih ada sampai sekarang ya Pak? Padahal kan nggak sesuai dengan negara demokrasi itu sendiri.

N : sensor yang mana ni

P : penyiaran, di penyiaran. Baik itu di film ataupun di penyiaran televisi.

N : ee menurut saya kok yang terjadi itu bukan sensor ya, artinya ee bukan sensor yang KPI melakukan sensor kan ndak. KPI ndak pernah melakukan sensor, tapi yang melakukan sensor itu si internal TV itu sendiri. Nah, menurut saya pada wilayah itu sebenarnya itu ee, istilahnya begini, kalau kamu melakukan sensor, dan itu membuat tayanganmu tidak bermutu ya nanti kesitunya nggak ada yang nonton, harusnya begitu. Jadi, saya kok melihat di penyiaran sebenarnya sensor dari eksternal ke industri TV itu mungkin minim gitu ya, tapi bisa juga masih terjadi ya lebih karena itu tadi, karena pemiliknya ee partai politik, kaya gitu ya, jadi kepentingan politik itu membuat si pemilik melakukan sensor kan kepada tayangan-tayangan berita yang ada.

P : oke, atau bisa dikatakan, sensor masih ada karena P3SPSnya sendiri kurang jelas ya Pak, sehingga industry media takut atau gitu, bisa seperti itu nggak Pak.

N : ee ada, ada. Kita bicara kasus per kasus ya. Kalau yang kamu sebutkan ini memang terjadi pada isu pornografi. Jadi, tiba-tiba TV film kartun spongebob, atau film spongebob, ee film kartun dadanya diblur, kaya gitu, itu inisiatif TV sendiri yang, yang ketakutan dengan ee penerjemahan pornografi, pada kasus itu iya.

P : pada kasus pornografi. Terus kemudian kok sensor kok bisa semacam itu yang dilakukan industry media ataupun LSF, misalnya ngeblur atau memotong adegan. Ada aturan, ada aturannya nggak sih Pak sebenarnya sensor kok bisa semacam itu.

N : endak, aturannya hanya kalau di P3SPS dilarang mempertontonkan yang mengandung unsur pornografi. Ha kemudian ini diterjemahkan, kelihatan belahan dadanya itu dianggap pornografi, padahal mungkin saya bisa aja mengatakan, lho itu nggak pornografi, itu biasa saja di, di Bali, di Papua orang biasa saja lihat, bahkan tidak menggunakan penutup dada perempuan, kan gitu. Jadi ee kembali lagi bahwa itu dilakukan karena memang peraturannya nggak detail, gitu.

P : blur blur itu sendiri brarti ee asal mulanya darimana, dari LSF sendiri ya Pak? Diaturannya

N : dari apa

P : diatur, blur sendiri dari aturan apa sebenarnya kok bisa muncul blur

N : itu pornografi, tidak boleh mempertontonkan pornografi.

P : tapi nggak ada perintah untuk menggeblur kan Pak?

N : nggak ada

P : nggak ada

N : setahu saya, KPI mengatakan mereka tidak pernah memerintahkan di blur

P : brarti industri medianya ya bisa jadi

N : atau rokok, gitu ya, orang merokok diblur, nah itu dia me menerjemahkan dari pasal yang tidak boleh me mempertontonkan atau me menonjolkan ee orang sedang menghisap rokok.

P : oke. Kemudian, ee penyiaran kan ni diatur secara ketat karena *public domain* ya Pak. Nah, kemudian apakah sensor yang dilakukan industri media ataupun LSF itu solusi untuk menjaga norma, solusi untuk menjaga adat budaya, menjaga anak-anak juga.

N : mmm kalau saya sih cenderung ehem kalau untuk menjaga itu di dunia penyiaran adalah lewat panduan yang lebih detail P3SPS dan ee berfungsinya KPID di setiap daerah. Jadi tidak perlu lagi harus ke LSF dan sebagainya.

P : oke, kemudian sensor sendiri itu ya Pak, di film ataupun di penyiaran tu kaya mengganggu kreativitas nggak sih Pak, mengganggu kebebasan orang yang bikin misalnya difilm, sinetron atau di tayangan apapun.

N : mmm, mestinya sih ngga ya. Mestinya ngga tu gini, kalau saya mau bikin film atau saya bikin sinetron, kalau saya paham P3SPS nya kaya apa, maka saya tidak akan ee, kalau aturan pornografinya tu detail gitu ya, maka saya tidak akan melanggar itu. Problemmnya kan penerjemahan pornografi ini kan pasal karet itu, menurut ee si A porno, menurut si B nggak, kan harus, jadi menurut saya sih ee aturan yang jelas yang detail menurut saya tidak akan mengganggu kreativitas. Kreativitas itu akan terganggu kalau, kalau ee kita pikir sudah memenuhi syarat, ternyata itu dianggap tidak memenuhi aturan dan di dipotong, kan gitu.

P : oke, kemudian ee kalau sensor dihilangkan, sebenarnya masyarakat ni dah bisa nggak si Pak kritis terhadap acara-acara itu sendiri, misalnya ee tentang tayangan yang berbau, ada berbau pornografinya disana ya, itu masyarakat tu dah paham belum, dah bisa kritis sama rasional?

N : mmm, saya rasa gini, masyarakat tuh akan mengikuti irama yang dibangun oleh penyiaran, jadi kalau, kalau di tayangan TV itu katakanlah apa belahan dada itu dimunculkan terus, ya menurutku saya, lama lama dia akan, masyarakat akan terbiasa, ya itu biasa gitu, ndak ada unsur pornografinya gitu. Jadi, menurut saya kok ee apakah masyarakat kritis atau tidak tapi menurut saya apa yang dibuat oleh TV itu akan diterima oleh masyarakat. Tapi ketika semua diblur, maka ya masyarakatnya juga terbentuk, kalau begitu ada belahan dada, terus dia terangsang, kan gitu.

P : oke, kemudian ee regulasi penyiaran yang ada Pak sekarang, P3SPS tuh ataupun UU Penyiaran itu sendiri udah independence belum Pak sebenarnya tanpa ada tekanan dari pemerintah. Kan karena KPI sendiri regulator utama.

N : menurut saya ee awalnya UU Penyiaran yang berlaku sekarang itu independen, sebenarnya semua dari konten maupun ee izin itu ditangani KPI. Tapi karena ada *judicial review*, maka izin itu dikembalikan lagi ke pemerintah dalam hal ini Kominfo. Nah disini tidak independennya disini. Jadi, menurut saya masih kurang independen karena masih setengah-setengah, gitu.

P : oke, kemudian ee sensor di TV di penyiaran yang dilakukan industry media tuh ada kemungkinan bisa hilang nggak Pak? Bisa dihilangkan, nanti pure bener-bener nggak ada sensor, jadi masyarakat yang kritis sendiri. Adakah kemungkinan itu?

N : eee ya ini termasuk anu ya, swasensor ya, termasuk selfcencor ya, ya 100% sih mungkin nggak. Nggak bisa hilang, artinya ee newsroom atau ee industry internal TV pasti punya, punya kriteria yang mungkin berbeda antar satu TV dengan TV yang lain. Tetapi yang perlu kita lakukan kan meminimalisir, jadi kalau itu subjektif, umpamanya kayak ada TV TA A, TAAITV gitu ya, DAAI TV kalau kita bacanya, TAAITV. Dia itu kan TV yang perspektifnya positif, apa yang apa yang ditayangkan itu harus memberikan positif. Nah, kalau tayangan-tayangan yang mungkin ee mengandung kekerasan, menimbulkan orang jadi tidak semangat lagi dan pesimis, mungkin dia akan potong adegan itu, tapi kan itu ininya dia, apa, ketika kita nonton film yang sama, mungkin di RCTI itu ternyata utuh ditayangkan. Itu kan selfcencor karena ee kebijakan kalau di media kebijakan redaksi lah atau kebijakan. Itu gapapa menurutku, itu itu itu pilihan selera. Tapi kalau sensor karena intervensi pemilik, sensor karena intervensi politik, atau yang, menurut saya itu hal yang harus dihilangkan itu.

P : kalau sensor tentang pornografi tuh brarti ee nggak bisa hilang seutuhnya juga ya Pak? Dalam bentuk blur itu maksudnya.

N : oh endak dong, bentuk blur itu kan satu bentuk eksekusinya, tapi persepsi pornografinya kan ee itu yang harus dibenahi. Jadi apa criteria pornografinya, lalu eksekusinya, bisa nonton aja tidak, tidak harus diblur, bisa juga itu dipotong umpamanya adegan-adegan itu, dan sebagainya dan sebagainya.

P : ee menurut Bapak sendiri apakah KPI selama ini dah berjalan dengan maksimal?

N : ndak, ndak berjalan maksimal. Dia punya wewenang yang jauh lebih besar dari apa yang dia lakukan saat ini, jadi ee kurang maksimal. Dia sebenarnya bisa ngasih denda, dia bisa menghentikan tayangan, gitu. Tapi itu jarang dilakukan.

P : karena ada intervensi tadi itu ya Pak. Bisa jadi ya.

N : nah itu saya nggak tahu hehe, saya nggak bisa jawab apakah KPI ada intervensi apa ngga.

P : kira-kira berapa persen ya Pak?

N : kalau gosipnya, he apanya.

P : ee KPI telah dari tahun-tahun terakhir kan 2019 kan baru ni komisinya.

N : heke, kita bicara yang sebelumnya ya. dua periode ya, setidaknya dua periode ya. Ya samalah mungkin mereka hanya bekerja 50% aja itu.

P : oke, kemudian Pak ee kok LSF nih ikut campur dalam dunia pertelevisian? Maksudnya beberapa tayangan harus mendapat lulus sensor dari LSF. Kemudian ketika industry ini akan diberi sanksi, dia seperti menolak karena LSF sudah memberikan lulus sensor, sedangkan P3SPS ini dia melanggar. Itu gimana tu Pak.

N : nah iya. Itu sebenarnya kan gini, ini kan soal mediumnya. LSF itu sebenarnya menyensor film yang mau ditayangkan di bioskop, ya. Tapi ketika film itu mau masuk ke TV, menurut saya itu ranahnya KPI, jadi LSF nggak bisa masuk lagi. Karena ini ada dua medium yang berbeda, bioskop, ada 17 tahun keatas, 13 tahun keatas, atau se segala umur. Orang datang ke bioskop itu dengan sukarela, dengan kesadaran penuh saya mau nonton ini, film dewasa ni, gitu. Maka saya tidak akan mengajak anak-anak saya, jadi itu terbatas. Ee sehingga bisa tuh mau adegan menurut saya ya ciuman, mau pelukan, mau apa, itu kalau film 17 tahun keatas menurut saya nggak perlu disensor di di bioskop. Tetapi ketika masuk ke TV, ini kan, terutama TV teresterial ya, TV kabel mungkin beda lagi, tetapi teresterial ini kan free to air, siapapun bisa memutar TV, bisa nonton itu, maka kriterianya juga apa ya, harus ee rata-rata gitu, nggak bisa terlalu vulgar gitu ya, karena kemungkinan ditonton oleh segala umur, itu sangat mungkin. Jadi LSF sebenarnya nggak bisa masuk di TV, jadi kalau si pembuat TV ngomong “lho, saya sudah lolos LSF kok, kenapa di TV di di disensor”. Menurut saya ya ini kan beda ruang mediumnya beda, yang yang disini yang bikin aturan KPI .

P : kemudian, sebenarnya menyensor nih kewenangannya siapa?

N : ee saat ini sensor itu hanya ada di film bioskop di LSF

P : brarti kewenangannya LSF?

N : iya. Kalau di TV kan tadi, prinsipnya sebenarnya KPI tidak pernah, tidak pernah terima ini, terus dicek, terus dia. Ndak, dia hanya mengingatkan, me menegur, memberi sanksi.

P : kemudian, sebenarnya Bapak bisa ngasih apa, solusi menurut Bapak untuk mengganti sensor sehingga nggak ada tu apa, sehingga apa ya, di TV.

N : di TV maksudnya

P : iya, yang blur-blur itu misalnya hilang dengan cara seperti apa.

N : khususnya kalau yang blur ya bikin, menurut saya bikin kriteria yang jelas. Apa definisi, definisi pornografi tuh apa, dan definisi itu tidak bisa berlaku secara nasional, ee menurut saya harus berlaku sesuai ee wilayah adat, ee budaya masing-masing.

P : dan untuk klasifikas, klasifikasi umur sendiri itu sebenarnya udah berjalan nggak sih Pak di TV itu? Umur segini dengan jam segini, umur segini.

N : ndak jalan

P : itu bisa jadi solusi nggak sebenarnya?

N : belum, belum jalan penuh. Dulu mungkin lebih tertib, tapi sekarang ngga. Artinya kan ada jam-jam tertentu umpamanya sore, atau sebelum jam 8 itu kan sebenarnya ee anak-anak masih mungkin gitu ya, nah itu sudah nggak jalan. Tapi ya, itu mesti diatur, jam-jam yang memang, mungkin makin malem makin makin omongannya makin dewasa, ya silahkan.

P : ya mungkin yang terakhir ya Pak, ee harapan terhadap masalah sensor di Indonesia.

N : harapan terhadap?

P : masalah sensor yang ada di Indonesia ini, kan banyak tentang blur, tentang pemotongan adegan, tentang ee seperti itu.

N : apa ya, ya ginilah ee menurut saya sih ee itu nggak perlu ada gitu, sensor dengan blur dan sebagainya nggak perlu ada, hanya cukup tayangan itu diletakkan pada ee apa jam yang pas untuk pemirsa. Tapi, terutama porno pornografi ya, menurut saya harus didetailkan, KPI harus detailkan. ee atau pasal yang lain P3SPS itu soal dilarang mempromosikan LGBT, mempromosikan itu kan susah gitu, ketika itu aktornya bermain adegan sebagai LGBT atau banci terutama, Tussy lah umpamanya dulu, ya ya apakah itu mempromosikan, itu kan *debatable* kan. Jadi, kaya gitu-gitu yang harus di diperbaiki.

P : mungkin itu Pak

N : yak

P : terimakasih Pak atas waktunya.

Nama Narasumber : Pak Mulyo (Wakil Ketua KPI)

Tanggal Wawancara : Rabu, 16 Oktober 2019

Jam : 10.00-10.30 WIB

Tempat Wawancara : Kantor KPI Pusat

Wawancara kali ini langsung karena sebelumnya Pak Mulyo telah membaca pertanyaannya sehingga Pak Mulyo langsung menjawab pertanyaan sebelum saya menanyakannya.

N : Penerapan soal pengaturan sensor itu ada di pasal ee di pasal ee ini, nah ini pasal 43 nih ya. Pasal 43 ini berkaitan dengan ee jurnalistik, program jurnalistik. Jadi ini menyamarkan identitas korban maupun pelaku ee kejahatan seksual, lalu kemudian ee apa menyamarkan ee pelaku korban maupun keluarga kejahatan, yang korbannya itu adalah anak dibawah umur, gitu ya. Nah, untuk masalah anak dibawah umur ini ada dua tafsir. Yang pertama itu ya anak gitu ya, artinya delapan belas delapan belas kebawah, karena kalau bicara tentang anak itu kan mencakup anak-anak dan remaja, gitu ya. Jadi, delapan belas kebawah itu yang termasuk ee anak gitu ya, tapi ada juga yang mengatakan anak dibawah umur ini adalah anak yang masih membutuhkan bimbingan, anak yang masih membutuhkan pengawasan, yang itu identik dengan anak-anak SD, gitu ya. Itu disitu, jadi penyamaran. Terus kemudian, ee apa, penyamaran itu dilakukan juga terhadap tayangan-tayangan yang menimbulkan kengerian, misalnya ada ee gambar apa ya ee luka berat, darah gitu, kemudian potongan-potongan tubuh, itu sih, kalau soal bagian-bagian yang berkaitan dengan pornografi itu sebetulnya adalah sensor yang dilakukan oleh pihak lembaga penyiaran, mereka mencoba untuk mengantisipasi agar tidak dikategorikan sebagai ee program yang melanggar ee pasal yang berkaitan dengan pornografi. Dan itu lembaga penyiaran sendiri. Nah, kami juga berkaitan dengan sensor menyensor itu tidak kemudian ee istilahnya apa ya ee, gebyah uyah gitu ya. Kalau kita bicara di kolam renang ya memang etika atau barangkali kewajaran memakai pakaian renang swimsuit itu ya ya begitu kolam renang, jadi kolam renang ya begitu, masak mau kolam renang mau diblur, yang diblur bisa-bisa semua seluruh layar itu nggak ada gambar, itu. Terus soal patung, nggak ada sampai segitunya, soal kemudian patung-patung yang telanjang, itu nggak segitu-gitunya. Tapi, memang bukan berarti kalau kami kemudian membolehkan terhadap patung-patung yang ee apa nude itu, lalu kemudian ada upaya dari pihak kameramen untuk mengeksploitasi bagian itu, itu yang nggak bener. Jadi, patung, oke kalau patung-patung, misalnya patung-patung patung-patung masalahu begitu kan, patung-patung yang ee yunani begitu kan memang kebanyakan pada telanjang, gitu. Nah, tapi jangan kemudian kamera itu diarahkan pada satu titik tertentu yang itu kemudian ee dianggap sebagai bagian tubuh yang menimbulkan sensualitas gitu ya, efek-efek efek-efek ee apa ee tumbuhnya birahi, meskipun itu patung ya, tapi nggak boleh kemudian lebih dari tiga detik berhenti pada satu titik tertentu yang itu dianggap sebagai bagian vital dari tubuh manusia, pantat gitu ya, kelamin, dada, betis, eh apa kok betis lagi, paha, paha bagian atas, itu yang nggak boleh berhenti pada satu titik tertentu terus kemudian lebih dari tiga detik. Nah, kalau kami melihat bahwa ada upaya semacam itu, ha itu bisa kena pasalnya bukan, kena pasalnya itu bagian dari eksploitasi meskipun itu anu ya, meskipun itu bentuknya adalah patung. Jadi, patung nggak perlu kemudian patung diblur, ada binatang di blur, gitu, ya memang binatang kan nggak pernah pakai baju, binatang pakai baju itu malah justru hal yang aneh, kecuali topeng monyet ya.

P : mungkin, brarti kewenangan KPI itu sebenarnya hanya sebatas untuk membuat regulasi termasuk P3SPS dan memberi sanksi?

N : iya dan memberikan sanksi. Jadi, soal sensor menyensor itu adalah kewenangan dari LSF, gitu kan. Dan LSF juga tidak melakukan blurring dan tidak tidak memotong. LSF kan cara kerja sekarang kan LSF itu ee meminta untuk bagian-bagian yang ini dihilangkan misalnya, dikembalikan kepada produser, production house, gitu, untuk kemudian diubah. Bukan, sekarang yang motong kan bukan LSF. Jadi KPI tidak tidak anu, KPI kan hanya tugas dan fungsinya kan mengawasi, membuat regulasi, lalu kemudian memberikan sanksi atas pelanggaran. Nah untuk bisa memberikan sanksi kan kami harus tau, untuk bisa tahu maka kami harus mengawasi, gitu.

P : cara mengetahui kalau program ini bermasalah dengan cara apa Pak?

N : kami ada tim pemantau yang jumlahnya sekitar 108. Ada 108 yang memantau secara langsung. Tapi diluar itu masih ada tim kajian analis, visual data, ada tim pengkaji pasal-pasal yang jumlahnya sekitar 130 an itu nanti yang ee apa kita melihatnya potensi pelanggarannya dari tag ing pemantau itu. Pemantau kan tugasnya ketika menemukan sesuatu dugaan atau potensi pelanggaran kemudian mereka di tag in, ditandai memberi tanda. Nah, semakin banyak tanda yang ada dalam sebuah program itu artinya potensi terhadap pelanggaran dalam program itu relatif besar.

P : kemudian untuk proses memberi sanksi itu sendiri ketika apa Pak? Seperti apa proses atau prosedurnya?

N : jadi dari pemantau itu kan alurnya begini. Jadi ini ada tim pemantau (menunjukkan gambar). Kan sumber yang kami gunakan ada dua, pertama itu adalah hasil pemantauan langsung artinya pemantauan pengawasan langsung dan satu lagi itu ada aduan masyarakat. Ada pengaduan masyarakat kemudian ada visual data, aduan tidak sepenuhnya serta merta bisa kemudian kita bahas didalam rapat bidang, nggak. Jadi tim pemantau kemudian ke visual data, visual data yang nanti akan mencocokkan dari tag ing tag ing itu nanti visual data yang akan mencarikan gambar, gambarnya pada bagian mana kemudian dipotong-potong. Terus kemudian nanti diverifikasi apakah cukup layak untuk dijadikan sebagai dugaan pelanggaran. Ini tim pengaduan juga nanti akan mencari visual datanya. Sebetulnya disini juga tim pengaduan punya sendiri tim verifikasi awal juga. Ini verifikasi awal kemudian ini verifikasi akhir. Verifikasi akhir itu ada tim coordinator yang tugasnya adalah mengkaji menganalisis dan satu lagi yang menganalisis dari aspek hukumnya. Kemudian ada ee bidang.. ini nih rapat bidang isi siaran, rapat ini yang menentukan apakah layak tidaknya sebuah dugaan pelanggaran itu untuk kemudian bisa diangkat ke rapat pleno. Dari tim verifikasi awal ini ada yang diturunkan bisa ke dibuat kajian, jadi kajian-kajian dari segi aspek kontennya, dimana letak pelanggarannya dan ini kemudian dicarikan pasal-pasalnya, itu yang poin enam itu. Kemudian ini baru di rapat pleno, rapat pleno nanti yang menentukan apakah ini kemudian di sanksi atukah diklarifikasi karena belum cukup bukti atukah gugur juga bisa. Dari klarifikasi ini bisa menghasilkan sanksi, tetapi juga bisa gugur. Kemudian dikirimkan ke lembaga penyiaran, ada sanksi, boleh mengajukan keberatan. Kalau mengajukan keberatan itu nanti kami akan mengkaji, tapi kalau belum jelas juga ada sebuah proses yang namanya seperti klarifikasi itu untuk menetapkan sanksinya tetap diberikan atau tidak.

P : sanksi itu sendiri sejauh mana Pak? Maksudnya sanksinya paling besar atau berat itu apa?

N : kalau sanksi itu yang berada di KPI itu adalah pengurangan durasi jam tayang ya. Kalau biasanya 24 jam kalau udah terlalu berlebihan seringkali melakukan pelanggaran maka durasinya akan dikurangi apakah satu jam atau dua jam terhadap keseluruhan. Tapi sebelum itu bisa jadi sebuah program itu dihentikan sama sekali atau jam siarnya yang tadinya dua jam misalnya dikurangkan jadi satu setengah atau satu jam pada waktu tertentu.

P : tapi untuk di undang-undang sendiri atau P3SPS kan ada pencabutan izin siaran ya Pak? Itu sebetulnya kewenangannya siapa?

N : itu sebetulnya kami hanya, kalau KPI hanya memberikan rekomendasi kepada kominfo karena izin itu kan yang memberikan kominfo, yang memberikan izin itu kominfo. Sehingga kami membuat rekomendasi kepada kominfo, menteri, menteri yang kemudian..dan itu harus melalui prosedur hukum. Tidak bisa serta merta menteri juga.. jadi harus ada ee proses pengadilan untuk bisa sampai kepada pencabutan itu.

P : udah pernah ada yang seperti itu Pak?

N : kalau rekomendasi pernah dikirimkan, tahun berapa itu ya..kami pernah membuat rekomendasi terhadap dua stasiun televisi. Yang satu metro tv satunya lagi apa ya. Tapi kemudian tidak ada..dari kementerian tidak ada..atau mungkin punya alasan lain sehingga kemudian tidak jadi dicabut. Proses itu tidak dilanjutkan rekomendasi kami itu, KPI.

P : saya sempet baca-baca juga nih Pak tentang bagaimana media penyiaran itu sendiri kan dia terkadang mendapat STLS. Namun terkadang KPI juga bisa memberikan sanksi ketika surat itu sudah keluar.

N : oh iya, iya. Karena ada beberapa dasar penyusunan pedoman penyensoran dengan SPS itu beda. Misalnya soal kategori umur saja udah beda. Kalau kategori umur kan kalau kami KPI itu menggunakan ee undang-undang perlindungan anak, jadi kategori usia kategori program itu disesuaikan dengan kategori usia itu. Ada P, ada A, kemudian ada R, ada Dewasa, itu sesuai dengan hak perlindungan hukum ee undang-undang perlindungan anak. Kalau di undang-undang perfilman, itu yang dipakai kan 13, 17, 21. Jadi, ee 13, 17, 21, itu sudah beda. Kalau kami kan ada anak-anak dan remaja itu masuk kategori A itu 18. 18 kebawah itu masih kategorinya anak. Terus kemudian 18 keatas itu masuk

kategorinya dewasa. Nah di anak ini ada anak-anak dan remaja, itu sudah berbeda. Terus kemudian ee mungkin dalam pedoman sensor itu karena sudah dibiasakan dalam tradisi itu..kan dulu lolos sensor itu kan ee kalau nggak salah dulu utamanya kalau nggak salah diberlakukan bagi film-film yang akan tayang di bioskop. Nah orang psikologis orang nonton bioskop itu kan orang yang menyiapkan diri, mau berangkat ke bioskop aja harus dandan, harus membeli tiket, kadang-kadang juga harus menyediakan uang untuk membeli jajan dan ee tidak seperti orang nonton tv lah. Kalau orang nonton tv kan hanya sarungan, hanya pakai celana pendek itu nggak ada masalah dan kapanpun bisa menyalakan televisi tanpa harus ada upaya-upaya yang terlalu merepotkan untuk bisa menonton itu. Sehingga kemudian sensor yang dilakukan oleh LSF itu mungkin karena orang-orang yang datang kesitu khusus, orang-orang khusus yang punya duit yang memang punya waktu yang memang harus menyiapkan diri untuk layak menonton, tuh semuanya secara emosional dia sudah menyiapkan diri. Jadi dengan orang nonton televisi. Nah mungkin dasar dari penyusunan pedoman penyensoran dengan SPS itu berbeda sehingga disini mungkin dianggap terlalu lebih ketat daripada sensor film. Nah latar belakang itulah yang kemudian membuat ee pedoman penyensoran dengan standar program siaran itu agak berbeda. Makanya kami juga tidak serta merta bahwa yang sudah diberi STLS itu lalu kemudian ee kita bisa menganggapnya bahwa itu sah untuk kemudian ee kita anggap sudah aman. Bukan berarti bahwa kami tidak mempercayai apa yang dilakukan oleh lembaga sensor film, tetapi mungkin karena ada frame dalam penyusunan pedoman yang mungkin berbeda sehingga kemudian kami perlu juga untuk lebih ee memperhatikan produk-produk film termasuk juga iklan.

P : apakah KPI dan LSF sendiri pernah berkompromi soal ini?

N : ada sih, mou ada. Tapi mungkin karena itu, basic nya undang-undang perfilman itu lebih mengambil referensi dari barat mungkin ya sehingga mungkin ada beberapa hal yang tidak cocok gitu ya dan kami menjadi target kami juga untuk bisa menyelaraskan antara KPI dengan LSF itu.

P : kemudian mou itu secara singkat berisi tentang apa Pak?

N : coba nanti dicek, karena dokumennya nggak ada di saya ya. Sebetulnya kan tugasnya itu sama, melindungi publik dari pengaruh buruk, sebetulnya sama. Nah setelah itu yang kemudian caranya itu mungkin berbeda apalagi sekarang LSF tidak melakukan pemotongan penyensoran sendiri tapi dilakukan oleh production house.

P : baru-baru ini?

N : itu sejak kapan saya tidak begitu paham ya. Tapi selalu ada catatan begitu, ini potong ini buang diserahkan kesana terus kemudian dikembalikan lagi ke LSF. Nah proses yang seperti itu yang kami tidak memahami

P : kemudian Pak ee dari beberapa program yang di sanksi itu kebanyakan program apa Pak? Infotainment atau reality show?

N : itu nanti tanya sama Mas Guntur, saya nggak hapal, nanti ada ininya, ada grafiknya.

P : beberapa lembaga penyiaran juga banyak yang ketika menyensor itu menggeblur seperti misalnya puting susu sapi atau patung karena dengan alasan P3SPS itu kurang jelas juga konteksnya, itu bagaimana Pak tanggapannya?

N : kalau kami sih kalau sesuatu terhadap sesuatu yang kurang jelas begitu kami bisa diajak komunikasi kok, kami bisa diskusi gitu ya. Beberapa penanggungjawab program juga untuk menanyakan beberapa hal itu ee kami berikan waktu untuk bisa berdiskusi gitu. Ya memang kalau disini bicara soal ee bagian-bagian yang dianggap sebagai alat vital itu dikatakan bahwa ini apakah manusia atau seluruh..ya kan disini yang nonton televisi itu kan manusia, maka kemudian kalau bicara soal hewan dan sebagainya kok sepertinya mengada-ada ya meskipun disini tidak di eksplisit, mungkin itu celah yang kemudian di anggap sebagai sesuatu yang kurang. Ya kemudian kalau ada kritik semacam itu dan nyatanya memang didalam redaksional disini tidak ada kejelasan soal apakah yang dimaksudkan manusia atau binatang ya kami terima dan ini akan menjadi catatan kami.

P : ee apakah ada niat untuk merevisi P3SPS?

N : iya, kemarin di rapim sudah diputuskan bahwa P3SPS akan direvisi inshaallah targetnya nanti 2020 sudah bisa ada versi P3SPS yang baru

P : kemudian, harapan KPI nih terhadap sensor yang dilakukan oleh industri media, ngeblur dan lainnya.

N : kalau..memang..meskipun kami membuat P3 dan SPS ini setiap lembaga penyiaran itu harus tau artinya self censorship ya, harus bisa harus punya standar tertentu untuk kemudian ee menilai kelayakan atau tidak layak sebuah program, nggak hanya menyensor, tapi juga menilai itu. Kemudian juga mestinya mereka punya code of conduct ya, jadi ee ini mungkin belum detail (P3SPS), detailnya itu harapannya justru dilakukan oleh lembaga penyiaran itu sendiri. Kalau di BBC ada code of conduct gitu, code of conduct itu adalah aturan-aturan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh ee karyawan atau tenaga jurnalisnya BBC. Dan itu menjadi panduan betul, harapan kami ya lembaga penyiaran memiliki itu, jadi jangan menunggu hanya kami atau mereka justru coba-coba diserahkan kepada kami untuk kemudian ini melanggar atau tidak melanggar.

P : namun untuk self censorship sendiri sebenarnya udah berhasil diterapkan atau belum Pak?

N : ya kalau itu sih sebetulnya setiap lembaga penyiaran punya QC, QC yang bisa menilai apakah ini kemudian apakah ini dianggap bagian-bagian tertentu melanggar atau tidak melanggar itu mereka sudah punya, tapi sejauh mana. dan seringkali kan kemudian ini berdasarkan cerita temen-temen lembaga penyiaran biasanya terjadi perbenturan antara pihak produser penanggungjawab dengan pihak QC itu, mereka inginnya apa yang sudah dibuat itu ya sudahlah dianggap benar dan dianggap layak tayang. Nah penanggungjawab QC ini yang kemudian tidak mau begitu saja untuk melepas karena khawatirnya malah justru nanti menjadi pelanggaran.

P : QC itu sendiri di lembaga penyiaran ya Pak?

N : iya. QC ada di lembaga penyiaran

P : oh quality control?

N : ya quality control di lembaga penyiaran

P : brarti KPI itu dalam mengatur regulasi panduannya undang-undang penyiaran dan P3SPS?

N : iya. Tapi sebetulnya yang lain juga ada. Misalnya undang-undang kesehatan, soal obat tradisional itu juga kami pake sampai ke permenkes juga kami pake untuk menganggap bahwa ini melanggar atau tidak melanggar itu juga kesana. Ini kan hanya kemudian kami mencoba untuk merangkum regulasi-regulasi yang ada. P3 dan SPS itu kan dasar penyusunannya kan sebetulnya norma sosial, norma agama, kemudian juga norma dan etika sosial, norma-norma yang berlaku di masyarakat gitu ya. Terus kemudian peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Sehingga dari dasar itu kami susun. Kok banyak sekali, ya artinya bahwa norma-norma yang kemudian diberlakukan itulah yang kemudian mestinya diikuti semua oleh setiap masyarakat terutama oleh lembaga penyiaran.

P : apakah bisa Pak sensor yang dilakukan oleh lembaga penyiaran itu akan hilang? Jadi nggak ada blur di kartun dan lainnya

N : iya kalau kartun itu salah kaprahnya mereka ya, kita tidak menerapkan itu pada tayangan-tayangan program-program yang seperti itu. Kan tadi dikatakan, korban dan pelaku kejahatan seksual, kemudian ee korban dan pelaku ee kejahatan yang korban dan pelakunya itu anak-anak dibawah umur terus kemudian gambar-gambar visualisasi yang menggambarkan kengerian itu yang kemudian harus disamarkan. Itu sebenarnya, kalau yang lain soal patung soal binatang soal animasi itu kan kekhawatiran yang terlalu berlebihan.

P : brarti untuk kemungkinan itu hilang kembali ke lembaga penyiaran itu sendiri ya Pak?

N : iya kemungkinan itu hilang mestinya oleh lembaga penyiaran.. Kalau memang itu dianggap tidak layak ya jangan ditayangkan lah.

Nama Narasumber : Pak Irsal (Komisioner Bidang Kelembagaan KPI)

Tanggal Wawancara : Rabu, 16 Oktober 2019

Jam : 11.00-11.30 WIB

Tempat Wawancara : Kantor KPI Pusat

N : yah gimana gimana

P : oke, langsung dimulai ya Pak gapapa ya.

N : iya iya

P : sebelumnya perkenalkan Pak, saya Riko mahasiswa jurusan komunikasi Universitas Islam Indonesai Jogja. ee dalam hal ini ingin mewawancarai Bapak sebagai narasumber karena untuk memenuhi tugas akhir saya, gitu Pak.

N : ya

P : ee tugas akhir saya sendiri tentang membahas bagaimana KPI mengatur regulasi, dalam hal ini saya angkat kasus tentang penyensoran sebenarnya Pak.

N : ya, soal apa?

P : Penyensoran

N : oo penyensoran, ya ya ya

P : oke seperti itu. Langsung saja ya Pak

N : ya

P : nah yang pertama dari saya adalah sebenarnya kewenangan KPI untuk mengatur regulasi itu apa aja Pak?

N : jadi ee untuk KPI nya, saya kasih nampak jelasnya aja. Kewenangan KPI tuh di regulasi, e KPI tuh kan regulator penyiaran Indonesia, ya. Kewenangan KPI itu dibatasi sama ee pasal 8 ayat 2 dan pasal 3. Kewenangannya menetapkan standar program siaran, terus kemudian menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, itu yang dibidang P3SPS, ya kan. Kemudian pengawasan penyiaran, memberikan sanksi kemudian melakukan koordinasi. Nah, terus ee KPI diberikan kewenangan untuk meregulasi penyiaran, yang mana yang bisa diregulasi? diantaranya adalah ini, pasal berikutnya, misalnya ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, memelihara tatanan informasi nasional, kemudian ikut membangun iklim persaingan yang sehat. Nah KPI itu bisa membuat regulasi yang itu sudah diamanatkan oleh Undang-undang dan sudah ada peraturan pemerintahnya, lebih kurang gitu.

P : ada batasannya sendiri nggak Pak dalam mengatur regulasi itu.

N : ya batasannya itu tadi, KPI hanya boleh melakukan regulasi, eh mengeluarkan peraturan syaratnya adalah, pertama dia diatur didalam undang-undang penyiaran, yang kedua ee dalam rangka menjalankan peraturan pemerintah, itu, cuma disitu KPI wewangnya.

P : kemudian Pak, ee ini kan masalah sensor banyak, seperti blur seperti itu ya Pak. Kemudian, ee ketika sensor itu bisa dihilangkan, maksudnya ketika lembaga penyiaran tidak menghadirkan sensor dalam bentuk blur, apakah disitu ada ketakutan sendiri dari lembaga penyiaran itu untuk disanksi KPI itu sendiri?

N : jadi ee pertama yang perlu ditegaskan, KPI itu wilayahnya adalah pasca produksi, karena dia wilayahnya pasca produksi, maka KPI hanya berwenang ketika program itu sudah disiarkan, ya kan. Sebelum disiarkan, KPI nggak ada kewenangan apapun. Nah, sensor yang dimaksud itu pasti adanya sebelum siaran, ya kan. Dan itu tugasnya LSF, karena semua produk non jurnalistik., dia harus disensor dulu oleh LSF.

P : semua produk, baik itu sinetron?

N : sinetron, iklan, terus apalagi, ee sinetron, iklan, film.

P : termasuk ee tayangan infotainment gitu Pak?

N : infotainment itu yang nggak ada sensornya, dia karena akhirnya masuk ke ranah jurnalistik kan ya.

P : kalau untuk hiburan sendiri?

N : hiburan bentuknya gimana?

P : misal kartun atau hiburan yang lainnya.

N : yang dalam bentuk film, tetap harus disensor. Baik film kartun atau apapun. Nah, yang sensor itu LSF tuh, kita nggak ada kewenangan disitu. Kita hanya punya kewenangan ketika dia sudah ditayangkan, itu kewenangan kita. Nah, terus jadi pertanyaan, kenapa ada blur ya kan, yang masalah yang pada puting susu tuh segala macam, karena kalau ditanya sama kita, kita nggak tahu kenapa, brarti inisiatif lembaga penyiaran, kan gitu, ya kan. Nah, yang kita tahu misalnya kenapa ada inisiatif itu karena mereka ee takut kalau tayangannya itu dianggap melanggar yang ada didalam P3SPS. Misalnya tidak boleh menampilkan puting, contoh misalnya ya kan. Tapi, sama hewan, acara peras susu misalnya, semestinya kan nggak perlu diblur ya kan memang peras susu mau kekmanapun susu hewan tetap kaya gitu. Kecuali, yang harus di ini misalnya, cara memberikan asi buat anak, kita netekin anak kita, terus kemudian dibikin tutorialnya di TV, nah ini kau lihat ini ya, begini cara netek misalnya, nah itu iya, semestinya itu harus diblur. Tapi kalau binatang perah susu dia nggak harus blur.

P : brarti blur itu niatnya lembaga penyiaran sendiri ya?

N : inisiatifnya, kadang-kadang inisiatif itu ee berlebihan karena khawatir kena sanksi kita. Tapi yang jadi masalah berikutnya, dipikir itu kerjanya KPI, padahal kita nggak pernah suruh nyensor dia. Nah misalnya soal tampilan yang nampak dada misalnya, kan ada tuh yang ee apa, yang apa, baju yang terlalu nampak, gitu kan, ya kan, sampe toketnya misalnya keliatan, apa nempel gitu, nemplok lah misalnya kan, ee nah mereka blur, mereka blur, padahal ee di kita kan apa namanya ee ada batasannya kapan itu melanggar gitu, tapi mereka udah ini duluan lah, kadang-kadang parno sendiri, mereka langsung blur, gitu.

P : kemudian, cara KPI menanggapi keluhan masyarakat tentang ee sensor punya KPI, terus masyarakat nyalahkan KPI, itu gimana.

N : ya kalau itu ya sekarang kan KPI itu pada soal sensor yang salah, bluring-bluring tu kan dianggap itu apa namanya, kerjaan KPI, padahal kan kita nggak, nggak pernah minta itu kan.

P : oke

N : ya kalau kita nanggapinnya bahwa ada informasi yang mungkin masyarakat tidak dapat secara utuh, gitu. Ada informasi yang masyarakat itu tidak paham tentang regulasi penyiaran, yang pada dasarnya sebenarnya tidak ada yang seperti itu, hanya itu blurring itu ya inisiatif yang kadang berlebihan, padahal KPI tidak ada tugas dan kewajiban menyensor sama sekali, nggak boleh ada sensor emang, KPI emang nggak berwenang, nggak, nggak ada kewenangan sedikitpun kita buat nyensor, walaupun ada blurring ya itu dari pihak televisinya sendiri.

P : tapi ada perintah untuk menyensor nggak Pak?

N : dimana

P : ee ke lembaga

N : nggak ada, kita emang nggak bisa nyensor.

P : oke

N : jadi kalau, gini ya, ini misalnya ni kan ni TV, ya kan, ini TV lah ini, nah KPI itu, ini pra produksi, pra produski, ini post production, KPI tuh adanya disini, setelah dia ditayangkan. Mau adegan bugil, mau apa baru bisa kita sanksi setelah dia disini. Disini proses pembuatannya itu kita nggak ada ikut campur nih disini, nggak ada nih. Mau dia bikin kekmanapun tayangan, sehancur-hancurnya tayangan TV, misalnya dia mau buat sinetron bokep sekalipun misalnya ya, disini nih ya kita kan nggak tahu kan, kan bukan wilayah kita nih. Ketika dia tampil disini, baru kita tangkap kalau dia melanggar.

P : tapi di pra production itu ada acuannya pakai P3SPS ini?

N : ee nggak ada. Pra produksi, di pra produksi ini, bukan tak ada, gini. P3SPS ini isinya adalah panduan dalam memproduksi siaran, gitu, panduan dalam memproduksi siaran. Misalnya gimana, tayangan kekerasan, berantam, yang sesama kita ya, berantem di shoot dari dekat kemudian nampak nih satu frame tangan saya misalnya nonjok si, siapa tadi namanya.

P : Riko

N : Riko, begini diambil dalam satu frame, dekat, itu tak boleh. Berarti si pembuat sinetron semestinya udah tau kan ya, ya kan, atau si editing sinetron itu sudah tahu bahwa tayangan pukul yang satu frame itu tak boleh tayang di TV. Nah, yang diatur disini nih adalah bagaimana memproduksi sebuah siaran, apa namanya ee batasan-batasannya. Misalnya tayangan apa ee konser dangdut misalnya, ya kan, tidak boleh, kan dangdut yang paling dekat dengan erotisme lah, bisa kita bilang misalnya. Terus bikin acara koplo dangdut misalnya, disiarkan di TV, nah mereka membuat acara dangdut patokannya yang ada di P3SPS. Misalnya, pakaiannya, segala macam gitu. Panduan saja yang kita buat, kita baru bisa bertindak ketika itu disiarkan, nah ketika dia belum disiarkan, KPI itu nggak nggak bisa masuk kesana. Terminologi sensor itu artinya produknya disensor oleh pihak lain, kan gitu, ya kan, misalnya film A ada adegan ml misalnya, karena kewajiban film sebelum ditampilkan, harus lulus sensor, dibawa ke badan sensor, adegan ml nya dipotong misalnya, lalu dia bisa tayang. Nah, itu bagian yang berbeda. Nah masalahnya memang parameter yang dipakai oleh LSF dan KPI itu berbeda, beda parameternya. Misalnya, ciuman bibir di LSF itu masih boleh mungkin kalau diambil jauh ciumannya, tapi di kita nggak. Maka bisa saja ada film, contohnya film Gundala, ya kan, ada kata bangsat itu kan. Menurut LSF, kata bangsat itu nggakpapa, tapi ketika film itu, ini bukan cerita trai trailernya, film nya ya, film itu diputar di TV, kita anggap kata bangsat itu adalah makian, umpatan, dan sejenisnya yang tak boleh tayang di TV. Maka kita tegur misalnya, karena ini, indikator yang dia pakai berbeda, kenapa berbeda? di kita itu fokusnya hanya yang ditayangkan di TV saja, sementara film itu kan bukan hanya ditayangkan di TV, tapi ada di bioskop, ya kan, mungkin saja karena gini, di bioskop itu brarti orang beli kan ya buat nonton, lebih kurang risikonya ditanggung sama dia dong. Nah, jadi parameter yang dipakai beda karena KPI full itu ditampilkan di ruang publik, sementara LSF belum tentu, ada yang ditampilkan di ruang setengah publik misalnya, di bioskop, gitu.

P : kemudian, ee pengawasan yang dilakukan KPI untuk program-program itu seperti apa aja Pak macam-macamnya?

N : kalau pengawasan kita kan ee, saya sebenarnya pengawasannya, pengawasan yang kita lakukan itu ya ee kita punya tim pemantau, ya kan, yang jumlahnya hampir 200 orang, mereka yang mengawasi siaran tuh selama 24 jam, mereka mengawasi atau KPI mengawasi tuh dengan standar yang ada di P3SPS, itu yang menjadi acuannya. Jadi, acuan dari setiap pola pengawasan itu adalah P3SPS.

P : oke, kemudian nih Pak, ee kalau menurut literatur juga beberapa bahwa negara demokrasi tuh kan sebenarnya sensor ditiadakan didalamnya, kemudian lembaga penyiaran ada sensor, itu bagaimana Pak sebenarnya?

N : ya kalau KPI, KPI kan bahkan produk reformasi kan. KPI ini produk reformasi karena ini undang-undang ketiga yang dihasilkan pasca reformasi. Kalau sensor, justru enggak, enggak ada, enggak ada urusannya KPI sama sensor, jadi enggak kesana mestinya, ya kan. Kalau ditanya soal sensor menghalangi apa, jadi masalah buat demokrasi, KPI kalau ditanya, saya KPI nih, kita pasti enggak ada hubungannya dengan censorship dan kita enggak ada urusannya dengan sensor. Nah, kalau ee sensor ee LSF, ya itu bukan kewenangan kita, kan gitu. Ni mau ditanya pendapat oleh KPI kan ya.

P : iya

N : nah kalau ditanya pendapatnya soal censorship menjadi masalah buat demokrasi, KPI tidak pernah sensor, enggak ada, jadi kurang relevan. gitu kan ya maksudnya kan. Karena kan kita enggak nyensor.

P : kemudian Pak, ee sensor yang dilakukan oleh lembaga itu mungkin menurut Bapak sendiri bisa hilang enggak? atau maksudnya ketika puting sapi tidak diblur lagi, kemudian atlet renang tidak diblur lagi, itu bisa hilang enggak Pak?

N : ya memang kita enggak pernah nyuruh, kan gitu. Kita kan enggak pernah nyuruh tuh puting sapi diblur, ee jadi ee hilang atau nggaknya ya gimana, orang kita enggak pernah nyuruh, mereka yang buat sendiri gitu kan. Ya ee asal mereka paham P3SPS sebenarnya tak perlu diblur. Ada yang memang mungkin perlu mereka ambil ee apa namanya ee kebijakan buat blur menghindari sanksi gitu, ya kan, untuk menghindari sanksi, tapi kan ada konteksnya, sebagian blur itu salah posisinya. Kalau yang ee sesuai konteksnya ya bisa saja misalnya gini, blurring yang harus dilakukan misalnya, apa? berita? pemerkosaan, berita perkosaan itu pertama korbannya tak boleh ditampilkan, identitas keluarga dan korbannya itu tak boleh ditampilkan. Pergilah liputan satu TV, seorang korban seksual, ee korban kekerasan seksual anak misalnya, diwawancara lah anak itu, ya kan, dengan wajah yang tak diblur misalnya, pasti kena sanksi di kita.

P : okee

N : pasti kena sanksi, dan itu kemudian apa, halaman rumahnya itu di shoot, jalan ini jalan itu sekian, orangtuanya tak diblur misalnya, itu pasti kena sanksi di kita. Nah, karena dia sudah dua berita itu diproduksi berita itu, maka dia memblur, ya kan, semestinya tak boleh ada wawancara untuk si anak itu, kan gitu. Tapi karena sudah kadung diwawancara, sudah jadi produksinya, maka supaya dia tidak kena sanksi, muka anaknya itu diblur semuanya, hanya kedengaran suaranya. Nah itu contoh-contoh blurring yang dilakukan pihak televisi dengan benar, artinya kalau kaya gitu memang harus kan. Artinya kalau tidak diblur, pasti kena sanksi kita. Tapi kan beda kasusnya seperti puting sapi tadi, puting sapi itu enggak ada aturannya disini kan, buat apa dia blur, gitu lho.

P : kalau adegan seksualitas ataupun kekerasan itu juga sebenarnya membutuhkan blur enggak Pak?

N : nah, ini blur ini sebenarnya enggak ada kebijakan kita tuh nyuruh ngeblur, enggak ada urusan kita sama blur enggak blur itu. Kalau adegan seksualitas yang memang misalnya ee apa, ada film yang ada adegan ml nya misalnya, ya jangan disiarin, gitu lho, jangan disiarin. Karena kalau disiarin, pasti kena tegur. Nah, mereka mungkin bikin film atau bikin sinetron yang ada adegan ee seksualnya misalnya, ya kan, kan sudah pasti lolos di LSF, sudah pasti di cut tuh disana. Begitu dia siarkan di kita, kemudian adegan itu masih ada, ya pasti kena sanksi kita, kan gitu. Ya seharusnya enggak disiarkan, ngapain dia blur blur, lebih bagus sekalian enggak usah disiarkan. Nah kalau misalnya ginilah, ada adegan sinetron diblur oleh mereka, lagi ciuman atau pelukan, diblur sama mereka bagian tertentu misalnya, misalnya ada dua orang cewek ciuman enggak pakai baju misalnya, kalau di kita tuh pasti akan kena sanksi juga meskipun sudah diblur. Karena kan nampak, ya kan. Pengawasan kita tuh ada kon, pakai konteks, jadi satu menit sebelum, satu menit setelah. Misalnya ceritanya dua pasangan jalan lagi pacaran, masuk ke kosan, kemudian dikosan mereka udah ngomongin nyerempet-nyerempet, semenit sebelumnya ya, kemudian mulailah adegan ciuman, grepe-grepe dan segala macam. Diblur di grepe-grepenya, tetapi kemudian setelah itu adegan mereka pakai baju enggak diblur, ya kan, artinya rangkaian ini meskipun diblur, tetap akan kena sanksi, karena kita udah tahu sebelumnya memang mengarah kesini dan setelah tayangan mesum itu, ada indikasi mereka sudah melakukannya, karena misalnya pakai baju sama-sama, gitu. Itu meskipun diblur pasti akan kena juga, gitu. Jadi kita tuh enggak ada kewenangan, enggak enggak ada pernah nyuruh blur-blur itu. Kalau memang mereka menganggap melanggar P3SPS, jangan ditayangkan. itu aja belum ada jaminan juga diblur itu enggak kita kena sanksi, gitu lho, contoh, Nikita Mirzani. Nikita Mirzani berantem sama Elsy Syarif, tahu kan ya yang kasus itu?

P : iya tahu

N : acara apa sih itu?

P : Hotman, Hotman Paris

N : Hotman Paris. Itu kan acara tape, recording, bukan acara live, diputar ulang, berantem lah si Nikita Mirzani dengan si Elsy Syarif. Nikita Mirzani bilang “anjing” ke si Elsy Syarif, tapi itu di bib, disensor sama TV nya “an****”. Kenapa tetap kena sanksi kita? karena kita tahu sudah ada awalan yang ngomong anjing, karena sebelumnya berantem. Meskipun di bib sekalipun, kita udah tahu dia akan ngomong anjing, karena permulaan katanya dia pakai “an” itu. Nah, itu kan padahal TV kan sudah semaksimal mungkin mau menghindari sanksi kan, dengan bikin apa namanya, bib itu tadi. Ya bib itu kan sama dengan sensor, kalau sensor kan gambar, kalau bib kan audio. Tapi tetap kena sanksi kita, kenapa? karena konteksnya maki-memaki, gitu.

P : kemudian Pak, untuk beberapa lembaga penyiaran itu ee sempet ketika ditegur KPI dia menolak dengan dalih udah ee dapat STLS dari LSF.

N : ya, ya ada memang, misalnya contohnya seperti Gundala itu kan, mereka beranggapan bahwa trailer iklan itu sudah mendapat surat tanda lolos sensor. Ya terserah, karena STLS itu tidak ada dalam peraturan kita gitu lho, artinya gini, terserah mereka udah dapat STLS, tapi kita, kan udah saya bilang tadi, beberapa parameter yang kita pakai itu beda gitu. Nah, mereka sering tu alasan itu memang. Kita sudah lulus sensor, iya tapi tetep aja kalau dia ngelanggar SPS walaupun udah sensor pasti akan di, pasti akan kena sanksi, karena parameternya tetap beda. Contoh misalnya batasan umur, beda. Banyak sekali parameter LSF dengan KPI beda. Mungkin karena itu tadi ya, LSF ini wilayahnya tidak sepenuhnya ruang publik kan, sementara KPI *firm* dia hanya di ruang publik.

P : oke, mungkin itu aja Pak

N : itu aja

P : iya, karena tadi beberapa juga udah di Pak Mulyo

N : Oh gitu

P : dan beberapa yang lain perlu saya dokumentasi di web, bisa

N : oke, nih buat skripsi?

P : iya, untuk skripsi saya. Terimakasih untuk waktunya ya Pak. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya

N : oke okee gapapa Riko, emang sudah saya tungguin daritadi

Nama Narasumber : Bu Nina Mutmainnah (Dosen Komunikasi UI & Mantan Komisioner KPI)

Tanggal Wawancara : Rabu, 16 Oktober 2019

Jam : 17.00-17.35 WIB

Tempat Wawancara : Kampus UI Salemba

N : tadi dijelaskan nggak soal dispute antara Undang-undang perfilman sama Undang-undang penyiaran

P : oo penyiaran yang..

N : dijelaskan nggak?

P : ketimpangan itu ya

N : ha?

P : ada beberapa ketimpangan kaya gitu ya Buk

N : apa?

P : yang Undang-undang perfilman dengan penyiaran maksudnya

N : iya, jadi bahwa nggak match nya kenapa. Dijelasin nggak?

P : sempet baca-baca dikit tapi..

N : oo padahal tadi ketemu KPI kan, jadi ketemu KPI ngomong apa?

P : ee ya beberapa ada yang ngomong kaya gitu sih tentang LSF ketika beberapa lembaga dikasih STLS lolos, tapi ke KPI nggak lolos, kaya gitu akhirnya kenapa ya? Karena gini Mas, di Undang-undang perfilman seperti ini, sedangkan di P3SPS..

N : heem, jadi ada dispute. Kamu tuh harus tahu bahwa dispute itu terjadi untuk penyiaran, eh untuk jurnalistik dan ee film untuk sensor, gitu.

P : tapi sinetron itu juga termasuk film ya Buk? Kemudian di sensor gitu

N : ya termasuk lah, kan ee kalau baca ininya sensor aturan sensor adalah dia melihat semua yang audiovisual, ya kan, film, ee apa film dan termasuk iklan. Jadi, bahkan iklan, kamu singgung nggak itu?

P : ya iklan di..Kalau di Undang-undang penyiaran dan P3SPS sendiri kan cuma film dan iklan film sebenarnya? Kalau untuk di penyiaran televisi maksudnya

N : jadi semua ee fi..sinetron semuanya yang non jurnalistik yang dalam arti fiksi ya terus sama iklan, bener. Iklan film? Iklan film?

P : iya

N : iklan aja. Iklan film? Bukannya film iklan? Karena kalau iklan film, maka dia iklan berisi tentang film tersebut, trailer, promo. Tapi kalau film iklan adalah ee sebuah iklan kan.

P : ini iklan film sepertinya.

N : nggak, film iklan.

P : oh film iklan?

N : heke. Yak gimana, mulai aja

P : mulai aja

N : kalau nggak selesai lanjutin besok, mudah-mudahan selesai

P : ee yang pertanyaan awalnya, saya mau tanya tentang awalnya sensor bisa hadir di Indonesia, bagaimana?

N : kenapa?

P : bagaimana awalnya sensor bisa hadir di Indonesia?

N : pertanyaan yang agak susah ditanyakan ke saya, saya kasih aja buku ininya, bukunya.

P : oke, boleh.

N : itu saya rasa untuk pertanyaan itu kamu nggak nanya ke ke narasumber ini lho. Kamu harus cari buku referensi ter ter ini lho, buku referensi yang berisi sejarah bagaimana sensor muncul di Indonesia. Saya kebetulan ngajarin karena saya di media dan kebijakan maka saya ada kuliah tentang sensor, ada bahan tentang sensor hehehe.

P : mungkin juga ini beberapa sekilas, beberapa narasumber yang kemarin juga tentang.. jelasinnya sekilas

N : saya kasih aja bahannya ke kamu ya, nanti saya kirim ya, kasih emailnya.

P : oke. Itu ee sejarah sensor saja atau ya sejarah sensor di Indonesia Buk? Yang ibuk nanti kirim

N : ee jadi tentang sensor di Indonesia. Nanti saya kasih ini kamu, saya kasih tau ininya

P : kemudian, ee sebenarnya sensor..

N : sorry sorry, kamu harus tadi teliti betul itu melihat, bukan film iklan lho tapi program siaran film dan atau iklan, dan atau iklan, dia hanya iklan ngomongnya. Bukan iklan film atau film iklan, iklan. Gimana?

P : oke kemudian pertanyaan selanjutnya. Ee apakah sensor sebenarnya masih diperlukan di negara kita?

N : saya menganggap ya, kamu ngerekam kan.

P : iya

N : ee iya, saya rasa iya. Karena ee ini kan kita ngomong konteks film atau televisi

P : konteks televisi

N : konteks televisi. Ingat, televisi adalah ee program siaran yang bisa masuk ke rumah dengan sangat mudah, penontonnya heterogen, tidak tidak tidak tidak spesifik. Sehingga kemungkinan untuk ditonton segala usia ada. Sehingga ee menurut saya sensor harus dilakukan, karena ee sebenarnya sensor ada dua yang diharapkan kan. Kalau toh si lembaga

penyiarannya sudah melakukan self censorship ee itu bagus sekali, Cuma persoalannya adalah kita tahu di Indonesia itu ee banyak profesional penyiaran yang tidak mematuhi etika, tidak mematuhi aturan dan mereka running (5.03) program ini dengan sangat apalagi ada sistem ee apa namanya kejar tayang ya. Terus tayangan yang ee apa sinetron yang terus menerus itu tiap hari

P : episode ya yang episode itu ya

N : iya, heke apa namanya itu, kok saya jadi lupa istilahnya. Oke ya, jadi ada ada istilah kejar tayang itulah ya ee sehingga menyebabkan ee ya sensor memang tetap diperlukan untuk menjaga agar isi siaran benar-benar clean.

P : oke, brarti ini juga alasan juga kenapa sensor masih ada hingga sekarang gitu ya?

N : saya adalah orang yang menganggap memang sensor diperlukan, baik untuk film maupun televisi. Tapi televisi harus harus jauh lebih ketat.

P : sensor seperti apa Buk yang di televisi yang diharapkan oleh Ibu? Maksudnya dalam bentuk apa? Misalnya pemotongan adegan atau bisa dengan blurring atau dengan..

N : ee macam-macam karena ya lihat aturannya aja. Ee yang harus dilakukan adalah penetapan dulu apakah sen..ee ini masuk tayangan klasifikasi umur berapa, kan itu dulu ya. Terus kemudian kalau ada adegan-adegan yang ee apa tampilan yang tidak pas gitu, itu juga penting.

P : oke. Kemudian kok awalnya kok sensor bisa semacam itu maksudnya dengan mengesblur atau memotong adegan tuh dulu. Awal mulanya gimana kok lembaga penyiaran bisa apa...mengesblur dan menyensor itu

N : oke. Pertama adalah itu kan disebut swasensor, ya kan, mereka melakukannya sendiri. Terus ee yang terjadi cuma memang seringkali jadinya konyol karena mereka mungkin karena tidak mematuhi aturan yang benar tapi itu..disatu sisi, tapi kemungkinan disisi lain ada ketakutan luar biasa bahwa isi siaran mereka harus benar-benar aman maka jadilah hal-hal yang ee yang dianggap tidak patut muncul itu mereka blur. Ee ini saya katakan jadi konyol karena lepas dari konteksnya, misalnya memblur patung di candi, itu kan luar biasa ajaib, gitu. Jadi, semata-mata hanya karena itu maka itu di di blur. Jadi yang terjadi kalau saya lihat adalah ee terkesan dengan memblur mereka melaksanakan kewajibannya melakukan sensor, tapi sesungguhnya mereka sangat tidak profesional dengan itu, mereka justru tidak tahu aturannya. Jadi ee tampak bahwa sesungguhnya pemahaman..kita bisa pertanyakan pemahaman mereka soal pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran sebenarnya seperti apa ya, itu.

P : oke brarti ditanyakan kembali ke lembaga penyiarannya sendiri ya?

N : iya

P : kemudian, sebenarnya kan sensor menurut beberapa buku seperti pak Amir yang menulis bahwa sensor sebenarnya di negara demokrasi tuh tidak ada..

N : betul betul. Jadi, karena kan sudah ada klasifikasi kan, sudah ada klasifikasi jadi ee apa dan ketika undang-undang perfilman lahir belakangan itu, ya kan, untuk undang-undang perfilman yang terakhir itu kan di judicial review oleh teman-teman ee para pekerja perfilman, profesional perfilman dan para aktivis yang mengatakan bahwa itu ciri negara otoriter sebenarnya sensor. Tapi persoalannya untuk media penyiaran saya rasa penting untuk tetap diatur secara ketat. Saya berpendapat seperti itu, ee walaupun ini lagi-lagi adalah harus lihat praktek sensornya, saya minta maaf dalam hal ini praktek sensornya tuh seringkali tidak berjalan juga dengan baik, karena begini, dia bisa match nggak sih dengan sistem ee kejar tayangnya televisi kita. Sinetron yang kejar tayang kita tahu bahwa itu bisa tayangan yang ee jadi siang untuk ditayangkan nanti malam, bagaimana mau disensor. Sementara sensor seharusnya itu kan ee dilihat bukan glondongan satu judul, tapi kan per episode kan, harusnya kan seperti itu. Tapi kan yang terjadi nggak, jadi saya nggak tahu sebenarnya ininya ee apa ee saya melihat bahwa sebenarnya sistemnya sendiri tidak match dengan dengan sistem pertelevisian kita yang yang sangat tidak profesional itu sebenarnya, atau dengan kata lain buruk.

P : oke. Kemudian tujuan menyensor tuh apa Buk? Apakah juga sebagai solusi untuk menjaga norma, budaya karena misalnya atlet renang di sensor sensor itu, pakaian atlet renang. Itu apakah juga sebagai solusi?

N : anda harus..saya rasa kita harus bedakan dulu antara sensor yang dilakukan oleh LSF dan sensor yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Ini pertanyaannya untuk yang mana nih.

P : dua duanya Buk

N : oke. Yang pertama, kalau untuk dari LSF, tujuannya memang adalah menjaga agar apa yang tampil itu ee bersih, aman, relatif aman. Cuma kan lagi-lagi adalah, lihat kriteria kriteria untuk televisi dan kriteria untuk film itu beda. LSF terus terang menyensor itu jauh lebih longgar daripada.., aturan tentang dari LSF jauh lebih longgar daripada aturan di P3SPS, oke. Dan si LSF seharusnya menyensor dengan mengikuti standar karena ini untuk media penyiaran itu dia ikuti standar P3SPS dong, tapi kan dia nggak mau karena dia berjalan dengan undang-undang perfilman, bukan undang-undang penyiaran. Jadi dia standarnya adalah standar pake dia. Nah, ini yang nggak match, ini yang menyebabkan

walaupun tayangan tersebut sudah di ee apa namanya, sensor LSF, tapi belakangan misalnya dapat sanksi KPI, ya kan. Harusnya kan udah nggak lagi nih, tapi kan masalahnya adalah emang kriterianya beda. Tapi juga kita bisa pertanyakan, terus orang di lembaga penyiarannya sendiri gimana? Kan mereka harusnya melakukan juga swasensor. Nah terus kita pindah nih ke swasensor, yang swasensor sendiri maksudnya sebenarnya adalah tadi, menjaga layar kaca agar tidak ada muatan-muatan yang buruk lah. Tapi kan kita juga tahu pemahaman..lagi-lagi adalah karena pemahaman mereka yang tidak mendalam tentang P3SPS, mengeluarkan apa yang tampil dengan konteks itu memisahkan sama sekali makanya ini jadinya adalah tadi, blur-blur yang aneh itu. Anda contohkan yang soal tadi, baju renang di ini, ya terus emang masalahnya apa kalau kaya gitu. Ini yang saya bilang bahwa si profesional di televisinya itu tidak mampu menyatukan konteks dengan apa yang tampil di yang tampak di layar kaca.

P : ee untuk LSF dan KPI tadi ketimpangan kewenangan tersebut salah satu yang disebutin Ibuk tadi..ee apakah sudah berkompromi antara KPI dan LSF untuk hal itu sebenarnya Buk?

N : bukan kompromi, tapi saya paling nggak sejak masa..sebelum sayapun KPI sudah ketemu banyak sama LSF. Terus di masa saya juga berusaha dimatangkan. Tapi tetap karena..tetap ada dispute, itu nggak ketemu, gitu. Karena yang satu menyensor dengan standar undang-undang perfilman, sementara yang satu pakai standar undang-undang penyiaran, yang beda. Ee ini ini misalnya gini lah, anda tahu nggak bahwa iklan rokok itu disensor oleh LSF masuk kategori dua puluh satu (21) tahun keatas. Tapi harusnya kalau kaya gitu maka dia munculnya malem sekali dong. Tapi karena ada aturan di KPI bahwa iklan rokok tuh boleh muncul dua puluh satu tiga puluh (21.30) yang sebenarnya itu adalah masih kategori R, belum D, masih remaja belum dewasa, maka dia main masukin aja tuh ketika dia tayang ini walaupun kategori oleh LSF dua puluh satu (21) tahun keatas, sangat dewasa, disininya muncul pukul dua puluh satu tiga puluh (21.30). Ini kan nggak match kan, gitu lho. Nah ini kita belum ngomong konten, baru ngomong klasifikasi gitu, oke. Terus belum lagi saya juga melihat..paling nggak pengalaman saya ya, Rik ya, itu ada misalnya ee apa namanya iklan yang sangat dewasa isinya, mestinya itu di..masuk kategorinya dewasa, tapi sama LSF dikasih R, remaja. Ketika saya komplain kenapa anda kasih R, apa yang dikatakan oleh ketuanya waktu itu, “nggak, saya kasih kategorinya D, inget banget saya”, kok bisa jadi R? nggak tahu prosesnya. Jadi kadang terjadi hal-hal yang kita bisa pertanyakan semacam itu. Nah mengingat tayangan banyak sekali, terus ya hal-hal yang kaya gitu kan bisa terjadi. Ini belum lagi kita kita melihat bahwa LSF hanya terbatas di pusat, bagaimana dengan tayangan TV lokal, nggak ada sensornya, padahal harusnya kewajiban di e P3S..undang-undang penyiaran mengatakan bahwa itu semua film dan iklan itu harus disensor, gitu.

P : oke, kalau di film nih Buk atau di penyiaran, tapi lebih ke film ya ini, sensor itu seperti menghalangi kreativitas seseorang nggak? Karena ketika film itu misalnya masuk ke LSF kemudian LSF meminta ini untuk memotong dikembalikan ke produser film kemudian memotong, padahal adegan itu merupakan kreativitas dari si pembuat film itu, kira-kira sensor itu mengganggu nggak

N : ee itu yang sering kali dikeluhkan kan oleh para kreator. Tapi kalau saya melihat, saya lagi-lagi konteksnya adalah di penyiaran ya Rik ya. Kalau di penyiaran ya apa boleh buat memang ada koridor kan. Media penyiaran kan highly regulated, memang ada koridor bahwa orang harus mengikuti aturan ini, saya rasa sih sepanjang itu ee dia mengikuti aturan yang ada, dia harus patuh ya bagaimanapun yang namanya apa namanya ee berpikir kreatif, hasil creative thinking itu kan tetap harus dibatasi pada yang namanya etika, ada koridor, nggak bisa sebebas-bebasnya. Bahwa itu dianggap memasung kebebasan atau apapun saya tetap berpendapat bahwa kebebasan itu bukannya tiada limit, itu ada limitnya. Jadi yang penting adalah ee tidak berlebihan, ee apa mengikuti aturan, nah aturannya aja seperti apa. Jadi kalau soal kreativitas ya pintar-pintarnya si kreatornya, memang dia harus bikin kreativitas tapi pada saat yang sama juga ngikutin aturan dong, gitu.

P : oke, kemudian Buk untuk self censorship sendiri, itu menurut Ibuk udah diterapkan di Indonesia belum?

N : belum, apa boleh buat. Untuk semua untuk semua komunitas profesional saya melihat ee penegakan self regulation, ini kan self regulation sebenarnya, swakrama, itu masih belum jalan dengan baik. Sebenarnya komunitas periklanan misalnya, itu punya yang namanya etika pariwisata Indonesia, itu mereka membuat..ini bisa jadi menjadi sensor diri mereka untuk kalau bikin iklan ikuti rambu-rambu yang ada di IPnya (16.57), gitu kan ya. Tapi yang terjadi apa, banyak sekali iklan yang tidak memenuhi persyaratan etika pariwisata Indonesia, padahal standarnya yang bikin mereka sendiri tuh, komunitas iklan sendiri tuh, itu kan swasensor sebenarnya harusnya ini. Ee padahal mereka bikin dulu kita bikin IP ini untuk tujuan agar biarlah kami yang mengatur diri kami sendiri agar nggak enak kan kalau orang lain yang ngatur-ngatur diri kita, nyatanya banyak sekali iklan yang melanggar IP. Jadi emang apa boleh buat ya harus ada ada hukum positif yang akhirnya mengatur, nah salah satu hukum positifnya adalah sensor tadi, gitu.

P : oke. Kalau untuk di penyiaran sendiri, itu apakah ee lembaga penyiarannya udah..

N : oh sorry saya belum jawab ya tadi, apakah itu komunitas ininya. Nah, jadi masih banyak ee komunitas yang sebenarnya punya aturan-aturan yang seperti itu tapi mereka tidak menjalankannya dengan baik dan sedihnya adalah ketika komunitas penyiaran, profesional penyiaran mau menjalankannya salah kaprah, blur-blur yang nggak perlu tadi, gitu lho. Jadi kemampuan mereka memahami tentang aturan, ini yang saya pertanyakan, saya agak ragu dengan itu.

P : kemudian Buk, ee dengan adanya sensor, blur seperti itu apakah negara atau lembaga baik lembaga independen maupun lembaga penyiaran itu sendiri belum percaya kepada masyarakat

N : lembaga independen apa?

P : misalnya KPI sendiri

N : oke

P : apakah belum percaya kepada masyarakat untuk menerima tanpa sensor itu maksudnya

N : oke, ee saya melihat misalnya yang perlu diatur adalah misalnya orang ngerokok. Orang ngerokok itu ee di P3SPS ada tuh, itu harus diblur karena memang kalau dari apa yang kami yang waktu itu ininya adalah yang dipelajari adalah untuk menunjukkan bahwa merokok itu bukan adegan yang glamour, untuk menunjukkan bahwa ada masalah disitu, itu merokok, dan itu perilaku yang buruk, gitu. Jadi ee itu hal yang penting untuk ditunjukkan dan itu bisa jadi counter untuk ee membuat merokok adalah perilaku yang yang salah tuh, gitu. Nah, ee nah blur-blur lain yang yang ee apa namanya yang yang menjadi masalah adalah yang seringkali berlebihan dan out of context tadi, itu lho yang yang saya permasalahan. Kalau ditanya, apakah dengan itu menjadikan masyarakat belum dewasa atau apa, hmm ee literasi media masyarakat beda-beda, tidak semuanya paham bahwa itu jadi ini, jadi kadang blur itu diperlukan justru untuk melindungi masyarakat. Tapi lagi-lagi adalah harus sesuai dengan konteksnya.

P : oke, sebenarnya blurring sendiri itu dulu apakah ada aturan yang mengatur tentang harus ngeblur atau itu inisiatif dari lembaga penyiarannya sendiri?

N : kalau blur yang diatur oleh P3SPS kayanya cuma rokok aja ya, atau ada lagi nggak sih yang bentuk disamakan, ada nggak?

P : disamakan itu jurnalistik tapi

N : ada, misalnya suatu keunikan pasal 8, kehidupan sosial masyarakat tertentu dengan muatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan khalayak wajib disiarkan dengan gambar long shot atau disamakan dan atau tidak di narasikan secara detail. Ini kita diskusi, saya kan yang membuat P3SPS ini dulu. Dulu tuh kita diskusi misalkan gini, misalnya di Manado..Sulawesi Utara itu ada ee jenis makanan yang ekstrim, ada kelelawar ada apa yang bisa dimakan itu. Kalau kaya gitu gimana tuh, itu kan bisa menimbulkan ketidaknyamanan buat orang. Nah maka yang disarankan adalah ambil gambarnya long shot, bukannya nggak boleh, bukannya jangan..bukannya nggak boleh disiarkan, boleh, tapi ambil gambarnya longshot tidaklah di close up atau disamakan atau tidak dinarasikan secara detail untuk menjaga ketidaknyamanan itu sebenarnya. Atau misalnya orang pakai koteka, itu ya, ya masak mau detail sih diambil, kan enggak gitu lho. Jadi ketika..karena kan itu kan juga menunjukkan apa kelihatan alat kelamin. Nah hal semacam itu, itu masuk akal. Diluar hal-hal yang kaya gini maka itu harus benar-benar berpikir tentang konteksnya tuh. Saya lagi nyari ini..apa misalnya gini, nih, pasal 15, program siaran yang menampilkan anak-anak dan atau remaja dalam peristiwa penegakan hukum..kalau ada yang berdebat soal ini, saya nomer satu akan didepan. Anak-anak itu kan harus disamakan wajahnya, harus disamakan identitasnya, ini justru untuk perlindungan anak-anak itu, gitu. Jadi kalau dibilang misalnya anak ariel noah, kita dah tau lah dulu ketika dia berkasus, terus ee ee kalau dia berkasus kita dah tau jadi nggak usah di inikan lagi, kenapa musti disamakan, nggak, untuk perlindungan anak itu kok.

P : kemudian lanjut aja ya Buk, oke. Apakah sensor itu dinilai bisa menghilangkan pesan yang ingin disampaikan? Menurut Ibuk, entah blurring atau entah bib atukah itu.

N : nggak sih, kalau menurut saya nggak, itu tergantung dari orang yang menangkapnya. Ee justru pesan yang ada adalah bahwa ada masalah disana

P : masalah?

N : ada masalah disana. Jadi misalkan gini, tadi orang ngerokok, di blur, kita tahu bahwa ada masalah disana, ngerokok itu perilaku buruk. Ada masalah ketika anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu disamakan wajahnya, anak-anak lho mengalami itu, ini harus dilindungi. Jadi kita melihat justru ada masalah disana

P : oke, kemudian Buk, ee saya tanya tentang KPI sendiri, apakah regulasi ini yang undang-undang penyiaran sebenarnya udah sebagai regulasi yang udah independen maksudnya tanpa intervensi dari pemerintah. Apakah masih di regulasi itu masih ada tekanan dari pemerintah di bagian apapun itu.

N : yang jelas adalah KPI itu ee nanti dulu, pertanyaannya hubungannya dengan sensor apa ya, anda nanya ini konteksnya apa ya Mas

P : ee ketika ya apakah regulasi ini independen, maksudnya KPI sebagai lembaga negara regulator tunggal, itu apa benar-benar udah regulator tunggal tanpa tekanan dari pemerintah, seperti itu aja sih.

N : ya nggak lah, KPI itu bukan regulator tunggal. Regulator tunggalnya itu untuk penyiaran sekarang itu dari ..undang-undang penyiaran menetapkan regulator utama, bukan tunggal, dari awal nggak ada regulator tunggal, dari awal regulatornya adalah dua sebenarnya, KPI dan pemerintah. Tapi regulator utamanya adalah KPI. Tapi kan kita tahu ketika undang-undang penyiaran di judicial review dan kemudian lahir PPPP tahun dua ribu lima (2005), berbagai PP,

maka pemerintah itu kembali menjadi regulator utama. Jadi ini balik seperti sebelum dua ribu dua (2002). Yang terjadi sekarang itu kok, kewenangan KPI itu, kalau saya menyebutnya diamputasi. Nah, cuma apesnya adalah gini, kan kewenangan KPI diamputasi, kewenangan KPI kan terbatas, tapi KPI tuh masih punya kewenangan. Nah, jadi yang harus dijalankan oleh KPI adalah dengan kewenangan yang terbatas dia jalani kewenangan itu, karena itu besar kok artinya. Saya ambil contoh, besar..kalau KPI mau menjalankannya itu besar artinya, gini, kalau dia misalnya konsisten memberikan sanksi untuk pelanggaran yang ada, terus reguler, maka itu besar artinya untuk lembaga penyiaran. Yang kemarin, periode kemarin misalnya KPI nya nggak mau, jadi kewenangannya udah kecil, nggak mau dijalankan pula gitu lho. Udah terbatas nggak mau dijalankan. Tapi kalau anda tanya regulatornya tunggal atau nggak, dari awal memang tidak tunggal. Dan sekarang regulator utamanya justru pemerintah karena porsi KPI tuh hanya diperkecil kewenangannya hanya mengurus isi siaran. Nah, harusnya adalah KPI dengan kewenangan yang terbatas karena kan kondisinya membuat dia seperti itu ya jalankan kewenangannya dengan benar.

P : oke, brarti kemudian KPI periode sebelumnya, karena ini periode baru ya Buk maksudnya sehingga..

N : ini periode baru

P : bekerjanya baru sebentar mungkin ya

N : ee baru sebentar, tapi saya melihat ada tanda-tanda baguslah, mereka menjalankan..kemarin itu ngasih sanksi ini. Buat saya yang paling mengganggu adalah ee KPI periode kemarin itu memainkan instrumen sanksi. Misalnya ada ee yang namanya sanksi pembinaan, anda tahu nggak itu? Pembinaan

P : yang dibina itu ya? Bukan diberi sanksi tapi..

N : dikasih pembinaan atau misalnya imbauan, hanya imbauan atau peringatan. Pembinaan, peringatan, imbauan, itu bukan sanksi, karena sanksi itu harusnya adalah sanksi teguran tertulis, satu dua dan selanjutnya di ee pengurangan durasi atau penghentian sementara. Itu baru sanksi sesuai undang-undang, sesuai dengan P3SPS. Yang tadi itu peringatan, imbauan, itu bukan sanksi. Nah mereka memainkan itu seolah-olah itu sanksi, itu kan buruk karena itu berdampak pada raport stasiun TV nya jadinya bagus kan nggak ada sanksi jadinya, gitu.

P : oke. Buk ini saya kan juga denger-denger beberapa..baca-baca juga bahwa ada beberapa media atau lembaga penyiaran tuh takut dengan menyensor memblur karena di P3SPS kurang jelas, seperti itu. Nah kemudian ee ini kok bisa terjadi? Apa P3SPSnya salah atau lembaga penyiarnya yang dia mengartikan aturan itu salah atau seperti apa.

N : kalau emang dianggap tidak jelas saya sih merasa itu alasan yang konyol sekali ketika itu misalnya yang diblur adalah patung di Borobudur, ketika orang pakai baju renang, ketika itu tupai di spongebob. Itu luar biasa konyol. Itu semata-mata orang kayak oh yang tampilan orang pakai baju renang itu harusnya di ini ya, diblur ya, yaudah blur aja tanpa melihat konteks sama sekali. Itu buat saya itu benar-benar menunjukkan bahwa si ee profesional di TV nya itu memang nggak paham itu. Terus, main apa ya namanya, gebyah uyah, yaudah terapin aja. Tapi juga memang harus diakui bahwa P3SPS nggak sempurna, jelas, mana ada aturan yang sempurna, nggak ada, gitu. Terus ee tapi ya lagi-lagi adalah soal pemahaman si orang TV nya, kalau saya lebih melihat itu.

P : kemudian ee apakah diperlukan revisi terhadap P3SPS nya sendiri?

N : iya. Kalau memang itu iya, harus. Perkembangan yang ada itu ee perkembangan yang ada itu membuat aturan ini memang harus di ini. Ini kan dua ribu dua belas (2012), sudah tujuh tahun juga, gitu.

P : oke. Kemudian Buk ee ini tentang sensor itu sebenarnya lebih ke kewenangannya siapa? Menyensor maksud saya, itu kewenangannya siapa?

N : kalau menurut aturan, ikutin aja aturannya. Itu ee apa namanya, aturannya adalah harus disensor oleh lembaga yang berwenang yaitu LSF dan lembaga penyiaran juga harus melakukan sensor internal, kewajiban itu ada.

P : oke brarti KPI tidak berwenang untuk di masalah sensor ya Buk sebenarnya?

N : ya nggak emang nggak boleh. Nggak boleh sama sekali KPI. KPI tidak punya kewenangan soal sensor, nggak boleh. Dia hanya menyaksikan apa yang nanti..ee dia itu urusannya di ini antara hulu hilir, LSF di hulu, dia di hilir, KPI nya di hilir.

P : kemudian Buk, blur itu sebenarnya ee digunakan ketika untuk apa aja maksudnya? Apakah hanya problem seksualitas atau..

N : anda lihat lagi P3SPS nya apa, tadi saya udah nyebut pasal 8 pasal 15 apa, cari kata-kata yang pake kata disamarkan. Jadi kalau..saya rasa sih harus dilihat ininya.

P : brarti kalau disitu disamarkan, dengan artian menggeblur ya Buk brarti?

N : iya

P : oke. Tidak ada ee yang lain selain blur?

N : lho kan ada yang beberapa yang ininya adalah kalau memang ini disamarkan ee apa namanya..ada yang disamarkan, tapi juga ada yang ada alternatif lain. Misalnya tadi, gambar ee yang terkait sama budaya tapi bisa menimbulkan ketidaknyamanan itu harus diambil longshot atau disamarkan atau kan kaya gitu, itu kan pilihan. Jadi bukan satu-satunya disamarkan, itu ada pilihan. Tapi misalnya kalau itu perlindungan anak dan remaja dalam hal penegakan hukum, nggak bisa nggak harus disamarkan.

P : dan mungkin Buk yang terakhir nih kayanya. Harapan terhadap masalah sensor di Indonesia gimana Buk?

N : ee kalau saya sih ikuti aturannya aja, gampang aja lah, selama aturannya masih menetapkan itu sensor harus ada dan seperti apa saya rasa keputusan itu juga lahir dari sebuah ini dari dari dasar alasan-alasan yang kita bisa mengerti, gitu ya, ee tapi ikutin aturannya aja, patuh sama regulasinya, dah, gitu aja.

P : namun ee tambahkan ya Buk. Kemarin saya sempet wawancara dengan yang lain maksudnya dengan ada yang memberikan bahwa klasifikasi cukup untuk menggantikan sensor. Bagaimana menurut Ibu?

N : ee kalau di apa namanya ee disini tuh ada beberapa hal lho Mas ee klasifikasi perlu, wajib, tapi kan sensor juga harus ini wajib. Saya saya saya minta maaf saya tidak sepakat kalau itu dikatakan dengan klasifikasi itu ee maka sensor tidak diperlukan. Karena banyak hal yang memang harus disensor kalau dari pengalaman, karena banyak sekali hal yang memang memang tidak tidak tidak apa tidak tidak patuh pada aturannya.

P : kemudian sebenarnya fokus utama KPI atau ya dalam membuat regulasi tuh siapa? Untuk melindungi siapa Buk?

N : publik

P : publik, ada terkhususnya untuk siapa?

N : ee kalangan yang paling rentan adalah anak dan remaja

P : oke. Mungkin segitu dulu Buk wawancaranya

N : oke good

P : terimakasih atas waktunya

N : sama sama

P : misal kalau ada kurang nanti via telpon atau via chat ya Buk

N : oke

Nama Narasumber : Mas Ato (Executive Producer Metro TV)

Tanggal Wawancara : Jumat, 18 Oktober 2019

Jam : 09.00-09.25 WIB

Tempat Wawancara : Kantor Metro TV Jakarta

P : tanya jawab gitu aja ya Mas

N : heke

P : ee tak pegangin aja. ee perkenalkan Mas saya Riko mahasiswa ilkom UII Yogyakarta, maksud kedatangannya untuk mewawancarai Mas sebagai narasumber terkait dengan skripsi saya. Skripsi saya itu sendiri sebetulnya membahas mengenai bagaimana regulasi penyiaran itu ee di praktekkan di lembaga..

N : lembaga penyiaran lah ya

P : yes ya seperti itu. Oke. Langsung aja ya Mas. Ee yang pertama saya ingin tanyakan tentang bagaimana proses penyensoran itu terjadi, dari awal hingga sampai ke program itu tayang

N : prinsipnya kalau di televisi berita itu para pembuat konten ya dalam hal ini berita itu mereka sudah di bekalinya namanya kode etik jurnalistik. Jadi ada kode etik jurnalistik yang memang menjadi pegangan dari para jurnalis itu untuk

membuat karya jurnalistik. Didalamnya memang sudah ada do and don't nya. Sudah ada batasan-batasannya seorang itu boleh sebagai wartawan, boleh atau tidak meskipun jurnalistik ya karena ini kebetulan kan bekerja pada stasiun televisi yang concernnya adalah produksi karya-karya jurnalistik. Jadi dah ada pegangan disitu, dari peliputannya mereka sudah dipegangi itu kemudian sampai ke masuk ke dapurnya redaksi ini untuk diolah menjadi program itu semua awaknya awak media yang apa yang mengelola itu sudah dipegangi kode etik jurnalistik, kemudian lebih rigid lagi ada pegangan lainnya yaitu P3SPS tentunya dari KPI. Semua produser juga harus paham tentang P3SPS, mana yang boleh mana yang tidak disiarkan di situ. Jadi pegangannya ada dua, pertama kode etik jurnalistik yang kedua P3SPS dari KPI untuk produk siarnya. Begitu, jadi semua sudah berjenjang baik dari reporternya, kameramennya yang bekerja di lapangan, kemudian di sini ada copy writernya juga sudah menyaring itu, kemudian ke produsernya, kemudian saya misalnya di eks produser di terakhir sebelum dieksekusi, sudah menyensor itu. Mana yang sesuai dengan kaedah jurnalistik, mana yang tidak sesuai dengan P3SPS, kemudian sampai ditayangkan. Jadi memang sudah berjenjang sejak awal.

P : kalau sensor itu biasanya yang disensor sering disensor itu apa Mas?

N : ee hal hal yang memang berkaitan dengan yang tidak sesuai dengan P3SPS. Misalnya kekerasan, adegan kekerasan, ee sesuatu yang mengarah pada pornografi, kemudian sesuatu yang menunjukkan kekejaman, sesuatu yang menjijikkan, kaya gitu-gitu. Jadi itu dilakukan secara berjenjang di sensornya.

P : ee

N : sebentar-sebentar

P : oke

N : Dalam kode etik jurnalistik sendiri seorang atau wartawan tidak boleh menyiarkan sesuatu yang sifatnya cabul, sifatnya kekerasan, kekejaman, menjijikkan, pornografi, tidak boleh menyebar fitnah, tidak boleh mencampuradukkan antara fakta dan opini, tidak boleh perjudice tersangka, dan harus menerapkan asas praduga tak bersalah. Jadi hal-hal itu sebenarnya sudah menjadi pondasi yang cukup kuat sebenarnya, tanpa P3SPS pun sebenarnya kalau di kita sudah ee apa namanya memahami betul kode etik jurnalistik, artinya sudah tersaring dengan sendirinya. P3SPS lebih rigid lagi sebenarnya, P3SPS kan pedoman perilaku penyiaran, SPS kan standar prosedur..ee standarnprogram siaran ya nah kalau standar program siaran itu ada siaran yang memang produk jurnalistik dan bukan produk jurnalistik ada yang film dsb. Sebenarnya kalau soal jurnalistik sudah terjaring dengan kode etik jurnalistik kemudian pun juga juklis nya diperketat aja oleh namanya P3SPS itu.

P : oke. Brarti alasan melakukan sensor juga untuk menghindari daripada itu ya tadi ya..

N : heem, jadi memang memang ada batasan-batasan yang sangat ketat disitu karena kita produk jurnalistik.

P : oke. Kemudian METRO sendiri yang pernah Mas alami pernah disanksi oleh KPI sendiri nggak Mas programnya?

N : Pernah pernah, jadi ee karena kebetulan standar penyiaran di satu negara dan negara lain itu berbeda. Misalnya di Indonesia, metro tv itu salah satu stasiun yang pernah bekerja sama dengan salah satu stasiun televisi asing untuk mendapatkan berita-berita dari luar negeri, katakanlah begitu. Nah, di luar negeri itu ada berita tentang demo yang ada aksi kekerasan, aksi anarkis di situ, nah kebetulan di sini karena misalnya kelalaian aja dianggap sudah sesuai seperti yang tayang di media asing, karena dia standart penyiarannya dia berbeda dengan kita, kita ambil aja di sini kemudian loloslah gambar adegan kekerasan, aksi anarkis begitu. Jadi aksi kekerasan seperti itu tidak boleh tayang di situ kemudian kami diberikan sanksi sama KPI. Sanksinya biasanya berupa teguran tertulis.

P : ee sekali ya teguran?

N : ya dalam setahun itu mungkin ada satu atau dua kali, katakanlah begitu. Tapi tidak, bukan sanksi teguran yang keras yang sampai kemudian penanyangan itu nggak.

P : namun apakah menurut Mas sendiri P3SPS itu udah cukup jelas pasal-pasal didalamnya?

N : P3SPS itu kalau menurut saya memang diperlukan hal-hal yang lebih rigid lagi sih sebenarnya. Apa yang boleh, apa yang ngga boleh. Misalnya ya, kata-kata yang kotor misalnya itu seperti apa, itu kan perlu tu. Jadi lebih dibutuhkan sesuatu yang rigid lagi sebenarnya walaupun sebenarnya semua berpegangan itu. Karena gini, ada juga penyiaran itu kan bukan hanya produk jurnalistik. Ada juga sinetron, ada segala macem, nah itu kan diatur tidak mereka tidak dinaungi kode etik jurnalistik, bukan kode etik jurnalistik, artinya untuk pegangan yang seperti itu, butuh lebih jelas lagi, kata-kata apa yang ngga boleh. Kalau ngga salah di negara bagian Amerika Serikat, Komisi Penyiarannya mengatur ada beberapa kata yang nggak boleh gitu, 7 kata yang ngga boleh dikatakan pada negara bagian itu kan? Nah, KPI sendiri yang sebagai pembuat dan juga pengawas dari P3SPS itu kan bukan hanya di pusat, ada juga di daerah dalam satu daerah dalam satu lingkup tertentu pasti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma dan segala macem, jadi harus lebih rigid lagi. Ada yang berlaku secara umum, ada juga dia harus berlaku untuk regional dan juga yang lebih spesifik lagi soal apa-apa saja yang ngga boleh di situ. Jadi butuh lebih rigid lagi sih sebenarnya.

P : kemudian ee ini Metro juga pernah kaya memblur puting susu ya? Pernah denger juga. Itu apakah..alasan nya apa? Apa ketakutan tidak memblur itu karena P3SPS takut ditegur oleh KPI atau menurut Mas sendiri kenapa?

N : Bukan masalah ketakutan ya, kita mematuhi hal-hal yang sifatnya memang sudah sesuai ee dengan undang-undang. P3SPS itu dibentuk disusun oleh komisi penyiaran berdasarkan undang-undang, artinya kita harus mematuhi itu dong sebagai penyelenggara penyiaran. Nah hal itu kan sebagai bentuk bagaimana kita menerjemahkan, nah ini yang belum rigidnya, sesuatu yang bisa memunculkan pikiran porno atau sesuatu yang diasumsikan pornografi itu, jadi hanya menghindari hal yang sifatnya seperti itu, kaya begitu intinya. Misalnya kalau orang itu pahanya nggak boleh kelihatan gitu, kaya begitu. Memang komisi penyiaran harus lebih rigid sih sebenarnya mana yang diterima mana yang tidak gitu. Bukan masalah ketakutan, tapi kita sebagai negara hukum kita bertindak harus sesuai dengan koridor hukum kita mematuhi aja disitu.

P : oke. Kemudian menurut Mas sendiri apakah sensor itu bisa merusak kreativitas seseorang, kebebasan seseorang ketika..

N : nih sensor yang mana nih..

P : ee misalnya sensor di penyiaran juga misalnya

N : Saya pikir tidak ya, karena ee sensor di lembaga penyiaran untuk produk jurnalistik itu sendiri memang untuk menempatkan substansi dari berita itu sendiri. Kalau beritakan ada news value yang dikedepankan di situ. Dia mematuhi kode etik jurnalistik yang artinya yang dikedepankan memang bukan hal hal yang berkaitan dengan exposure sesuatu yang memang nggak perlu dan masuk ranah privat misalnya, kemudian berbau pornografi, kejajaman, segala macam nggak perlu seperti itu. Kita masuknya ke wilayah substansinya, jadi itu. Kreatifitas itu berbasis pada nilai berita itu sendiri. Tidak dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya seperti itu tadi, menurut saya tidak. Nah tapi mungkin di sisi lain, kan ada produk di luar produk jurnalistik, ada film, segala macam, itu bukan ranahnya saya berbicara soal itu.

P : kemudian ee menurut pengalaman Mas sendiri apakah pernah ada ketimpangan antara proses penyensoran dengan P3SPS itu sendiri?

N : ketimpangan tuh maksudnya gimana

P : ketimpangan maksudnya berbeda dengan apa yang dituliskan di P3SPS kemudian prakteknya seperti apa gitu. Soal pornografi, adegan seksual ataupun kekerasan

N : P3SPS sebenarnya berusaha untuk memberikan petunjuk teknis yang bisa dipahami secara umum gitu ya. Artinya ketimpangan itu saya pikir tidak. Kalau pernah ada ya sangat kecil kemungkinan, artinya kita coba mematuhi itu.

P : Oke. Kemudian menurut Mas sendiri apakah KPI sebagai komisi penyiaran Indonesia dalam mengawasi penyiaran itu udah ketat atau belum menurut Mas sendiri?

N : Sudah cukup ketat, artinya dia memang memantau 24 jam siaran-siaran dari semua lembaga penyiaran itu dan dia kemudian memberikan sanksi berupa teguran dan bahkan sampai pada penghentian penayangan jadi sebenarnya saya pikir sudah cukuplah pengawasan dan tugas pemberian sanksi yang dilakukan oleh komisi penyiaran itu.

P : kemudian ee..

N : cuman kalau bobot, bobot sanksinya saya nggak bisa bilang mana yang layak dihentikan mana yang tidak itu kan bagian ranahnya komisi penyiaran sendiri bagaimana.

P : kemudian Mas, ee dari pengalaman Mas juga, apa yang kira-kira yang sering disensor blur atau pemotongan itu biasanya adegan apa yang sering di..

N : yang nggak boleh tetep kekerasan

P : yang paling sering juga..

N : paling sering kekerasan, karena kan kita sebagai tv berita di situ sering muncul atau tercapture visual-visual terkait kekerasan apa saja dan lain sebagainya kaya gitu kan. Memang nggak boleh kita munculkan. Kita blur atau kita hilangkan disitu. Misalnya peristiwa kriminal gitu ada darah dan air mata, darahnya dieliminir tidak boleh muncul di situ. Jadi sesuatu yang menimbulkan kengerian dan membuat penonton trauma, tidak boleh dimunculkan disitu, hal-hal gitu yang sering kita limit. Sekarang metro tv jarang menampilkan demo yang kekerasan, ya mungkin ada TV lain yang memasang itu, ya itu urusan-urusan TV lain. Persepsi kami tentang kekerasan yang dituliskan oleh komisi penyiaran dan juga etik dari jurnalis itu sendiri ya memang sesuatu yang adegan-adegan yang sifatnya bisa menimbulkan kengerian dan praktik kekerasan.

P : kemudian Mas ee sensor dalam bentuk apa sih yang sering dipakai? Apakah memotong, apakah blur apakah?

N : pemotongan

P : yang paling sering dipakai pemotongan?

N : iya pemotongan. Ada juga gini dalam kode etik jurnalistik sendiri itu kita wajib melindungi korban-korban kejahatan asusila, kemudian kejahatan yang dilakukan oleh anak, keluarga dari korban kejahatan asusila itu harus dilindungi, artinya harus di tidak ditampilkan secara vulgar, jadi kita lindungi, bisa dengan diblur mukanya, suaranya disamarkan, bahkan ee belakangan komisi penyiaran juga mengeluarkan surat edaran tentang tidak diperkenankannya wartawan mewawancari anak-anak penyintas bencana, anak-anak korban bencana yang selamat. Itu dimaksudkan agar anak-anak itu tidak justru menambah menderita, menambah penderitaan dari korban-korban itu, nggak boleh seperti itu, dilindungi.

P : oke. Kalau metro TV sendiri itu nggak ada program yang seperti sinetron dan lain-lainnya ya sehingga tidak perlu surat tanda lulus sensor dari LSF?

N : nggak ada program itu

P : oh seperti itu ya. Kemudian..

N : ya kalau pun ada pastinya harus didaftarkan di LSF kan begitu kalau misalnya dia produknya berupa film dia harus lulus sensor film.

P : kemudian apakah kalau sensor misalnya ditiadakan di Indonesia menurut Mas gimana?

N : menurut saya ya sensor tetap harus ada karena kita juga ada norma, ada etika, ada budaya yang mesti kita pegang disitu sebagai pondasi kita bernegara gitu kan. Artinya kita tidak bisa menerima pesan itu secara keputusan secara utuh, memang tetap harus ada.

P : brarti orang-orang yang berada di lembaga penyiaran tuh paham dengan P3SPS ya Mas?

N : paham

P : semuanya atau..

N : ya kalau tingkat pemahamannya tentu berbeda-beda. Tapi seharusnya memang paham. Jadi makanya aku bilang yang di lembaga penyiaran itu dia yang bekerja pada proses produksi dia harus paham P3SPS.

P : oke. Itu baik disemua bagian produksi gitu ya?

N : iya

P : apakah menurut Mas sendiri P3SPS itu udah cukup jelas atau perlu untuk jelas lagi sehingga perlu direvisi?

N : perlu diperjelas lagi agar tidak menimbulkan multitafsir yang kubilang tadi itu. Kita terpaksa mau memblur putting susu misalnya, putting susu sapi padahal karena berasumsi tidak boleh menampilkan sesuatu yang mengarah pada pornografi misalnya atau melihat kucing kawin kan nggak boleh, misalnya kaya gitu. Itu harus lebih spesifik lagi, ada turunan-turunan yang harus di rigidkan lagi biar tidak terjadi kesalahan penafsiran dari apa yang tidak diperbolehkan oleh P3SPS.

P : oke Mas. Saya mau tanya tentang blurring ya, apakah blurring itu inisiatif dari lembaga penyiaran itu sendiri atau..

N : blurring apa sih

P : blur

N : oh blur

P : apakah inisiatif sendiri atau memang ada aturan blur itu?

N : ada aturannya. Di blur itu penyamaran, disamarkan. Jadi bagian dari cara untuk menyembunyikan identitas seseorang yang memang dia layak memang diharuskan untuk di sembunyikan.

P : kemudian..

N : kaya blur misalnya, batasannya seperti apa, apakah cukup dengan atau misalnya narasumber yang harus dilindungi itu hanya ditutup aja mukanya tapi kita bisa melihat mereka-reka itu orangnya seperti apa kaya gitu. Nah itu harusnya lebih rigid lagi komisi penyiaran. Soalnya nggak bisa misalnya ee program yang menggali bagaimana seluk

beluk pekerja komersial, dia aja kerjanya sesuatu.. dia datang kita wajib melindungi dia gitu agar tidak menjadi korban setelah ditayangkan. Dalam pengertian dia menjadi ee dipermalukan oleh keluarga dan segala macamnya. Kemudian hanya di taruh saja itu apa namanya topeng kecil yang orang-orang masih mereka-reka orang yang mengenal siapa misalnya Naela kasih topeng sedikit gitu masih tahu si Naela itu. Nah itu kan harus rigid, harus diberikan standarnya penyamaran seperti apa. Orang-orang yang memang harus dilindungi identitasnya itu cara melindunginya seperti apa, itu harus rigid menurutku.

P : brarti kaya gitu belum jelas ya Mas terkait dengan penyamaran atau diblur atau pakai topeng atau yang lain belum jelas brarti ya?

N : batasannya. Cara-caranya mesti lebih clear lagi karena kita masih menemui kan program-program yang menghadirkan seorang narasumber yang memang ada keharusan untuk disembunyikan identitasnya tapi penyembunyian identitas itu masih kurang, hanya pakai topeng yang tipis kaya begitu, suaranya nggak disamarkan, suaranya masih jelas, itu kan keluarganya, teman dekatnya tahu si doi ini siapa padahal maksud penyembunyian identitas agar dia tidak diketahui oleh siapapun bahkan keluarga dekatnya, teman dekatnya kaya gitu lho maksudku. Tapi kalau amannya ya diblur itu udah paling aman. Nah apakah komisi penyiaran tegas terhadap hal-hal itu? Kok saya ragu komisi penyiaran tegas untuk hal yang sifatnya seperti itu. Artinya kurang penyamaran lagi, kurang untuk blurring atau penyembunyian identitas tadi.

P : ini mungkin jadi pertanyaan yang terakhir ya Mas. Harapannya untuk komisi penyiaran itu sendiri atau kasus-kasus seperti sensor itu bagaimana?

N : ya. Menurutku sih lebih rigid lagi aja dia, lebih detail lagi mana yang boleh mana yang tidak biar tidak multitafsir tentang penyembunyian identitas, mana yang boleh mana yang nggak boleh gitu biar semakin apa..biar kita terhindar dari hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan kita undang-undang yang paling tinggi dan juga norma asusila gitu aja. Lebih rigid lagi dan pemberian sanksinya juga harus benar-benar serius dan merata. Persoalannya adalah begini, kalau kita bicara tentang apakah komisi penyiaran bisa masuk ke wilayah kualitatif, maksudnya begini, ada program-program yang sifatnya tidak edukatif, mendorong seseorang untuk percaya pada hal yang mistik misalnya, mistik penuh gairah hehe. Nggak, maksudnya sesuatu yang mistik sesuatu yang apa namanya ee atau program itu isinya adalah program fiksi isinya kekerasan terus, berantem semua, tidak ada value yang diambil. Nah, komisi penyiaran bisa mengambil tindakan atau mengevaluasi program-program seperti itu apa tidak. Kalau saya sendiri kan disini di berita, jadi yang saya tau aja. Tapi kalau ini kan saya ragu karena program-program seperti itu masih ada, program-program yang tidak memberikan edukasi pada masyarakat, program-program yang justru membuat masyarakat itu dibawa pada impian-impian yang tidak rasional, program yang membawa masyarakat percaya pada hal-hal yang sifatnya tahayul gitu, program-program yang sifatnya memberikan justru memberikan gambaran traumatik yang mendirect seseorang menjadi ee apa namanya berpikir dengan logika, logika-logika yang tidak wajar dari yang dibangun dengan alur cerita, misalnya kaya gitu. Seberapa komisi penyiaran bisa melakukan pembenahan terhadap itu. Itu yang menjadi menurut saya ee konsum saya sih secara umum dari komisi penyiaran, seberapa bisa memberikan sanksi.

P : oke Mas. Tadi saya lupa di pertama Mas belum memperkenalkan diri Mas untuk jadi narsum saya

N : oh iya. Saya Akhsanul Ato, saya producer executive program prime time news dan prime talk dari metro TV.

P : okeh terimakasih Mas Ato atas waktunya

Nama Narasumber : Pak Rommy Fibri (Ketua LSF RI)

Tanggal Wawancara : Jumat, 18 Oktober 2019

Jam : 13.00-13.45 WIB

Tempat Wawancara : Kantor LSF RI

P : ee selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Riko, dari mahasiswa jurusan ilmu komunikasi UII Yogyakarta dalam hal ini ingin mewawancarai Bapak untuk melengkapi data skripsi saya. Yang pertama boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu?

N : ya, nama saya Rommy Fibri Hardianto, saya menjadi anggota LSF periode dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas, saya anggota sekaligus merangkap juru bicara LSF.

P : oke, langsung ke pertanyaan aja ya Pak

N : yok silahkan

P : ee saya ingin bertanya. Pertama saya ingin bertanya tentang latar belakang LSF sendiri berdiri

N : wow itu kuliah empat semester itu..

P : secara singkat saja

N : karena LSF ini atau lembaga untuk menyensor film itu ada sejak seribu sembilan ratus enam belas (1916). Sejak zaman Belanda, ee zaman Belanda dulu ketika film mau diputar ke Hindia Belanda waktu itu harus disensor oleh pemerintah Belanda, kolonial Belanda. Nah, kemudian bergeser kedepan pada saat kemerdekaan empat lima (45) kita juga memiliki lembaga penyensor film, kemudian orde lama kan, orde baru, reformasi sampai hari ini. Nah, jadi keberadaan LSF itu sudah sejak sembilan belas enam belas (1916), jadi seratus tahun lebih. Hanya yang membedakan, kalau sebelum-sebelumnya LSF itu sangat powerfull dalam menyensor, artinya film yang masuk apalagi dulu masih pake pita seluloid, film yang masuk itu langsung digunting-gunting yang nggak sesuai dengan kaidah-kaidah penyensoran, digunting-gunting disambung disolatip dan segala macam. Guntingannya disimpan di LSF, kemudian selesai digunting, disambung, disensor film dikembalikan kepada pemiliknya. Sekarang, sejak dua ribu lima belas (2015), tidak bisa lagi begitu. Karena dua hal, LSF nggak bisa meninggalkan kemajuan teknologi, teknologi sekarang modelnya digital. Nah kalau digital, sekarang ketika LSF menyensor itu kalau film bioskop pakenya digital, jadi seperti kita nonton di theater itu, harus upload dulu materinya kemudian untuk menonton harus ada KDM atau passwordnya, passwordnya pun pake jam, nah itu tuh teknologi kan. Yang kedua, ini zaman yang sudah sangat demokratis, sehingga tidak mungkin lagi Indonesia dan juga LSF berperan ee sebagai tanda petik “tukang gunting, tukang jagal seperti sebelumnya”. Oleh karena itu, karena sudah demokratis, ketika menyensor LSF sekarang hanya memberikan catatan, hanya memberikan notes saja, time code sekian sampai sekian ada adegan telanjang, tolong dipertimbangkan. Nah, mau di blur, dipotong, diapain itu monggo si terserah si pemilik film. Dan LSF mengedepankan dialog dalam hal menyensor sekarang.

P : oke. Berarti kewenangannya sekarang nggak menyensor film masuk terus di sensor LSF nggak ya?

N : disensor. Disensor tapi tidak digunting sendiri. Kalau dulu, begitu film masuk, lhoh kok ada adegan telanjang, gunting sendiri, sambung solatip sendiri, guntingannya disimpan di LSF, filmnya dikembalikan. Sekarang karena nontonnya digital, maka LSF hanya memberi catatan, terus catatan itu yang diberikan kepada pemilik film. Ini film mu mas Riko ada adegan telanjang time code sekian sampai sekian, tolong dilihat direvisi lah. Mas Riko mau memotong ya boleh, mas Riko mau ngeblur silahkan. Yang jelas LSF menyensor dan menjaga agar film yang diputar itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ke-Indonesia-an.

P : oke, brarti untuk masalah kewenangan atau blur itu terserah pihak industri film nya?

N : betul betul

P : ada aturan nggak Pak untuk ini harus diblur, ini harus di..

N : nggak nggak. Aturan yang tertulis LSF harus ini harus itu nggak, itu biasanya pake hal pertimbangan yang sangat rasional. Misalnya, pernah ada adegan ee ada dua orang berdialog tapi..karena dialognya didepan pintu kamar ya, tapi dibelakang didalam kamar itu dikasur ada cewek, yang berdialog ini dua cowok, yang dikasur didalam kamar ada cewek kemudian bangun mengambil baju pakai baju, terlihat waktu dia bangun itu telanjang sampai make baju. Terus ini lagi dialoh nih filmnya, dan dialog itu penting. Nah, kalau yang punya film mau memotong, ya silahkan kalau dia menganggap adegan itu ternyata dialognya nggak penting. Tapi kalau dialognya penting, maka itu diblur. Jadi yang cewek telanjang tadi diblur, dialognya masih bisa jalan. Nah itu yang seringkali dilakukan.

P : Brarti juga nggak mengganggu kreativitas si pembuat film itu?

N : jangan sampai mengganggu kreativitas, satu. Yang kedua jangan sampai mengganggu alur cerita. Dan yang ketiga jangan sampai mengubah cerita. Karena kalau semua dipotong-potong, ternyata adegan tersebut ada dialognya, ada monolognya, ada perdebatan yang mungkin penting dalam film itu, kan hilang. Nah, LSF juga nggak mau itu terjadi.

P : oke, LSF sendiri pake UU Perfilman tahun 2009

N : yah betul

P : ada UU yang lain Pak yang dipakai untuk..

N : kalau..gini. Kalau misalnya bahwa LSF bekerja yang paling utama itu mengandalkan UU No 33 tahun 2009 tentang perfilman. Turunannya adalah Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2014 tentang LSF dan turunannya lagi ada Peraturan Menteri, ini baru nih, No 14 tahun 2019, baru tiga bulanan yang lalu lah, empat bulan empat bulanan yang lalu. Nah, LSF yang paling utama bertumpu disini dalam hal penyensoran (menunjukkan buku UU No 33 tahun 2009 tentang perfilman). Jadi, tata aturan, pedoman, klasifikasi, ada disini. Misalnya kalau memopo, menyensor ee pornografi, kemudian kekerasan, ada disini. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam memberikan pertimbangan dan penilaian, LSF juga menggunakan aturan-aturan lain. Misalnya, dalam hal penyensoran pornografi disebut di Peraturan Menteri ini, peraturan menteri kan cukup detail. Ini disebutkan yang masuk eksploitasi seksual dalam hal pornografi adalah A visual telanjang setengah tubuh bagi perempuan atau seluruh tubuh baik bagi perempuan maupun laki-laki yang diperlihatkan

dari depan, samping, dan atau dari belakang, ini. Ini bisa disandingkan juga dengan UU Pornografi Pornoaksi, nah menjadi rujukan. Yang kedua, selain menggunakan UU yang terkait. Jadi kalau ngomongin pornografi, selain berpegang ini (menunjukkan buku Peraturan Menteri) pada UU Pornografi juga. Yang kedua, dalam hal menyensor, LSF juga mempertimbangkan ee beberapa penilaian yang dihasilkan oleh, bukan penilaian, beberapa aturan yang dihasilkan oleh lembaga terkait. Misalnya KPI, ya kan,. Kalau KPI misalnya ada..kan di P3SPS jelas disebutkan yang berdarah-darah, yang ini, yang itu detail disebutkan. Maka ketika LSF menyensor sebuah tayangan untuk TV, maka LSF juga mengadaptasi dan mengadopsi aturan dari KPI, sehingga akan selaras.

P : contohnya Pak misalnya, beberapa media juga terkadang udah lolos dari LSF, tapi masih ditegur KPI juga. Itu kira-kira kenapa juga?

N : oh, kalau itu memang karena ada yang membedakan. Kalau soal ditegur, ada yang membedakan, tapi bahwa dalam hal-hal lain misalnya dalam adegan berdarah-darah, maka kalau itu untuk tayangan TV, dengan memahami P3SPS, maka LSF meminta itu untuk direvisi atau dipertimbangkan untuk tayangan di TV. Nah, yang sering berbeda adalah dan ini tidak bisa terhindarkan mas Riko, LSF dalam melihat sebuah tayangan itu utuh, dari nol menit sampai habis. Dilihat dulu, dari nol sampai habis ini, ada tayangan apa yang saling berjalin berkelindan, nyambung konteksnya dilihat sampai selesai, baru diberikan penilaian. Bukan, kok ada scene yang misalnya nih, mungkin scenenya dianggap nggak sesuai. Tapi kalau konteksnya masuk gapapa. Misalnya gini, contoh lah, film.. jadi kalau mas Riko bikin film Malin Kundang, kira-kira si Malin kurang ajar nggak sama Ibunya?

P : iya

N : kalau itu film kira-kira digambarkan nggak bahwa Malin kurang ajar sama Ibunya?

P : iya

N : harus dong. Kalau nggak, darimana penonton tahu bahwa Malin kurang ajar sama Ibunya. Oke, maka dalam tayangan film Malin Kundang ini, LSF akan meloloskan adegan Malin yang sedang kurang ajar kepada Ibunya. Kalau menurut yang lain, hanya dilihat adegan per adegan, nah itu nggak bisa, disitu kami beda dengan KPI. KPI hanya melihat berdasarkan scene per scene saja, tapi LSF melihat berdasarkan konteks keseluruhan.

P : Tapi pernah terjadi Mou nggak Pak sebenarnya terkait perbedaan ini antara KPI dan LSF?

N : sebenarnya ada Mou untuk mengkomunikasikan hal ini, dulu sekitar dua ribu.. dua ribu dua belasan (2012) gitu lah. Tapi Mou nya tidak untuk dalam konteks kita harus samakan ini ya, aturan ya, kita harus samakan ini, nggak. Karena ternyata nggak bisa, kenapa? Karena LSF lahir dari Undang-Undang Perfilman no 33 tahun 2009. KPI lahir dari Undang-Undang 32 tahun 2002. Undang-Undangnya udah beda mas Riko, apa yang tersurat, tertulis lengkap di Undang-Undang dan turunannya, masing-masing itulah yang diikuti. Dan itu nggak bisa disamakan. Misalnya, klasifikasi usia LSF itu berdasar Undang-Undang dan PP, SU, umur tiga belas (13) tahun keatas yang ini kategorinya remaja, tujuh belas (17) tahun keatas diklasifikasikan dewasa dan dua puluh satu tahun keatas. KPI beda, berdasar aturan mereka, terus mau disamain apanya, kan nggak mungkin. Bukan kami LSF dan KPI yang nggak mau menyatukan, tapi isi Undang-Undangnya pun, aturannya pun sudah membuat beda. Kalau kami tidak bekerja sesuai Undang-Undang, LSF tidak bekerja sesuai Undang-Undang, LSF yang salah. Begitu pula KPI, misalnya dia ubah nih ya, contoh nih, KPI dewasanya itu delapan belas (18), LSF tujuh belas (17) sudah masuk klasifikasi dewasa, meskipun ada dua satu (21) juga. Terus, pertanyaannya mas Riko, kalau LSF mengklasifikasikan tujuh belas (17) tahun keatas, di KPI berapa dia? Apa LSF harus, udah samain aja jadiin delapan belas (18) dewasanya, eh menyalahin Undang-Undang kamu. Apa KPI nya, turutin aja kita samain LSF jadi tujuh belas (17), dia juga menyalahin Undang-Undang. Dia menyalahi aturan, LSF menyalahi aturan, nggak bisa, disitu titik temu, disitu titik untuk tidak bertemunya.

P : ini juga jadi yang problem ke lembaga penyiaran itu sendiri juga terkadang

N : betul, betul. Karena ketika LSF meluluskan sebuah tayangan, film, sinetron dan lain-lain, LSF menggunakan standar film, menggunakan standar LSF, yang apa, melihatnya harus utuh dari nol menit sampai habis, nggak adegan per adegan, nggak scene per scene. Sehingga akan utuh tayangan itu.

P : kemudian sebenarnya program di televisi apa yang perlu STLS Pak?

N : sebenarnya kalau LSF, karena LSF domainnya adalah lembaga sensor film, domainnya adalah film. Maka yang terkait film saja yang disensor ke LSF, kalau program lain nggak perlu dong. Masak talkshow akan dianggap film, yang bener aja Mas, talkshow lhoh, itu bukan film, masak talkshow film sih. Film itu ya ada aspek sinematografi, ada aspek cerita, ada suspent, iya kan . Talkshow bukan film, faktanya sekarang disensor karena KPI melalui P3SPS dan juga sudah dengan kesepakatan seluruh stakeholder KPI yaitu penyiaran, lembaga penyiaran bahwa semua tayangan yang akan ditayangkan harus mendapatkan tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang. Kalau mau jujur, oke LSF, tapi film dong, film dan sinetron, yang lain ya monggo kita duduk bareng dengan KPI, apakah talkshow harus disensor dan dianggap sebagai film? Apakah reality show nih, yang nyumbang-nyumbang nih, ngabisin duit, bisa nggak dalam tiga menit beli apa beli apa, kemudian..apa itu film? Kagak, itu program TV, program feature. Bahkan ada program jurnalistik juga, tapi kenapa harus disensor? Karena KPI minta. Semua tayangan yang akan disensor kecuali dua, live dan news harus disensor. Nah siapa yang nyensor? Ya lembaga yang berwenang, LSF, akhirnya ke LSF.

P : brarti sekarang, selain sinetron dan film..

N : semua, Deddy Corbuzier aja disini. Reality show itu yang bedah rumah disini, Uya Kuya disini.

P : padahal di P3SPS sendiri kan sama Undang-Undang Penyiaran cuma film dan iklan film

N : nah ini yang menjadi PR bersama kedepan antara LSF dan KPI. Bahwa LSF domainnya di film. Saya nggak tau karena saya masuk dua ribu lima belas (2015), kami masuk di periode dua ribu lima belas (2015) sudah ada. Jadi kami masuk itu udah nyensor ini semua, ini gimana ini dulu ceritanya gitu, yang setelah kami kaji-kaji kebelakang sebenarnya itu bukan domain LSF. Tapi karena sudah berlangsung berdasar kebiasaan dan kesepakatan, dan akhirnya kecuali news dan live semua disensor ke LSF, sekarang disensor. Kalau anda tanya ke saya, harusnya nggak, karena LSF domainnya film. Kami meregula..kami lembaga regulator film, untuk penyensoran film, iya. Talkshow, kagak. Reality show, kagak. Bukan bidangnya, nah itu Mas PR nya.

P : Tapi kalau di LSF sendiri yang bertugas untuk itu siapa Pak? Di bagian apa Pak?

N : Semua. Jadi yang menyensor ini di studio LSF ini ada lima studio. Masing-masing studio isinya tiga anggota dibantu empat tenaga sensor. Jadi ada tujuh dalam satu studio. Anggota ini seperti komisionernya lah. Tenaga sensor ini seperti tenaga ahli kalau di KPI. Jadi dalam satu studio ada tiga anggota, empat tenaga sensor. Lima studio ini yang dalam sehari-hari melakukan penyensoran.

P : Tapi apakah pernah ada program yang nggak lulus sensor?

N : program?

P : ya, program yang di penyiaran

N : ada ada ada. Misalnya, saya nggak perlu sebutkan judul sama TV nya, tapi itu program terkait dengan aspek spiritual dan agama. Jadi ada satu kasus mau ditinjau secara spiritual, mistik, digabung dengan agama, bahkan beberapa agama. Ha ini kan riskan, ini digabung antara mistik dengan agama, dibahas disitu segala macam, riskan, maka ditolak.

P : Tapi dia tayang nggak Pak?

N : nggak. Kan kalau nggak mendapatkan tanda lulus sensor bagaimana dia akan tayang. Karena kalau dia akan tayang ketahuan KPI dia pasti akan ditegur. Jadi, ngeri juga Mas.

P : brarti ya paling nggak ada kerjasama yang apa ya, tidak terlihat antara KPI dan LSF untuk ketika LSF dah STLS kan bisa aja lembaga penyiaran bohong tiba-tiba menyiarkan gitu bisa nggak Pak?

N : gini, ada kerjasama atau tidak. Kalau lembaganya baik LSF dan KPI menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik dan benar, maka itu akan terjalin dengan sendirinya. Kenapa? Karena untuk tayangan di audiovisual lembaga penyiaran maka yang meregulasi dan melakukan pengawasan adalah KPI, LSF nggak. Jadi, LSF itu memberikan surat tanda lulus sensor untuk ditayangkan, tapi pengawasannya itu di KPI. Jadi, tanpa kita ngomong, eh ada film ini ya, ada ini klasifikasi ini ya, itu KPI akan ngawasi.

P : kemudian untuk blurring sendiri berarti dari lembaga itu sendiri ya? Blur

N : blur?

P : yang melakukan..

N : ya biasanya dari lembaga penyiarannya, kami nggak. Kami tidak selalu dan tidak harus blur jalan keluarnya, kalau memang harus dipotong, direvisi maksudnya karena nggak ada jalan lain, ya harus direvisi. Misalnya, masak untuk tayangan TV ada film, ini film ya, bukan tayangan biasa. Ada film, terus disitu ada telanjangnya, masak mau diblur? Kan lucu, itu dipotong, direvisi, diminta untuk revisi. Jangan pake kata dipotong ya, diminta untuk direvisi, karena telanjang. Dan itu ada Mas, film film yang, film apa, film asing akan diputar ke TV itu telanjang, ya nggak mungkin di blur kan kalau kalau begitu. Kalau untuk bioskop masih mungkin di blur, apalagi kalau ada dialognya yang cukup penting. Nah ini kutunjukin salah satu contoh ee film luar yang disensor untuk diputar di TV di Indonesia (memutar film di computer, pada scene awalnya menunjukkan adegan telanjang dada seorang wanita). Ini saja udah ngeri kan untuk TV.

P : iya

N : nih TV lho, masak kita harus diem aja, nih TV nih. Dah cukup ya, kamu ntar nggak bisa pulang.

P : hahaha

N : nah kamu perlu gambarkan itu dengan benar bahwa LSF itu melakukan tugasnya ya seperti ini, bahkan TV aja, ya ini.

P : ee yang non film tadi TV-TV ada talkshow, reality show itu juga ee apa, kok lupa, ee perlu, brarti LSF juga..

N : menyensor sekarang

P : nota? Eh note

N : note, tetep

P : note aja?

N : pokoknya LSF ini sekarang tidak bisa menggunting, tidak bisa memotong sendiri. LSF hanya memberi notes. Itupun mas Riko, ketika LSF memberi note, misalnya film deh nggausah reality show, semua pokoknya itu diberi notes. Nah ketika film, pemilik filmnya yang diberi notes LSF tadi merasa, “masuk adegan begini aja diminta revisi sih, gimana sih LSF”, mereka berhak dateng ke LSF untuk berdiskusi menyampaikan pendapatnya. Dan udah sering, seminggu itu hampir dua sampai tiga kali kami menerima produser atau pemilik film yang berdialog Mas, karena bisa saja pemahamannya berbeda.

P : oke. Kemudian, untuk tujuan sensor sendiri itu untuk apa Pak?

N : tujuan sensor itu untuk menjaga masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film.

P : namun apakah sensor ini nantinya bisa hilang atau..

N : nggak mungkin, sebaiknya tidak hilang. Kenapa? Orang mau ngomong zaman modern, zaman terbuka, zaman apa silahkan, tapi Indonesia ini negara, dua ya, bukan negara berbasis agama juga bukan negara berbasis liberal. Ini negara pancasila, ada unsur ketuhanan disitu, di pancasila sila pertama. Tapi bukan negara agama, oke. Artinya, semua, jadi bukan agama bukan liberal, kalau dilepas mas Riko, itu negara liberal kita. Tapi kalau semua-semuanya dikontrol, itu negara ortodoks kita, ee apa negara, kalau boleh dibilang ya ee ya seperti negara-negara yang berhaluan kiri ya yang sama sekali menerapkan prinsip dictatorship. Nah Indonesia in between ya, sehingga kalau dilepas nih, nggak ada sensor, maka Indonesia akan menjadi negara liberal. Sekarang ini sensor sudah berada pada tahap yang paling demokratis, kenapa? Karena kami tidak menggunting sendiri, beda dengan dulu. Mas Riko kalau dulu nyensorin, itu seluloid itu Mas, pita, digunting pas adegan yang tidak dikehendaki untuk tayang karena mungkin telanjang, sadis atau apa. Digunting, tempel solatip, terus dibalikin. Guntingannya tadi dimana? Disimpen di LSF Mas. Nah tadi ya yang saya sebut dua kurang satu, satu, kemajuan teknologi karena seluloid udah nggak dipake, dipakenya adalah digital. Yang kedua demokratis, ya, sudah nggak mungkin lagi main banned banned seenaknya, ya kan, main potong seenaknya, makanya dialog. Nah yang ketiga, terakhir, kita ini sudah melek soal rides, film itu rides nya siapa, ya yang punya, terus kalau kita main gunting, apalagi guntingannya disimpan di LSF, ini ridesnya siapa, ini bukan punya LSF, ini punya kamu, meskipun digunting tapi punya kamu. Nah karena rides (26.38), maka dihargai, hak pembuatan dan kepemilikan maka disampaikan kepada pemilik film, ada adegan ini lho tolong pertimbangkan. Mau kamu gunting, mau kamu blur, mau kamu apain monggo.

P : ya brarti walaupun prinsip negara demokrasi nggak ada sensor tapi tetep butuh ya Pak?

N : tetep, dan saya sarankan kamu riset nanti kalau nggak kukirim email atau pake WA juga bisa. Negara lain juga ada sensor kok.

P : walaupun dia demokrasi?

N : walaupun demokrasi. Kecuali Amerika, kalau Amerika itu memang lembaga rating, hanya me rating ee apa namanya, klasifikasi usia. Amerika dan Australia itu hanya merating klasifikasi usia. Tapi resikonya kalau ada adegan full porno disitu, adegan full telanjang disitu, maka dia nggak bisa diapa-apain, hanya di rating saja. Kalau di Australi di rating restricted (27.38) misalnya. Indonesia mau begitu? Ya nggak bisa. Karena Indonesia tetep ada asas pancasila, dimana disitu ada unsur Ketuhanan Yang Maha Esa. Lho berTuhan nggak mungkin dong telanjang sembarangan, tapi kita juga bukan negara dictator, nggak boleh semua-muanya, boleh. Nah ditengah itu, LSF tuh ditengahkan .

P : kemudian, adegan apa yang paling sering terkena masalah ini

N : yang paling sering tentu telanjang

P : pornografi brarti

N : ya pornografi

P : oke, kemudian di Undang-Undang Perfilman..

N : yang kedua baru kekerasan

P : kemudian yang..Undang-undang perfilman sendiri menurut Bapak itu udah jelas atau perlu direvisi

N : tentu ada beberapa revisi ya yang harus dilakukan karena undang-undang ini kan.. Undang-undang itu kan juga buatan manusia, sehingga juga jauh dari sempurna, ada titik lemah tapi sepanjang hari ini, ini bisa diimplementasikan saja sudah bagus. Tapi kalau ada kesempatan untuk revisi memang sebaiknya ada revisi.

P : kemudian, jika tadi Bapak bilang bahwa film diberikan ke LSF terus kemudian dikembalikan berarti ee self censorship itu udah mulai diterapkan ya?

N : memang, jadi sejak dua ribu lima belas (2015) saya masuk jadi anggota LSF disini, itu yang kami lakukan. Jadi, kami hanya memberikan catatan Mas, ee time code sekian sampai sekian adegan apa. Time code ee..misalnya nih time code sekian sampai sekian adegan perempuan mandi telanjang terlihat payudara dan semua alat kelaminnya tolong dicek dan bila perlu direvisi. Adegan ini ini ini tolong, begitu. Jadi, bahkan kamipun menggunakan bahasa tolong dicek kalau perlu direvisi. Bukan adegan telanjang harus dipotong, nggak juga. Ha itu itu pendekatan kami bahwa LSF sekarang sudah sangat dialogis. Termasuk tahu ini kan vulgar nih (film yang diputar tadi), kenapa..saya mau kasih gambaran bahwa LSF sudah sangat demokratis dan dialogis ya. Ini kan real kalau telanjang ya kaya begini, lu nggak rela juga pasti kan ini tayang di TV, adekmu nonton, keponakanmu nonton misalnya, mana mana tega kamu mas Riko, terus LSF suruh hanya menjadi lembaga pemeringkat saja, udah nggak usah ikut-ikutan soal isi karena dia ngusul begitu kan, liat nih suruh liat nih barang ini. Atau kalau perlu nggak ada lembaga sensor, nih pasti bebas kita. Itu kan soal pilihan. Nah, kalau yang telanjang jelas mas Riko, saya mau kasih contoh, misalnya begini, ini pernah kejadian beneran. Ada satu film kemudian ada adegan yang minta di revisi oleh LSF, apa adegannya? Anak bi..anak cowok bikin kopi bapaknya yang lagi sakit dan terbaring di kamar tidur, kopinya dicampur pake kencingnya dia. LSF memberikan catatan, ini kok sepertinya tidak beradab ya, tidak berbudaya timur dan lain-lain adegan ini, tolong dong direvisi dilihat lagi. Produsernya dan pemilik filmnya datang, menolak, “kami nggak mau Pak merevisi ini”, kenapa? Karena ini adalah semiotika film saya, kenapa? Karena anak ini bersama dua saudaranya yang lain, jadi mereka bertiga kalau nggak salah, itu dididik oleh bapaknya yang bapaknya tidak berperan dengan baik dan benar sebagai seorang bapak, yang entah dipukul lah, yang entah diapalah segala macam. Tapi si anak cowok tadi, dari kecil sampai dia besar itu menahan diri karena dia sadar bahwa ini bagaimanapun juga adalah bapaknya, tidak mungkin dia tonjok, tidak mungkin dia gampar, maka dia tahan dia tahan dia tahan. Sampai tiba pada suatu saat bapaknya ini sakit, sementara bapaknya ini si anak tahu bapaknya ini hobinya ngopi sambil diteras gitu lho, sambil lihat burung lah, gorengan lah, ini surganya bapaknya tuh itu. Jadi surganya bapaknya itu ngopi mas Riko, ngopi gorengan, ya kalau temen-temen mahasiswa juga sama lah, ngopi bareng cangkrukan, itu surga. Nah, ketika bapaknya sakit nggak bisa bangun dari tempat tidur, minta tolong dibuatkan kopi oleh si anak cowok tadi, kesempatan buat dia merusak surga bapaknya, dengan cara apa? Kopinya dicampur pake kencing dia. Tapi, satu, ini katarsis, si anak laki-laki ini katarsis karena dia nggak mau gamparin bapaknya, dia nggak mau nonjokin bapaknya. Dia kasih air kencing itu buat si anak cowok ini udah yang paling merdeka, sementara si bapak toh ketika minum juga nggak tahu kalau itu dikasih air kencing. Jadi, secara semiotika ini yang terjadi. Nah, kalau ini dihilangkan, apa nggak hilang tuh esensi cerita yang berdialog antara anak, bapak dan segala macam, ilang mas Riko. Setelah si produser dan sutradaranya menjelaskan itu, kami berpikir, “ih bener juga ya, kalau itu dihilangkan yo ilang juga ceritanya,” berarti nggak ada tensi, suspent (33.52) dari si anak ketika dia..terus katarsisnya anak apa wong dia mau nonjok nggak nggak tega, mau ngampar nggak mungkin karena dia anak dengan adat timur, ya nggak mungkin gamparin bapaknya. Ya kopi itu, akhirnya dilolosin Mas, akhirnya diloloskan. Dan ada beberapa dialog yang begitu, ketika datang dijelaskan “oh yaudah, ya silahkan,” gitu.

P : kemudian apakah dengan adanya sensor berarti nggak percaya kepada masyarakat Pak? Bisa seperti itu nggak Pak? Bahwa tidak percaya kepada masyarakat soal daya kritis mereka, rasionalitas mereka, gitu.

N : adanya lembaga sensor ini bukan soal tidak percaya dengan siapapun. Adanya lembaga sensor ini adalah wujud hadirnya negara dalam melindungi warga negaranya, ini esensinya ya, percaya kagak soal lain tuh, beda urusan. Tapi bahwa negara harus hadir melindungi rakyatnya, dalam hal apa? Dalam hal menonton film, dalam hal menonton tayangan, hadir dalam bentuk LSF ini. Nah ini satu Mas, ini yang paling penting tuh, ini kehadiran negara. Yang kedua, mas Riko, ada LSF saja, ada klasifikasi usia saja, kalau mas Riko cermati di bioskop banyak orangtua yang memaksa untuk beli tiket ngajak anaknya nonton film yang tidak sesuai klasifikasi usia. Bioskopnya sudah melarang lho, bioskopnya sudah ngasih tahu lho “Pak, Buk, ini film tujuh belas tahun, ini film dewasa. Bapak ngajak anaknya lho masih kecil.” “oh ini anak-anak saya sendiri, duit-duit saya sendiri untuk beli tiket, kenapa kamu urusan.” Itu yang terjadi Mas di masyarakat. Jadi ini bukan percaya atau tidak percaya, yang penting lembaga..negara hadir untuk melindungi warganya.

P : oke. Apakah LSF tuh lembaga yang independen atau tidak Pak?

N : sampai hari ini, disebut disini LSF adalah lembaga negara yang independen dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri yang terkait kebudayaan, undang-undangnya begitu.

P : berarti kewenangan LSF sekarang hanya untuk sensor saja dengan mengembalikan itu ke produsernya atau ada kewenangan yang lain?

N : nggak, hanya nyensor.

P : kemudian, harapan nih Pak untuk masalah sensor di Indonesia sendiri

N : harapannya satu, semua menerapkan prinsip ee kalau LSF kami menyebutnya dengan sensor mandiri. Sensor mandiri ini memilah dan memilih tontonan untuk masyarakat, jadi LSF berharap masyarakat dapat menerapkan prinsip sensor mandiri, yaitu apa? Ketika akan menonton film, itu sesuai dengan klasifikasi usianya karena LSF itu sudah bekerja keras menyensor film kemudian memberikan klasifikasi sebuah film sesuai usia yang cocok untuk menontonnya, ya. Nah, maka kami mengimbau dan berharap agar masyarakat ketika menonton film melihat klasifikasi usia yang telah diberikan LSF, satu. Yang kedua, kami berharap para pembuat film juga sudah menyadari filmnya itu untuk klasifikasi usia berapa. Kalau dia filmnya..gini, kalau ada pemilik film dan produser atau sutradara pingin bikin film yang dikepalanya adalah audiencenya, penontonnya nanti semua umur, ya jangan memasukkan adegan-adegan yang diatas standarnya dari itu misalnya ada kebut-kebutan dan perkelahian massal, tapi pengennya ditonton semua umur, kan nggak mungkin. Minimal saja itu di tiga belas (13), barangkali mungkin malah pasnya tujuh belas (17), nah itu lho.

P : oke Pak, mau tanya tadi peraturan menteri yang baru apakah bisa diakses?

N : nih kamu bawa aja

P : oke terimakasih

N : nanti saya kirim juga via WA atau email beberapa materi yang bisa kamu lihat, powerpoint ya, yang kami pakai untuk sosialisasi kemana-mana, jadi powerpoint disitu powerpoint itu berisi tugas, fungsi, wewenang apa gitu ada semuanya.

P : oke. Mungkin itu aja Pak yang saya tanyakan, untuk kurangnya mungkin nanti bisa via telpon atau WA

N : WA, anytime silahkan

P : terimakasih ya Pak atas waktunya

N : sama-sama. Sukses, semoga segera lulus.

Nama Narasumber : Pak Mattheus (Executive Producer Kompas TV)

Tanggal Wawancara : Senin, 21 Oktober 2019

Jam : 17.00-17.20 WIB

Tempat Wawancara : Bentara Budaya Jakarta

Pada kesempatan kali ini, pak Mattheus langsung bercerita sebelum saya memberikan pertanyaan. Oleh karena menurut saya cerita ini penting, maka saya rekam langsung sebelum masuk ke sesi wawancara

N : ee apa ya, banyak kan di KPI kan punya aturan itu. Ha itu kita juga kadang was-was juga umpamanya ada anak terlibat ee tawuran, kebanyakan nggak boleh, itu harus ditegur. Ada demo melempar, itu kan nggak boleh ditayangkan. Adegan melempar, merusak itu kan nggak boleh . Nah kaya gitu-gitu kita harus harus apa, awas sendiri. Sehingga kita menyensor sendiri. Biasanya kan..saya EP (executive producer), biasanya kan ada produser saya kalau nggak jelas tanya saya “Pak ini boleh nggak Mas”. Kalau saya nggak jelas lagi, saya akan cek itu kan ke itu..kadang-kadang ada yang lolos juga..terus sebulan kemudian kita dapat surat dari KPI bahwa tayangan ini ni ni ni melanggar gitu, saya pernah juga dapat itu .

P : biar tertata kita mulai aja ya Pak

N : oke,iya, yak.

P : ee selamat sore Pak

N : iya

P : terimakasih atas waktunya

N : sama-sama

P : jadi narasumber saya, ee boleh bapak berkenal dulu? Kenalan dulu

N : ya. Nama saya Mattheus Dwi Hartanto, saya executive producer di Kompas TV

P : di program?

N : saya program..namanya program Indonesia Update sama program Rumah Pemilu

P : oke. Yang pertama Pak saya ingin tanyakan mengenai ee bagaimana itu penyensoran. Mulainya, dari program..dari pembentukan program hingga masuk ke QC itu, sensor kemudian tayang itu

N : ya. Kalau kita di TV berita itu istilah penyensoran itu lebih ke self censorship ya. Artinya ee kita akan (1.55).. ee lembaga penyiaran itu punya aturan, norma-norma yang yang dibuat oleh KPI ya, ee P3 KPI. Nah, kita harus tahu itu semua aturannya, umpamanya terkait ee kasus hukum untuk anak kecil bagaimana, terkait bencana bagaimana, terkait terorisme bagaimana, terkait demonstrasi bagaimana, itu kan ada aturannya. Nah kita harus tahu itu, kalau nggak ya kadang-kadang kita harus lihat lagi juga aturan setiap kali ada kasus-kasus semacam itu Umpamanya, saya pegang di Indonesia Update itu kan ada beberapa segmen, diantaranya kan soal kasus kriminal, nah itu biasanya akan sangat rentan dengan masalah itu. Umpamanya ee kasus hukum yang terkait dengan anak-anak dibawah umur tujuh belas (17) tahun atau kasus kekerasan, itu kan ada aturannya. Nah, kadang-kadang ada kelupaan umpamanya kita nggak nggak nggak diblur umpamanya, nah nanti kita akan akan dapat teguran dari KPI. Tapi, sejauh ini ya kita sendiri ya harus, o ini nggak boleh ini nggak boleh, itu self censorship. Kalau kita lepas ya otomatis akan itu kan, jadi QC itu lebih tidak ber tidak berfungsi untuk itu. QC lebih berfungsi untuk..Quality Control maksud saya itu lebih berfungsi untuk ee menjaga standar audio dari tayangan, dan menjaga standar visual apakah gambarnya, pewarnaannya pas ataukah audionya berada dalam ring yang ditentukan, gitu.

P : tapi apakah P3SPS itu sendiri udah jelas Pak? Terkait news

N : ee sebenarnya jelas cuma ya kadang-kadang karena itu ee kita kadang-kadang lupa gitu kan. Umpamanya kelewatan lah, bukan lupa, kelewatan, gitu. Kasus gitu saya pernah dan saya umpamanya dapat surat kaya gitu pernah.

P : biasanya tegurannya apa yang dikasih Pak?

N : tergantung..biasanya tergantung kalau umpamanya baru sekali kan dikasih surat gitu kan, peringatan. Mungkin kalau sudah berkali-kali mungkin dipanggil, itu. Terus nanti..ada di kaya di program lain, TV lain gitu kan ada yang di suspend gitu kan. Saya belum pernah di suspend atau di..baru pernah sekali ditegur, ada kelalaian.

P : teguran tertulis gitu Pak?

N : iya

P : oke. Kemudian alasan melakukan sensor itu karena tadi itu ya? Seperti..

N : karena memang aturannya gitu, aturan dalam arti..aturan penyiarannya seperti ini, mau tidak mau kita kan harus mengikuti

P : berarti pedoman apa saja Pak yang dipake ketika program news ini? Selain P3SPS misalnya

N : kalau yang terkait ee dari KPI ya P3SPS itu. Ee kalau umpamanya apa ya, ada kebijakan redaksional, umpamanya, o yang terkait sara kita harus ee hati-hati umpamanya. Jadi, ee kaya banyak, ada konflik antar katakana lah ormas ya. Ketika kita itu siarkan kan itu akan bisa menjadikan bara itu menjadi api, menyala gitu kan. Nah, kebijakan kita memberikan (5.14) ee katakanlah nama-nama ormas atau nama identitas ormas nggak kita tayangin, umpamanya seperti itu kan untuk tidak supaya ini melebar, gitu. Itu kan self censorship itu.

P : ee apakah ini, apa, pake kode etik jurnalistik juga ya Pak kalau program news ya?

N : iya, iya.

P : kemudian menurut Bapak sendiri apakah KPI mengawasinya dah ketat atau..

N : oh ya. Saya nggak tahu ee tapi saya pikir mereka punya monitor, mereka punya orang-orang yang mengawasi, saya pikir gitu ya. Karena mereka cukup teliti juga untuk melihat kesalahan yang kita lakukan itu.

P : untuk sensor sendiri blurring yang sering dipakai apa blurring atau yang sering dipakai blur

N : ya ya. Ada blur, ada apa namanya freeze, freeze itu di..umpamanya kaya orang menampar gitu ya, nah kita apa freeze itu. Jadi nggak sampe kena langsung freeze gitu, terus potong, umpamanya seperti itu. Blur, freeze, atau mungkin kita hilangkan sama sekali. Umpamanya kasus oh ini sudah sangat sulit untuk dilbur atau di apa yaudah kita hilangkan.

P : yang sering dipakai biasanya?

N : tergantung, kalau bisa kita blur, kita blur. Kalau nggak bisa ya kita potong. Umpamanya kan ada anak-anak ee melanggar hukum, anak-anak itu banyak dalam jumlah yang banyak. Kalau kita blur satu-satu akan kesulitan, yaudah nggak kita pake aja, gitu.

P : Kemudian apakah blur sendiri itu inisiatif dari lembaga penyiaran sendiri atau emang ada aturannya?

N : inisiatif kita

P : inisiatif ya

N : iya. Inisiatif kita karena kita tahu aturannya seperti apa

P : oke. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah sensor masih perlu?

N : sensor dalam arti?

P : ya seperti tadi, misalnya mengeblur

N : oh, ya perlu, karena ee kita ingin menjaga masyarakat. Sebenarnya ini untuk melindungi masyarakat ya. Melindungi masyarakat dari dampak penyiaran, pengaruh-pengaruh yang mungkin muncul akibat penyiaran. Ketika itu tidak dijaga, mungkin masyarakat akan terpengaruh umpamanya seperti katakanlah ada aksi vandalisme yang kita siarkan terus menerus itu akan kemudian mempengaruhi masyarakat untuk berpikir bahwa oh hal seperti itu mungkin lumrah, gitu kan. Jadi ya menurut saya, bukan sensor yang dalam arti negara tapi kita sendiri sebagai institusi penyiaran, sebagai pelaku ee penyiaran kita harus sadar bahwa penyiaran itu bisa berefek ke negatif bisa positif. Nah kita menjaga itu supaya efek negatif itu kita minimalisir, itu maksudnya cencorship.

P : brarti Bapak setuju bahwa akan sensor masih diperlukan?

N : sensor untuk mana maksudnya

P : sensor untuk berita ataupun sensor untuk..

N : kalau sensor umpamanya kayak ee isi berita dan sebagainya nggak, saya nggak setuju. Tapi kalau seperti tadi itu, meminimalisir umpamanya kaya tadi itu blur atau apa yang.. Negara manapun juga gitu, kalau umpamanya, kalau anda lihat umpamanya ada breaking news di..katakanlah dari BBC atau dari CNN, mereka sangat sedikit sekali me menyiarkan tayangan-tayangan yang umpamanya kekerasan atau apa. Mereka sangat sangat selektif, kenapa? Karena itu untuk pertama, untuk melindungi masyarakat dari pengaruh itu, kedua juga mungkin melindungi korban supaya korban tidak merasa menjadi..udah udah menjadi korban akan menjadi lebih sakit lagi ketika melihat tayangan itu, umpamanya seperti itu kan. Jadi lebih itu, bukan dalam arti sensor oo kalau ee aspirasi atau ee kebebasan berpendapat bukan itu, tapi sensor dalam arti yang lain.

P : kemudian Pak, ee yang..brarti Kompas sendiri dibagian program Bapak tidak pernah berurusan dengan LSF terkait surat tanda lulus sensor ataupun itu?

N : kalau saya nggak, nggak pernah.

P : tapi mungkin di program yang lain berurusan?

N : ya, mungkin. Yang current fair (9.20) gitu mungkin ya

P : kemudian ee harapan untuk sensor di Indonesia bahwa Bapak melihat dulu Metro TV pernah menyensor blur puting susu sapi seperti itu, bagaimana?

N : di Metro TV?

P : iya, dulu pernah tayangannya ada mengeblur puting susu..

N : susu sapi?

P : iya

N : oh saya nggak tahu itu, tapi lucu juga kalau susu sapi diblur

P : itu menurut Bapak bagaimana itu?

N : ya ..

P : karena apa mungkin

N : ya saya tidak tidak me mengomentari TV orang ya, maksudnya TV yang bukan bukan institusi saya. Tapi menurut saya agak lucu aja. Ee saya nggak yakin ada di di aturan KPI tuh yang seperti blur semacam itu saya nggak yakin ya.

P : oke, ee apakah di semua orang-orang yang ada di program ini apakah paham tentang P3SPS semua?

N : ya, saya saya mengcopy aturannya, membagikan ke mereka, kadang-kadang mereka lupa, mereka akan tanya..saya selalu mengingatkan kepada teman-teman kalau lupa silahkan tanya saya. Kalau saya nanti juga nggak yakin saya akan tanya atasan saya dan kalau nggak yakin juga, akan cek itu, jadi double cek gitulah, kita semua selalu mencoba untuk crosscheck untuk itu. Kalau ee ragu-ragu ya harus tanya

P : oke. Mungkin yang terakhir ya Pak

N : yak

P : tentang harapan tadi sebenarnya. Harapan tentang sensor di Indonesia apakah masih ee perlu P3SPS direvisi, apakah..

N : kalau revisi, namanya perkembangan zaman itu akan terus..sekarang gini, sekarang P3SPS itu kan saya nggak tahu ya lebih mengatur ke penyiaran gitu ya, sementara ee kita sekarang sudah masuk ke dunia yang lebih luas lagi dalam arti adanya internet, handphone, dan sebagainya yang..saya nggak yakin apakah itu sudah ada yang mengawasi atau belum. Artinya sebenarnya TV sekarang masih ditonton, tapi akan lebih semakin berkurang kan, umpamanya radio semakin berkurang, orang akan mendengarkan digital, handphone dan sebagainya. Nah, pengaruh itu bisa darimana aja, sementara mungkin TV diawasi tapi di tempat lain itu lebih katakanlah nggak diawasi. Saya nggak nggak ee saya bukan orang apa namanya digital..saya orang TV bahwa menurut saya aturan itu memang harus berkembang terus, harus itu direvisi karena nggak sesuai, harus terus. Ee sesuatu yang karena masyarakat itu bergerak maju aturanpun juga harus ee bergerak maju, nggak bisa stagnan

P : apakah dengan adanya sensor tadi bahwa lembaga penyiaran tidak percaya kepada masyarakat tentang daya kritis mereka untuk menerima hal itu Pak? Jika itu tidak disensor

N : ee ada kelompok tertentu umpamanya anak-anak, korban, itu kan orang-orang yang rentan terhadap pengaruh dalam arti gini, anak-anak itu sangat mudah terpengaruh umpamanya ee katakanlah adegan kekerasan. Korban itu kan sangat terpengaruh, situasi mereka bukan seperti situasi orang normal, mereka sudah terluka, mungkin akan menjadi lebih terluka ketika katakanlah ee kita menampilkan korban apa..dengan cara yang tidak semestinya, nah itu. Jadi kita melindungi yang seperti itu, bukan berarti kita nggak percaya atau apa. Kita harus melindungi masyarakat seminimal mungkin dari damage yang bisa ditimbulkan, di negara lain juga seperti itu

P : walaupun sebenarnya di negara demokrasi sensor ditiadakan, tapi di Indonesia belum bisa ya Pak?

N : ini menurut saya istilahnya saya nggak nggak bukan sensor ya ini, lebih ke aturan penyiaran. Kalau sensor itu gini, kalau sensor itu umpamanya kaya lembaga sensor film itu ya, potong ini nggak boleh, potong nggakboleh. Tapi ini kan lebih kaya pedoman penyiaran ya, istilahnya kan pedoman penyiaran bukan.. Kalau sensor itu wah ini nggak boleh dipotong, kita sudah melakukannya dipotong. Tapi ini lebih ke pedoman penyiaran kan. Menurut saya memang harus ada, pemerintah harus ee memang idealnya setiap lembaga itu sadar tapi kan tidak..idealnya nggak nggak belum bisa. Jadi, pemerintah harus memberikan regulasi, bukan untuk mengekang tapi untuk saya memberikan ee pedoman penyiaran.

P : brarti pedoman penyiaran dengan terus kemudian lembaga itu melakukan blurring, pemotongan itu brarti secara self censorship saja ya Pak?

N : iya iya iya

P : mungkin itu Pak yang saya tanyakan

N : itu saja?

P : nanti kalau misal kurang lebihnya bisa lewat..

N : ya bisa lewat..

P : chat atau WA

N : ya

P : makasih ya Pak

Nama Narasumber : Mas Afwan (Executive Producer RTV)

Tanggal Wawancara : Selasa, 22 Oktober 2019

Jam : 17.00-17.20 WIB

Tempat Wawancara : Bentara Budaya Jakarta

P : langsung jalan aja sih Mas..

N : kan selalu begini, kalau misalnya kasus anak dibawah umur kan pasti kita dah tau ya bahwa anak yang bersalahpun pasti itu diblur. Atau aturan P3SPS soal belahan dada atau gambar diatas lutut untuk perempuan, belahan dada untuk perempuan, itu pasti di blur. Atau misalnya adegan yang mengandung kekerasan, atau bahkan hanya ekspresi. Lu tau ngga, program gue itu pernah ditegur gara-gara hanya menayangkan ekspresi sopir truk yang menyengir begini (mencontohkan ekspresi) kesakitan, ditegur tuh ama KPI

P : oke, teguran tertulis?

N : teguran tertulis. Padahal kan cuma begini (mencontohkan ekspresi kesakitan), kita nggak ngambil gambar detail. Kan waktu itu ada bus, eh bukan bus. Ada truk menabrak pejalan kaki, setelah nabrak pejalan kaki, truk ini nabrak pohon. Jadi bagian depannya kegentet, bodynya penyok, body truknya, kakinya kejepit. Kita nggak ambil gambar detail kecepatnya kakinya itu, cuma ekspresi gininya (mencontohkan ekspresi kesakitan). Tau nggak komentarnya

P : gimana

N : pengalaman traumatik. Konyol gitu. Jadi sometimes memang..gapapa sih lo rekam ini, sometimes memang KPI tuh konyol, tegurannya nggak ini gitu lho. Pernah juga kita petasan dikira bom, itu itu kan petasan Pak, oh petasan ya kami pikir bom, kami pikir senjata. Kan konyol.

P : itu ditayangkan?

N : iya

P : dan ditegur?

N : ditegur gara-gara suara petasan, yang dipikirkannya ledakan kalau nggak apa..senjata atau nggak bom

P : oke brarti menurut Mas sendiri P3SPS nih kurang jelas gitu, kurang rigid atau gimana

N : kurang jelas. Ee ada satu kasus juga kalau lu inget tenggelamnya kapal Rafelia dua di selat bali tuh. Semua TV source nya pasti sama, yang gambar amatir itu. Yang gambar orang teriak-teriak "ya Allah ya Allah astaghfirullah". Semua TV sourcenya sama, kemudian yang kena tegur program gua doang waktu itu. Yang lainnya kagak, padahal kan sourcenya semuanya sama, kan konyol gitu.

P : dengan alasan?

N : nggak jelas, pengalaman traumatik lagi tuh. Standar P3SPS itu sebenarnya nggak jelas.

P : brarti sebenarnya perlu revisi untuk itu ya Mas?

N : perlu revisi. Kan saking nggak jelasnya iklan blackpink dilarang sama mereka. Makanya gue bilangin, ini kalian yang sangean terus kita dianggap sangean juga kan, padahal sebenarnya kalian yang sangean, gitu.

P : persepsinya beda-beda brarti?

N : persepsinya beda-beda. Lu gimana meleceh..menurut gue ini melecehkan akal sehat sih sebenarnya. Lu melecehkan kita nih yang sebenarnya nggak gampang sangean gitu. Emang lho pikir semua orang begitu melihat paha terbuka langsung sangean?. Standar sangean nya mereka dijadikan standar umum, kan lucu.

P : karena persepsi mereka sendiri mungkin?

N : iya persepsi mereka. Tapi dalam hal perlindungan anak-anak gue setuju. Misalnya anak-anak harus diblur, itu harus karena untuk melindungi masa depan si anaknya, apalagi kalau masih hidup

P : kalau program berita sendiri pakai kode etik jurnalistik juga ya Mas?

N : iya pasti. Jadi kalau dapat materi dari daerah, kita lihat dulu naskahnya, oh naskahnya kaya gini. Terus habis itu kita lihat gambarnya. Kalau kita lihat naskah ada gambar anak-anak, misalnya kaya semalem kan di Surabaya satpol

PP razia miras ada anak-anak mabok dibawah umur, kita lihat tuh ada nggak gambar detailnya. Nah kalau misalnya dia nunjukkin muka, otomatis di blur. Jangankan kaya gitu, melempar botol aja kena.

P : melempar botol miras?

N : nggak, melempar pas tawuran, itu kena. Apa ya, jadi nggak asik ya nonton TV Indonesia ya. Harusnya kalau mau bikin standar seperti itu harusnya KPI bikin penelitian juga ya apakah ee sebelum P3SPS berlaku, tingkat perkosaan karena menonton TV tinggi di Indonesia, ataukah setelah ee P3SPS berlaku tingkat perkosaan menurun di Indonesia, karena dalilnya mereka itu kan. Menimbulkan syahwat gitu, urusan selangkangan diurusin sama KPI, gila nggak tuh.

P : menurut Mas sendiri KPI ngawasannya gimana sampai sekarang?

N : gue pernah ikut pelatihan ee sekolah P3SPS nya. Ee mereka kan memantau masing-masing satu TV satu orang yang jagain. Lu udah masuk kesitu belum ke ruangannya?

P : udah udah

N : biasanya terakhir ujung-ujungnya kan ada di ee bagian komisionernya yang menentukan ini layak ditegur atau nggak karena ini kan ada tahapannya yang berjenjang kan sebelum akhirnya teguran itu keluar. Kasus Rafelia tadi membutikikan bahwa ya ada standar kan disitu, program gue ditegur, program lainnya kagak. Dan itu gua pantau masalahnya, KPI silahkan koreksi gue, itu gue ditegur di lensa sore, kan waktu itu gue handle lensa sore. Lensa sore ditegur gara-gara menayangkan video amatir itu, sementara gue cek di websitenya KPI, TV lainnya nggak ada yang kena tegur padahal sama-sama menayangkan gambar amatir itu

P : tapi ngajuin kaya..

N : kagak ngapain

P : oh nggak.

N : Cuma yang gue pertanyakan itu penelitian kualitatifnya sampai sekarang

P : yang?

N : penelitian kualitatif nya kan rajin tuh mereka bikin penelitian kualitatif yang entah siapa yang make datanya gitu. Karena kan kalau nelson rating share, itu dipake sama TV karena datanya setiap hari berubah, kita tiap hari terima raport jam sepuluh bagaimana share program sehari sebelumnya dan itu berubah setiap hari. KPI meneliti kualitatif suatu program yang tayang sekali, apa jaminan mata najwa episode minggu ini sama bagusnya dengan episode minggu depan, nggak ada jaminan kan, makanya ketika meneliti kualitatif suatu program di suatu tayangan doang itu konyol.

P : tapi ini dilakukan KPI?

N : dilakukan sampai sekarang, menerima kritik juga dilakukan. Kalau kata komisioner yang dulu ya ada lah itu kenapa tetap dilakukan walaupun mendapat kritikan. Yaa komisioner yang dulu saya nggak usah sebut namanya ya, kita bikin FGD waktu itu. AJI Jakarta bikin FGD soal rating share dan dia ngakuin kalau itu ya proyek

P : karena dia dipilih DPR mungkin ya terus kemudian harus melaksanakan tugasnya

N : semua-semuanya tuh gue tanyain waktu masih di komisioner kemarin. Mas ini kok bikin lagi kualitatif, kan pertanyaan mendasar belum dijawab siapa yang pakai datanya, ngapain bikin penelitian terus datanya nggak dipake, buang-buang duit negara kah. Ee itupun buang-buangnya ada mahasiswa di Pontianak yang dipakai jadi surveyor nya ternyata nggak dibayar. Mahasiswa itu mengaku ke gua, mahasiswa di Pontianak. Mereka jadi surveyor menanya-nanya kaya lo gini disuruh sama dosennya terus nggak dibayar. Terus gue tanya, “emang ada budgetnya ya?”, katanya ada tapi sampai sekarang kita nggak dibayar.

P : ini ngebantu KPI itu tadi?

N : iya untuk penelitian kualitatif itu. Kalau nelson kan nggak perlu, nelson kan ada alatnya. Kan konyol kan. Lu bilang mata najwa episode..atau kick andy ya episode minggu ini, minggu depan kemungkinan belum tentu sebagai minggu ini, acara TV kan dinamis, berubah-ubah. Lu bagaimana bisa menentukan kick andy sebagai pemenang program kualitas terbaik kalau dia dalam satu bulan empat kali tayang dan belum tentu semuanya sebagai program yang lu tunjuk. Jadi untuk menilai kualitas program apalagi pakai survey-survey kaya gitu tuh konyol. Itulah kenapa dosen-dosen UI nggak mau ikut. Namanya penelitian kan yang boleh dikritisi tuh kita nggak pernah mempertanyakan hasil penelitiannya, yang dipertanyakan adalah metodologinya. Kalau metodologinya nggak ilmiah ya kita nggak usah pertanyakan langsung dong. makanya dosen-dosen nggak ada yang terlibat disitu. Coba lu cek

P : brarti yang terlibat tuh siapa? Cuma komisioner dan..

N : komisioner dan ada organisasi

P : oke. Kemudian Mas, tadi kan Mas bilang kalau ada yang paha disensor dan lainnya. Apakah ketika tidak melakukan sensor itu apakah ada ketakutan dari lembaga penyiaran sendiri nggak? Misalnya aku nglakuin ini karena takut ditegur, itu pernah terjadi nggak

N : memang patokannya itu, kalau nggak ini ditegur

P : brarti..

N : emang patokannya itu, kita minta ke editornya patokannya itu, kalau nggak diikuti ya pasti ditegur. Sebenarnya lucky you, maksudnya untung-untungan. Sometimes ditegur sometimes nggak, seperti yang saya bilang tadi.

P : ee kalau sama LSF nggak berurusan ya Mas?

N : nggak, karena kan bukan sinetron bukan..

P : oke, menurut Mas sendiri sensor masih perlu nggak di Indonesia? Sensor-sensor seperti dalam bentuk blur ataupun potongan adegan ataupun yang lain

N : menurutku saya di era kebebasan berpikir, di era kebebasan berekspresi sensor itu oldskol, ini pendapat saya pribadi. Sensor itu oldskol, era orba, ketika lu udah hidup di era kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat terus ada sensor itu oldskol.

P : terus yang tadi kalau menyamakan anak, menyamakan nama pelaku, apakah setuju terkait sensor itu?

N : karena sebenarnya itu kan bukan sensor secara ini, itu kan perlindungan anak konteksnya, tapi kalau sensor karena belahan dada atau karena dia tawuran lagi saling lempar batu. Itu bayangin kalau melemparnya harus di cut, batunya melayang baru boleh tayang, itu kan lucu. Darimana mungkin ada batu melayang. Lagian di era internet sekarang, lu nyensor di TV orang kan nyari di internet. Jadi, lu melindungi apa sebenarnya, makanya yang penting semua kan ke pendidikan. Lu mau nyensor di TV orang cari di internet yang versi nggak disensor.

P : menurut Mas sendiri sebenarnya tujuan menyensor tuh apa Mas? Selain perlindungan anak, misal TV-TV pada menyensor selain takut karena ditegur

N : ya secara.. kalau kita bicara normatif, pasti jawaban saya adalah ya mengikuti aturan P3SPS terkait sensor. Tapi kalau kita tarik ulur lagi, sebenarnya standarnya mereka, standar sange mereka, standar ngeri mereka, mengikuti standarnya mereka yang menyusun aturan itu, P3SPS itu.

P : terus, brarti blur itu sebenarnya inisiatif lembaga penyiaran itu sendiri ya Mas?

N : ada yang ee, inget nggak kasus CNN Indonesia memblur atlet renang. Terus lu tau nggak jawabannya waktu itu? Oh TV nya kok yang lebay, kita kan nggak minta blur. So dengan jawaban KPI yang seperti itu, apa yang bisa kita ekspektasikan sebenarnya dengan aturan seperti itu. Aneh kan atlet renang boleh, yang lain nggak boleh. Dulu jimny oh jimny, sinetron jadul ditayangin antv lagi kan, dulu kan belahan dadanya Diana pungkuy masih keliatan, sekarang ada belahan dada dikit udah disensor, diblur, pas tayang sekarang sinetronnya. Itu kan konyol. Orang dulu bisa nonton dengan nyaman dengan fun, sekarang terganggu dengan gambar blur itu.

P : brarti blurring itu karena lembaga penyiaran mengikuti aturan..

N : aturan, kalau nggak ada aturan ngapain diblur, iya nggak? Secara logika kalau nggak ada ancaman itu ngapain diblur

P : tapi sebenarnya aturan ini udah sejak 2012..

N : iya, makanya sinetron-sinetron yang sebelumnya nggak ikut itu.

P : secara nggak langsung brarti blur merusak estetika menurut Mas sendiri?

N : iya. Lu secara pribadi seneng nggak si kalau ada peristiwa terus diblur?

P : kurang asik sih, kaya film aja misalnya gambar rokok diblur itu kaya ngehilangin sesuatu yang emang itu kaya poin utamanya sebenarnya.

N : kalau gue secara pribadi melihat apasih diblur, gitu.

P : harapan untuk masalah sensor di Indonesia apa Mas?

N : selain perlindungan anak sih gue nggak setuju sensor-sensor itu. Kecuali memang adegannya terlalu ngeri untuk ditayangkan. Karena kan mereka berdalih menimbulkan untuk ditiru. Tapi kan itu juga harus perlu ada variabel pengukurannya, harus orang yang ahli yang berbicara kalau ini berpotensi untuk ditiru, adegan menebas kepala orang itu kan kengerian, memang nggak layak ditayangkan, itupun masih menjadi perdebatan apakah layak ditayangkan atau tidak. Tapi menurut gue kalau terlalu rigid mengatur soal blur, itu konyol menurut gue. Karena akhirnya melihat situasi seperti itu yang atlet renang, lu akan ngelempar lagi, lepas tangan, itu kan TV nya yang lebay, kan konyol padahal lu sendiri yang bikin aturan nggak boleh belahan dada.

P : brarti beda-beda juga ya Mas..

N : konyol. Katanya boleh sih kalau untuk budaya. Tapi kalau gue pasang orang pake koteka ditegur apa nggak. Gue nggak jamin mereka nggak bakalan ini, kalau gue pasang atlet renang banyak-banyak adegannya ditegur apa nggak. Gue nggak bisa jamin sih KPI nggak ngasih sanksi kalau gue pasang adegan kaya gitu di program gue.

P : ini sanksi paling berat tertulis ya Mas? Nggak sampe..

N : iya, teguran tertulis

P : tapi nggak ada sampe pemberhentian sementara? Pernah?

N : kalau di TV gue belum. Kecuali yang sangar kaya waktu..teguran sementara kan kaya Trans7 mister tukul itu bukan empat mata, acara empat mata kan akhirnya diganti nama jadi bukan empat mata. Kan lu ngelarang sesuatu tapi kan orang industri TV kreatif juga gitu. Nglarang empat mata jadi bukan empat mata.

P : sama aja kontennya ya

N : sama aja kontennya

P : mungkin itu sih Mas, kekurangannya bisa chat atau telpon.

N : kalau lu mau liat prosesnya nanti datang ke RTV

P : oke Mas. Oiya Mas, kenalan dulu Mas, tadi belum kenalan

N : nama gue Afwan Purwanto, produser Lensa Indonesia malam di RTV